



P U T U S A N

Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa, dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama : **RAHMAD SUSANTO ALIAS
RAHMAD SUSANTO Bin (Alm) NGADIMIN;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutan Syahrir RT. 026 RW. 009 Kel.
Mulia
Baru, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : D3 Teknik Sipil

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

10. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2024;

11. Perpanjangan Kedua Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: Klara Dewi, SH.MH., dan **Rabudi, S.H.**, Advokat pada Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti di POSBANKUM Pengadilan Negeri Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Mei 2024 dengan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 33/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 30 April 2024 tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp285.959.647,06 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah enam sen) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 102.992.000.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 402.174.000 penerima MASYHUDI.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 20.788.000.

Halaman 3 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
5. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
6. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 24/11-16 Kel. Sampit.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kebutuhan material Kelurahan Sampit Tahap 1.
9. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. 2 Bersaudara Tahun 2016.
10. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Mulia Mandiri Tahun 2016.
11. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0114 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016.
12. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 033/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016.
13. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Kelurahan Sampit.
14. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Kelurahan Sampit.
15. 3 (tiga) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016.
16. 18 (satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang kepada penerima bantuan Kel. Sampit.
17. 4 (empat) lembar Kwitansi Asli pembayaran Pasir dan Rit angkutan kayu.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembayaran Rit Angkutan bahan kayu.
19. 1 (satu) lembar Nota Asli Putih Toko METRO BANGUNAN tanpa tanggal.

Halaman 4 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 3 (tiga) lembar Nota Asli merah Tgl 24-11-2016, Tgl 25-11-2016 dan Tgl 03-12-2016.
21. 18 (delapan belas) lembar Asli Nota Putih TPK KAYU 2 Bersaudara.
22. 19 (sembilan belas) lembar Nota Asli Putih CV. Mulia Mandiri cap merah.
23. 19 (sembilan belas) lembar Nota Asli Putih CV. Mulia Mandiri cap biru.
24. 21 (dua puluh satu) lembar Nota Asli Putih Restu Ibu Bangunan.
25. 1 (satu) lembar Asli Nota putih Tarmizi/Ata.
26. 1 (satu) lembar Asli Nota merah Tpk Depan TK Pembina.
27. 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi Asli Upah Tukang.
28. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Slip penarikan uang ke pihak BANK BTN Kcp Ketapang
29. 4 (empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja Nomor : 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016.
30. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Jalil sebesar Rp. 6.375.000.
31. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdullah sebesar Rp. 7.500.000;
32. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Agus Sanusi sebesar Rp. 5.000.000;
33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Djamaludin sebesar Rp. 6.370.000;
34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000;
35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad Deris sebesar Rp. 5.000.000;
36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Temah sebesar Rp. 6.375.000;
37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi M. Yusuf sebesar Rp. 7.500.000;
38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ani sebesar Rp. 7.500.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Salawati sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 5 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Kadir sebesar Rp. 5.000.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aswar R sebesar Rp. 6.375.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Burhasan sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dasimah sebesar Rp. 4.250.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Daswari sebesar Rp. 7.500.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarinah sebesar Rp. 4.250.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Aidi sebesar Rp. 7.500.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Julianto sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Madina sebesar Rp. 7.500.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jaunah sebesar Rp. 5.000.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Endang Syuhendar sebesar Rp. 6.375.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fahrudin sebesar Rp. 7.500.000;
54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Gena sebesar Rp. 5.000.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nurul Jannah sebesar Rp. 4.250.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadran sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 6 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hapla sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hartono sebesar Rp. 7.500.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hasan sebesar Rp. 7.500.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haryanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nelawati sebesar Rp. 7.500.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ismail sebesar Rp. 6.370.000;
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Herianto sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jakfar Usman sebesar Rp. 4.250.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamnah sebesar Rp. 7.500.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mariana sebesar Rp. 7.500.000;
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Masrudi sebesar Rp. 7.500.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muryadi sebesar Rp. 7.500.000;
70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Johri sebesar Rp. 6.375.000;
71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jubaidah sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muaddah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Junaidi sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hanih sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 7 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman Gumanti sebesar Rp. 7.500.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sukmawati sebesar Rp. 5.000.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Latifah sebesar Rp. 7.500.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rebiah sebesar Rp. 7.500.000;
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samiun sebesar Rp. 4.250.000;
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maimunah sebesar Rp. 6.375.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mari sebesar Rp. 7.500.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsu Bahri sebesar Rp. 7.500.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Ji'i sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Lahir sebesar Rp. 6.375.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Luwi Musa sebesar Rp. 6.375.000;
87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnawati sebesar Rp. 5.000.000;
88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Jofi sebesar Rp. 7.500.000;
89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Ramlan Yunus sebesar Rp. 4.250.000;
90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mutiara sebesar Rp. 6.375.000;
91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nanot sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 8 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nuryani sebesar Rp. 7.500.000;
93. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi Surya Teja sebesar Rp. 7.500.000;
94. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fatmawati sebesar Rp. 5.000.000;
95. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rajenah sebesar Rp. 6.375.000;
96. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maisari sebesar Rp. 4.250.000;
97. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Robi Irama sebesar Rp. 7.500.000;
98. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabarudin sebesar Rp. 7.500.000;
99. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadiah sebesar Rp. 5.000.000;
100. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabaan sebesar Rp. 5.000.000;
101. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapmila sebesar Rp. 5.000.000;
102. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarkawi sebesar Rp. 6.375.000;
103. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sehandi sebesar Rp. 7.500.000;
104. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Atik sebesar Rp. 5.000.000;
105. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Siti Johariah sebesar Rp. 5.000.000;
106. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sadek sebesar Rp. 6.375.000;
107. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rubiah sebesar Rp. 7.500.000;
108. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suni sebesar Rp. 7.500.000;
109. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supardi sebesar Rp. 7.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marlina sebesar Rp. 7.500.000;
111. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supianto sebesar Rp. 5.000.000;
112. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryanita sebesar Rp. 7.500.000;
113. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryani sebesar Rp. 6.375.000;
114. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad sebesar Rp. 7.500.000;
115. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsudin sebesar Rp. 7.500.000;
116. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2)Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Taksiah sebesar Rp. 6.375.000;
117. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tanang sebesar Rp. 7.500.000;
118. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amsyah sebesar Rp. 5.000.000;
119. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Karnadi sebesar Rp. 7.500.000;
120. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 6.375.000;
121. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sepon sebesar Rp. 7.500.000;
122. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wak Dihak sebesar Rp. 4.250.000;
123. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wilman Sani sebesar Rp. 7.500.000;
124. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanti sebesar Rp. 5.000.000;
125. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misran sebesar Rp. 7.500.000;
126. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Zuliansyah sebesar Rp. 7.500.000.
127. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Jalil sebesar Rp. 6.375.000;

Halaman 10 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdullah sebesar Rp. 7.500.000;
129. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Agus Sanusi sebesar Rp. 5.000.000;
130. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Djamaludin sebesar Rp. 6.370.000;
131. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000;
132. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad Deris sebesar Rp. 5.000.000;
133. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Temah sebesar Rp. 6.375.000;
134. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi M. Yusuf sebesar Rp. 7.500.000;
135. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ani sebesar Rp. 7.500.000;
136. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Salawati sebesar Rp. 7.500.000;
137. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Kadir sebesar Rp. 5.000.000;
138. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aswar R sebesar Rp. 6.375.000;
139. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
140. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Burhasan sebesar Rp. 7.500.000;
141. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dasimah sebesar Rp. 4.250.000;
142. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Daswari sebesar Rp. 7.500.000;
143. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarinah sebesar Rp. 4.250.000;
144. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Aidi sebesar Rp. 7.500.000;
145. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Julianto sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 11 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Madina sebesar Rp. 7.500.000;
147. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
148. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jaunah sebesar Rp. 5.000.000;
149. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Endang Syuhendar sebesar Rp. 6.375.000;
150. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fahrudin sebesar Rp. 7.500.000;
151. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Gena sebesar Rp. 5.000.000;
152. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nurul Jannah sebesar Rp. 4.250.000;
153. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadran sebesar Rp. 7.500.000;
154. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hapla sebesar Rp. 7.500.000;
155. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hartono sebesar Rp. 7.500.000;
156. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hasan sebesar Rp. 7.500.000;
157. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haryanto sebesar Rp. 5.000.000;
158. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
159. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nelawati sebesar Rp. 7.500.000;
160. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ismail sebesar Rp. 6.370.000;
161. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Herianto sebesar Rp. 5.000.000;
162. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jakfar Usman sebesar Rp. 4.250.000;

Halaman 12 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



163. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamnah sebesar Rp. 7.500.000;
164. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mariana sebesar Rp. 7.500.000;
165. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Masrudi sebesar Rp. 7.500.000;
166. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muryadi sebesar Rp. 7.500.000;
167. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Johri sebesar Rp. 6.375.000;
168. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jubaidah sebesar Rp. 7.500.000;
169. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muaddah sebesar Rp. 7.500.000;
170. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Junaidi sebesar Rp. 7.500.000;
171. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haniah sebesar Rp. 5.000.000;
172. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman Gumanti sebesar Rp. 7.500.000;
173. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sukmawati sebesar Rp. 5.000.000;
174. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Latifah sebesar Rp. 7.500.000;
175. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rebiah sebesar Rp. 7.500.000;
176. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samiun sebesar Rp. 4.250.000;
177. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maimunah sebesar Rp. 6.375.000;
178. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mari sebesar Rp. 7.500.000;
179. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
180. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsu Bahri sebesar Rp. 7.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Ji'i sebesar Rp. 7.500.000;
182. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Lahir sebesar Rp. 6.375.000;
183. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Luwi Musa sebesar Rp. 6.375.000;
184. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnawati sebesar Rp. 5.000.000;
185. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Jofi sebesar Rp. 7.500.000;
186. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Ramlan Yunus sebesar Rp. 4.250.000;
187. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mutiara sebesar Rp. 6.375.000;
188. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nanot sebesar Rp. 7.500.000;
189. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nuryani sebesar Rp. 7.500.000;
190. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi Surya Teja sebesar Rp. 7.500.000;
191. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fatmawati sebesar Rp. 5.000.000;
192. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rajenah sebesar Rp. 6.375.000;
193. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maisari sebesar Rp. 4.250.000;
194. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Robi Irama sebesar Rp. 7.500.000;
195. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabarudin sebesar Rp. 7.500.000;
196. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadijah sebesar Rp. 5.000.000;
197. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabaan sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 14 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



198. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapmila sebesar Rp. 5.000.000;
199. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarkawi sebesar Rp. 6.375.000;
200. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sehandi sebesar Rp. 7.500.000;
201. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Atik sebesar Rp. 5.000.000;
202. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Siti Johariah sebesar Rp. 5.000.000;
203. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sadek sebesar Rp. 6.375.000;
204. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rubiah sebesar Rp. 7.500.000;
205. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suni sebesar Rp. 7.500.000;
206. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supardi sebesar Rp. 7.500.000;
207. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marlina sebesar Rp. 7.500.000;
208. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supianto sebesar Rp. 5.000.000;
209. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryanita sebesar Rp. 7.500.000;
210. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryani sebesar Rp. 6.375.000;
211. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad sebesar Rp. 7.500.000;
212. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsudin sebesar Rp. 7.500.000;
213. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2)Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Taksiah sebesar Rp. 6.375.000;
214. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tanang sebesar Rp. 7.500.000;
215. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amsyah sebesar Rp. 5.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Karnadi sebesar Rp. 7.500.000;
217. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 6.375.000;
218. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sepon sebesar Rp. 7.500.000;
219. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wak Dihak sebesar Rp. 4.250.000;
220. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wilman Sani sebesar Rp. 7.500.000;
221. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanti sebesar Rp. 5.000.000;
222. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misran sebesar Rp. 7.500.000;
223. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Zuliansyah sebesar Rp. 7.500.000.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam perkara ini telah dapat membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaannya, dan dalam perkara ini Penasihat Hukum/Terdakwa juga sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa kesalahan Terdakwa memang disebabkan oleh kurangnya hati-hatian dan kelalaian Terdakwa dalam bekerja. Namun Penasihat Hukum/Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan masalah "lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena hukuman yang sebagaimana didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini.

Halaman 16 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana.

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara Tertulis, pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya secara lisan (Duplik), pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Nomor Reg. Perkara : PDS-08/KETAP/04/2024 tanggal 17 April 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN selaku Anggota Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kelurahan Sampit atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yakni pada Tahun 2016, bertempat di Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan perbuatan "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yakni sebesar Rp285.959.647,06 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah enam sen), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.030.000.000,00 (empat miliar tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan/Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 033/ KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Kelurahan/Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 1.315.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah)
- Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Payak Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
- Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawari Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Halaman 18 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelenggaraan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan dengan awalnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 639/KPTS/M 2015 tertanggal 29 Desember 2015 menetapkan Tim Teknis Daerah Kab. Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang beranggotakan:

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Bahwa selanjutnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang beranggotakan

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprapti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang

Bahwa setelah terbentuk Tim Teknis Daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan kemudian Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan survey lapangan untuk menentukan para penerima bantuan dengan cara tenaga fasilitator lapangan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BPS untuk tahun 2016. Bahwa kemudian usulan penerima bantuan stimulan perumahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Imelda selaku PPK dan kemudian ditetapkan sebagai warga penerima bantuan dengan ketentuan:

- Dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

Adapun bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut disalurkan kepada para warga penerima bantuan dalam bentuk uang dengan besaran tergantung kategorinya yakni sebagai berikut:

- Untuk kerusakan sedang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Untuk kerusakan berat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah keluar Surat Ketetapan tentang daftar penerima bantuan selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan swadaya yang mana warga penerima bantuan difasilitasi pembukaan rekening bank yang ditunjuk oleh PPK (dalam hal ini Bank BTN Provinsi Kalimantan Barat). Bahwa kemudian bantuan stimulan perumahan dimaksud disalurkan kepada warga penerima bantuan dengan cara Anggaran bantuan tersebut dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap yakni tahap 1 (50%) dan Tahap 2 (100%) dimana dana bantuan tersebut ditransfer dari rekening Kementerian PUPR ke rekening penerima bantuan melalui Bank BTN Prov. Pontianak, kemudian penerima bantuan menarik dana Tahap 1 (satu) (50 %) untuk selanjutnya dibelanjakan di Toko Bangunan yang telah ditunjuk sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dengan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan demikian juga untuk pencairan Tahap 2 (dua) (100%).

Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa yang menjadi Anggota Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kelurahan Sampit melakukan penyaluran bantuan Stimulan Perumahan Swadaya T.A 2016 sebanyak 2 (dua) tahapan pengiriman bahan bangunan sampai dengan 100% kepada para penerima bantuan yang dalam hal tersebut selama pengiriman bahan bangunan dari Toko, Pangkalan Kayu dan Pangkalan Pasir ke penerima bahan bangunan akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan secara langsung akan tetapi

Halaman 20 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan warga setempat yaitu saksi RAUPE, saksi SARDINATA, saksi TARMIJJI dan Sdr. SAMSUMIN.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tanggal 29 April 2016 pada BAB III.5 pemilihan toko/penyedia bahan bangunan di syaratkan sebagai berikut:

1. Kriteria Toko/Penyedia Bahan Bangunan.

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
- e. Memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur;
- f. Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
- g. Lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSPS;
- h. Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundangundangan; dan
- i. Membuat kontrak dengan KPB.

Berdasarkan ketentuan tersebut pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan yang telah ditentukan tidak memenuhi sebagai kriteria sebagai pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan melainkan CV. NIKMAT ILAHI sebagai Pengadaan Barang dan Jasa atau tidak melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum dan tidak memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan sehingga CV. NIKMAT ILAHI membuat harga satuan melebihi harga dari pokok bahan bangunan untuk biaya penambahan ongkos angkut.

Bahwa terhadap kegiatan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan/Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga, terdakwa melakukan rekayasa atas Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia seolah-olah barang telah di kirim sebelumnya kepada masing-masing penerima bantuan dan untuk jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota

Halaman 21 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia.

Bahwa laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh Terdakwa dilaporkan seolah-olah 100% dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita Acara Kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/data yang diajukan tersebut.

Bahwa Terdakwa telah menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia serta Terdakwa maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya sehingga beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp285.959.647,06 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah enam sen). Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 dimana Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mempunyai tugas diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat ;
2. Melakukan seleksi calon penerima BSPS ;
3. Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal ;
4. Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan ;
5. Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
6. Menyusun laporan kegiatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 22 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN selaku Anggota Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kelurahan Sampit atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yakni pada Tahun 2016, bertempat di Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan perbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yakni sebesar Rp285.959.647,06 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah enam sen), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.030.000.000,00 (empat miliar tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- Kelurahan/Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 033/ KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Kelurahan/Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 1.315.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah)
- Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 023/KPTS /

Halaman 23 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Payah Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawari Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa penyelenggaraan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan dengan awalnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 639/KPTS/M 2015 tertanggal 29 Desember 2015 menetapkan Tim Teknis Daerah Kab. Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang beranggotakan:

Halaman 24 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Bahwa selanjutnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang beranggotakan

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprapti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang

Bahwa setelah terbentuk Tim Teknis Daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan kemudian Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan survey kelapangan untuk menentukan para penerima bantuan dengan cara tenaga fasilitator lapangan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016. Bahwa kemudian usulan penerima bantuan stimulan perumahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Imelda selaku PPK dan kemudian ditetapkan sebagai warga penerima bantuan dengan ketentuan:

- Dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut disalurkan kepada para warga penerima bantuan dalam bentuk uang dengan besaran tergantung kategorinya yakni sebagai berikut:

- Untuk kerusakan sedang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Untuk kerusakan berat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah keluar Surat Ketetapan tentang daftar penerima bantuan selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan swadaya yang mana warga penerima bantuan difasilitasi pembukaan rekening bank yang ditunjuk oleh PPK (dalam hal ini Bank BTN Provinsi Kalimantan Barat). Bahwa kemudian bantuan stimulan perumahan dimaksud disalurkan kepada warga penerima bantuan dengan cara Anggaran bantuan tersebut dicairkan sebanyak 2 (dua) tahap yakni tahap 1 (50%) dan Tahap 2 (100%) dimana dana bantuan tersebut ditransfer dari rekening Kementerian PUPR ke rekening penerima bantuan melalui Bank BTN Prov. Pontianak, kemudian penerima bantuan menarik dana Tahap 1 (satu) (50 %) untuk selanjutnya dibelanjakan di Toko Bangunan yang telah ditunjuk sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dengan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan demikian juga untuk pencairan Tahap 2 (dua) (100%).

Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa yang menjadi Anggota Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kelurahan Sampit melakukan penyaluran bantuan Stimulan Perumahan Swadaya T.A 2016 sebanyak 2 (dua) tahapan pengiriman bahan bangunan sampai dengan 100% kepada para penerima bantuan yang dalam hal tersebut selama pengiriman bahan bangunan dari Toko, Pangkalan Kayu dan Pangkalan Pasir ke penerima bahan bangunan akan tetapi Terdakwa tidak melakukan pengawasan secara langsung akan tetapi Terdakwa menggunakan warga setempat yaitu saksi RAUPE, saksi SARDINATA, saksi TARMIFI dan Sdr. SAMSUMIN.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tanggal 29 April 2016 pada BAB III.5 pemilihan toko/penyedia bahan bangunan di syaratkan sebagai berikut :

1. Kriteria Toko/Penyedia Bahan Bangunan.
 - a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Halaman 26 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- d. Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
- e. Memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur;
- f. Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
- g. Lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSPS;
- h. Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundangundangan; dan
- i. Membuat kontrak dengan KPB.

Berdasarkan ketentuan tersebut pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan yang telah ditentukan tidak memenuhi sebagai kriteria sebagai pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan melainkan CV. NIKMAT ILAHI sebagai Pengadaan Barang dan Jasa atau tidak melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum dan tidak memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan sehingga CV. NIKMAT ILAHI membuat harga satuan melebihi harga dari pokok bahan bangunan untuk biaya penambahan ongkos angkut.

Bahwa terhadap kegiatan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan/Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga, terdakwa melakukan rekayasa atas Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia seolah-olah barang telah di kirim sebelumnya kepada masing-masing penerima bantuan dan untuk jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia.

Bahwa laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh Terdakwa dilaporkan seolah-olah 100% dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita Acara Kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/data yang diajukan tersebut.

Bahwa Terdakwa telah menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia serta Terdakwa maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya sehingga beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp285.959.647,06 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah enam sen). Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 dimana Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mempunyai tugas diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat ;
2. Melakukan seleksi calon penerima BSPS ;
3. Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal ;
4. Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan ;
5. Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
6. Menyusun laporan kegiatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **HUMALA MANURUNG;**

Halaman 28 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa RAHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan Anggaran pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta. 2016 di kecamatan Delta Pawan kabupaten Kapatang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Terjadinya penyimpangan dan atau penyalahgunaan anggaran pada BPS T.a. 2016 di kecamatan Delta Pawan adalah dikarenakan saksi pada waktu itu beserta Tim penyidik Tipidkor Polres Ketapang melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan adanya Laporan Informasi dari masyarakat Nomor: LI/02/II/2017 tanggal 13 Februari 2022;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kec. Delta Pawan terdiri dari lima Desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Payah Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dilapangan di lima Desa tersebut ditemukan adanya rumah-rumah penerima bantuan, tidak selesai 100% dan malahan ada rumah ditemukan tidak terbangun sama sekali. Namun penyerapan Anggaran sudah 100% diterima oleh para pihak, Sehingga tidak terpenuhinya rumah layak huni sesuai program pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ta. 2016, DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.030.000.000,00 (empat milyar tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut Saksi mengenai Dokumen SP2D Nomor: 160421304005773, Tanggal 19 September 2016 dan Dokumen Surat

Halaman 29 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar dengan Nomor : 30246, Tanggal 16 September 2016 atas lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 023/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan sebanyak 30 KK sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 024/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paya Kumang Kec. Delta Pawan sebanyak 35 KK sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). kemudian. lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 026/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan sebanyak 61 Kepala Keluarga sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengelolaan atau penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya harus mengikuti aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dimana Dipa anggaran yang sudah diketahui sebesar Rp4.030.000.000,00 tersebut, Kemudian di terima oleh Pihak BANK BTN Kantor Cabang Pontianak jalan imam bonjol nomor 29 Pontianak disebut sebagai Pos penyalur. Selanjutnya Dipa anggaran yang sudah berada di BANK BTN, disalurkan kepada masing masing Penerima bantuan dimasukkan kedalam Buku Rekening BANK BTN. Selanjutnya Pihak BANK BTN menyalurkan Bantuan dari rekening penerima bantuan ke Penyedia dalam hal ini adalah Pihak Toko/Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh Penerima Bantuan untuk belanja bahan bangunan. Berdasarkan ketentuan/kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan yaitu sebagai berikut: Memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP), memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat Ijin Tempat Usaha (SITU), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum, memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur, memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan, lokasi Toko/penyedia bahan bangunan diutamakan

Halaman 30 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan penerima BSPS, bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dan Membuat kontrak KPB;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil Penyelidikan dimana penerima bantuan tidak ada menerima buku rekening, untuk mengetahui besaran yang diterima baik sebesar Rp15.000.000,00 maupun besaran Rp10.000.000,00 dari ajuan Surat Perintah Membayar didalamnya terdapat lampiran SK nama nama penerma bantuan, namun Saksi mendapat buku rekening tabungan di Desa Kalinilam, Desa Paya Kumang dan Desa Sukabangun Dalam, namun tidak lengkap. Untuk mengetahui apakah masing-masing penerima Bantuan sudah menerima Pagu anggaran sebesar Rp4.030.000.000,00 dapat di ketahui dari Rekening Koran masing masing penyedia dan sudah tersalurkan semuanya oleh Pihak BANK BTN;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan bukti dokumen yang diperoleh, penyaluran bahan bangunan tidak sesuai dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) kepenerima bantuan. Kemudian masing masing penerima bantuan tidak ada terima Nota dari Toko Hasil Guna, Nota dari Toko Metro Bangunan dan nota dari CV. Nikmat Ilahi. Sehingga terjadi kurang Volume pengiriman bahan bangunan kepenerima bantuan. Kemudian uang ongkos tukang untuk penerima bantuan ada yang tidak disalurkan dan harga satuan dikendalikan untuk mengikuti harga satuan CV. Nikmat Ilahi dengan alasan untuk ambil keuntungan pembelian Bahan bangunan ke Toko maupun biaya ongkos angkutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan berdasarkan Penyaluran, dimana realisasi Dipa sebesar Rp4.030.000.000,00 sudah tersalurkan ke Toko/Penyedia Bahan bangunan dalam hal ini adalah pihak Toko Hasil Guna, Toko Metro Bangunan dan Pihak CV. NIKMAT ILAHI sampai 100%. Namun pemilihan Penyedia yaitu CV. NIKMAT ILAHI dalam aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, terjadi penyimpangan atau tidak sesuai kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan. Dimana Pihak CV. NIKMAT ILAHI adalah sebagai Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa, bukan sebagai pemilik Toko/penyedia bahan bangunan untuk Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum dan Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;

Halaman 31 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Toko/penyedia bahan bangunan yang disalurkan oleh Pihak BANK BTN Pontianak melalui rekening koran penyedia adalah: Toko Hasil Guna direkening koran Bank Tabungan Negara : 00011165-01-57-003995-8 atas nama HERRYCO, pelaksanaan Tahap 1 menerima dana dari penerima bantuan Desa Kalinilam dan Kelurahan Sampit untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp780.250.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos tukang sebesar Rp24.750.000,00; dan Toko Metro Bangunan di rekening koran Bank Tabungan Negara : 00011165-01-57-003995-8 atas nama DEDI TIO, pelaksanaan Tahap 2 menerima Dana dari penerima bantuan Desa Kalinilam dan Kelurahan Sampit untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp856.875.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos tukang sebesar Rp28.125.000,00;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Hasil Pengecekan bahan bangunan ke rumah masing masing penerima bantuan dan pengambilan keterangan penerima bantuan, pengambilan keterangan pihak Fasilitator, tidak sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada toko/penyedia. Kemudian ditemukan tabel harga satuan yang dibuat oleh fasilitator Sampit ke Pihak Toko Hasil Guna sudah termasuk ongkos angkutan berbeda dengan harga satuan CV. NIKMAT ILAHI;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya fasilitator menyepakati untuk menaikkan harga satuan berdasarkan hitungan CV. NIKMAT ILAHI, dengan alasan Pihak CV. NIKMAT ILAHI untuk mendapatkan keuntungan, dan keperluan biaya operasional;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam aturan Kontrak sebagai Penyedia sanggup melakukan penyaluran bahan bangunan DRPB2 Tahap 1 dan DRPB2 Tahap 2 yang ditandatangani Tim Tehnis yaitu Sdr. SYARKAWI, Koordinator Fasilitator yaitu Sdr. HENDRA, SP dan Sdr. MASYHUDI selaku Fasilitator Lapangan yang sudah di syahkan dan tidak akan menerima pengembalian/pengantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk diadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan. Namun dalam realisasi pengelolaan bahan bangunan yang dilakukan oleh Toko HASIL GUNA hanya sampai Tahap 1 dan Tahap 2 dilakukan oleh Pihak Toko METRO BANGUNAN. Selanjutnya dalam penyaluran bahan bangunan tidak sepenuhnya

Halaman 32 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko Metro Bangunan sesuai dalam DRPB2 yang sudah di syahkan, dimana pihak Fasilitator yaitu Sdr. MASYHUDI dan Sdr. AGUS EKO MULYONO mengambil uang ke Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN untuk melakukan pembelian Pasir dan Kayu ke Pihak Lain. Dalam Realisasi yang tersebut diatas, tidak sesuai dalam Aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016, Tentang Bantuan Simulan Perumahan Swadaya. Dimana Sdr. Syarkawi selaku Pihak Tim Tehnis dan sdr. HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator mempunyai kewenangan yang diembannya dalam pengawasan atau pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan BPS dan dalam realisasi menandatangani pertanggung jawaban penggunaan dana BPS sudah 100% namun tidak sesuai dengan realisasi adanya rumah penerima bantuan ada yang belum selesai 100%;

- Bahwa Saksi menerangkan pihak Koordinator Fasilitator yaitu Sdr. HENDRA, SP, Tim Teknis yaitu Sdr. SYARKAWI, ST dan Fasilitator yaitu Sdr. MASYHUDI, SE menandatangani dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai Tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Tim Teknis yaitu Sdr. SYARKAWI, ST dan Fasilitator yaitu Sdr. MASYHUDI, SE dan Terdakwa RACHMAD SUSANTO, Amd menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan;
- Bahwa benar saksi menerangkan Pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun tidak sesuai dengan kriteria Rehap Berat dan Rehap Sedang yang tidak memenuhi komponen Non Struktural dan Struktural serta Volumen Bahan bangunan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun yang diterima masing masing Penerima bantuan tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota, dan sepengetahuan Saksi benar bahwa Sdr. SYARKAWI, ST melakukan penandatanganan terhadap DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 yang di buat oleh para fasilitator tanpa di

Halaman 33 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan laporan yang di tanda tangani oleh Sdr. Syarkawi selaku Tim Teknis sehingga berdasarkan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 yang telah di buat 100% dapat dicairkan sedangkan dilapangan masih terdapat rumah penerima bantuan yang masih bermasalah berkaitan dengan penyaluran bantuan BSPS tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada toko/penyedia memang ada diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, yaitu Lampiran Bab II Penyelenggaraan BSPS romawi II.3 Pelaksanaan BSPS berupa uang sub judul romawi II.3.3 Pemanfaatan BSPS pada huruf (g),(h),(i),(j), dan (k) yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang.
 - b) Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2.
 - c) Penerima BSPS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2.
 - d) Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima BSPS dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening;
 - e) Bahwa dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima BSPS menunjukan dokumen kepada pihak penyedia jasa bank/pos berupa: KTP, Nota pengiriman bahan bangunan, dan DRPB2;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pengamatan dan penyelidikan saksi didapati penyelewengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kec. Delta Pawan terdiri dari lima Desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Payah Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pihak Toko/Penyedia bahan bangunan tidak di jelaskan oleh pihak Fasilitator, Koordinator Fasilitator dan Tim Tehnis, mekanisme penyaluran bahan bangunan ke masing masing penerima bantuan sesuai dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, kemudian DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 tidak diberikan kepada pihak Toko/Penyedia..Pihak Toko hanya dijelaskan bahwa yang mengelola Dana Penerima bantuan yang dikirim ke rekening Toko/Penyedia akan dikelola pihak Fasilitator.
- b) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, sebelum bahan bangunan diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan.
- c) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan NOTA baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, setelah bahan diterima oleh Penerima Bantuan untuk menyesuaikan Volume bahan bangunan dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2.
- d) Dokumen DRPB2 dan NOTA tertera Nama Toko, Nama Penerima bantuan dan membubuhkan tandatangan, namun Pihak Toko dan penerima bantuan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- e) Bahan bangunan yang diterima masing masing Penerima bantuan terdapat ke kurang volume atau tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota.

Sehingga akibat perbuatan para pihak rumah-rumah penerima bantuan, tidak selesai 100 persen dan malahan ada rumah ditemukan tidak terbangun sama sekali. Namun pernindah bukuan Dana yang diterima oleh penerima bantuan sudah ditransfer ke rekening Toko/Penyedia dengan 100%.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **AGUS SANUSI Alias AGUS Bin IZKAR;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RAHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 35 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk di mintai keterangan sehubungan saksi menerima bantuan stimulan perumahan swadaya dalam bentuk bahan bangunan;
- bahwa sepengetahuan saksi Jumlah dana yang saksi terima untuk bantuan stimulan swadaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan bantuan stimulan dari pemerintah untuk bedah rumah saksi, yang tadinya Rumah saksi tidak layak huni menjadi Rumah yang layak huni;
- Bahwa dana bantuan yang saksi terima tidak saksi kelola, yang mengelola yang saksi ketahui panggilannya adalah Sdr. UJANG sampai dengan menyiapkan bahan bangunan untuk rehap rumah saksi yang diantar oleh Sdr. UJANG yang alamatnya Jln. Gajah Mada Dalam Kel. Sampit;
- Bahwa Kondisi rumah saksi sebelum direhap, dimana atapnya daun, dinding terbuat dari papan lokal dan lantai dari ada yang papan dan yang sudah disemen, kemudian rumah saksi buka 4 Meter x panjang 6 Meter. Kemudian rumah saksi yang sudah direhap dinding sudah terbuat dari semen, atap seng diganti semua dengan seng baru, lantai sudah disemen semua dan pada perehapan rumah saksi buka 5 Meter x 6 Meter tidak termasuk dengan dapur;
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui yang menyiapkan bahan bangunan adalah Sdr. UJANG dan kemudian bahan bangunan diantar kerumah saksi;
- Bahwa rehap rumah dikerjakan tukang yang saksi cari sendiri dan upah tukang dibayar oleh saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menunjuk toko/penyedia bahan bangunan untuk mengantar bahan bangunan kerumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima surat tanda terima bahan bangunan baik dari Toko/penyedia bahan bangunan maupun dari Sdr. UJANG;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima daftar harga bahan bangunan dari Toko maupun dari Sdr. UJANG;

Halaman 36 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada disuruh membuat rekening di BANK dan tidak terima buku rekening, kemudian proses pembelanjaan saksi tidak mengetahuinya sehingga Sdr. UJANG dapat membeli bahan bangunan yang diantar kerumah saksi. Saksi tidak pernah diundang untuk sosialisasi oleh Sdr.UJANG;
- Bahwa Saksi menerima bantuan bahan bangunan yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, yang saksi ingat September Tahun 2016 sekitar jam 08.00 Wib di rumah saksi Jalan Sisingamangaraja Gg. Bersaudara Rt. 007 / Rw. 004 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bahan bangunan yang Saksi terima seng biru 15 keping, semen gresik 20 sak, kawat simpai 1 gulung, jaring 1 gulung, Kasau 5x7x4meter sebanyak 1 Batang, paku 4 kg, seng perabung 1 Gulung, Besi 6in sebanyak 6 Batang, tepal 1 bidang, papan resplang 5 keping dan pasir 3 rit. Jumlah bahan bangunan yang saksi terima saksi tidak sesuai dengan bantuan yang saksi terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan didampingi oleh Fasilitator yaitu Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan pihak lainnya memeriksa rumah saksi sehubungan program bantuan rehap rumah. Dan sepengetahuan saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak yang mengaku sebagai Koordinator Fasilitator, Terdakwa RACHMAD SUSANTO selaku Fasilitator Lapangan untuk mengecek volume bahan bangunan yang saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2;
- Bahwa Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I bukan tandatangan saksi, satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap I bukan tandatangan saksi. Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap II bukan tandatangan saksi, satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap II bukan tandatangan saksi;
- Bahwa benar seingat Saksi ada pihak Kepolisian, Ahli Teknik Sipil, dan Fasilitator mendatangi rumah saksi untuk menghitung atau memeriksa volume bahan bangunan yang sudah saksi terima untuk tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, yang saksi ingat Tahun 2018;

Halaman 37 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa

3. Saksi MASRUDI Bin (Alm) YATIN;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RAHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan yaitu sehubungan dalam perkara saksi sebagai penerima bantuan rehab rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya sekitar bulan Nopember 2016 hari dan waktunya tidak ingat lagi di rumah saksi Jalan R. Suprpto Gg. Tekukur Desa Sampit Kec. Deta Pawan Kabupaten Ketapang Prov Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan;
- Bahwa seingat saksi, Saksi seharusnya mendapatkan bantuan dalam bentuk uang yang saksi ketahui akan menerima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan proses penerimaannya dengan cara bahan bangunan dikirim / diantar ke rumah secara bertahap;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta untuk melengkapi foto copy surat tanah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan yang mengambil kerumah Sdr. RAUPE kemudian diurus ke kantor Desa untuk diusulkan mendapat bantuan rehab rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima undangan untuk pembukaan buku rekening;
- Bahwa benar, didalam dokumen tersebut ada nama saksi dan saksi ada menerima bantuan tersebut yaitu berupa bahan bangunan bukan menerima uang dan berdasarkan penghitungan bahan bangunan yang diantar ke rumah saksi, sudah tidak ingat secara persisnya. Namun pada saat pihak kepolisian bersama pihak yang tidak saksi kenal sudah merincikan bahan bangunan yang saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi terkait dokumen yang diperlihatkan peyidik bahan bangunan yang terpasang dirumah Saksi yaitu berupa: 20 (dua puluh) batang kayu belian tongkat ukuran 10x10x2 m, 30 (tiga puluh) batang kayu belian gelegar ukuran 3x7x3 m, 8 (delapan) batang kayu belian Keep ukuran 8x8x4 m, 25 (dua puluh lima) batang kayu belian tiang ukuran 6x6x3 m, 1 (satu) gulung kawat simpai, 1 (satu) gulung waring, 18 (delapan belas) sak semen, 3 (tiga) rit pick up Pasir, 3 (tiga) Kg paku, 13 (tiga belas) batang besi, 1 (satu) buah terpal ukuran 4x6, 12 (dua belas) batang kayu lokal kuda kuda ukuran 5x10x4 m, 21 (dua puluh satu) batang kayu lokal gordeng ukuran 5x7x4 m, 10 (sepuluh) keping papan resplang, 35 (tiga puluh lima) keping seng, 2 (dua) keping seng platm, 2 (dua) kg paku seng;
- Bahwa untuk penyediaan tukang Saksi sendiri yang mengerjakan dan dibantu dengan tetangga, dan kondisinya hingga saat ini rumah belum selesai direhap karena sebagian dinding sebelah kiri dan kanan belum selesai di semen karena semen yang dikirim sedikit sekali dan setahu saksi rumah saksi tidak pernah didatangi untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Toko yang mengirimkan bahan bangunan kerumah saksi dan tidak ada yang memberi tahuhan kepada saksi nama Tokonya dari pihak pengurus dan saksi tidak tahu siapa nama pengurus sehingga bahan bangunan diantar kerumah saksi;
- Bahwa dari bantuan yang saksi terima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tidak ada terima ongkos tukang dari Sdr. RAUPE atau pihak lainnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan didampingi oleh Fasilitator Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan pihak lainnya memeriksa rumah saksi sehubungan waktu program bantuan rehap rumah telah selesai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak yang mengaku sebagai Koordinator Fasilitator, Fasilitator Terdakwa RACHMAD SUSANTO untuk mengecek volume bahan bangunan yang saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. tapi yang saksi kenal hanya Sdr. RAUPE, sebagai pengurus;
- Bahwa Satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan

Halaman 39 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



bangunan (DPRPB 2) tahap I bukan tandatangan saksi. Kemudian Nota dan DRPB2 Tahap 1 tidak ada diberikan kepada saksi sebagai pembanding bahan bangunan yang saksi terima. Satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap II bukan tandatangan saksi. Kemudian Nota dan DRPB2 Tahap 1 tidak ada diberikan kepada saksi sebagai pembanding bahan bangunan yang saksi terima;

- Bahwa menurut saksi kalau dilihat dalam dokumen DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) dengan bahan bangunan yang saksi terima tidak sesuai dengan nilai bantuan rehap rumah yang diberikan kepada saya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa

4. Saksi **SARDINATA AIS ATA BIN (alm) BIKIK;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Tahun 2016. Dimana saksi ditunjuk sebagai pendamping/membantu Fasilitator yaitu Terdakwa RACHMAD SUSANTO di Lapangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pendamping/membantu Terdakwa sebagai Fasilitator RACHMAD SUSANTO di Lapangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Dan tidak ada surat kontrak atau SK dari siapapun;

- Bahwa saksi ada diberikan honor dari Terdakwa RACHMAD SUSANTO sebesar Rp1.500.000 tiap bulan selama tiga bulan dari bulan Nopember, Desember tahun 2016 dan Januari 2017, kemudian juga saksi ada diberikan komisi dari pihak TPK tempat saksi membeli kayu;

- Bahwa menurut yang saksi ketahui ada lima TPK yaitu TPK 2 Bersaudara pemilik Sdr. UDIN yang di Kel. Sukaharja, TPK Restu Ibu Bangunan pemilik Sdr. EKO di Kel. Sampit, TPK depan TPK Pembinaan pemilik Sdr. Maryanto, TPK Mulia Mandiri Sdr. IBRAHIM di Jln. Mulia Kel. Sampit dan TPK Mulia Mandiri di Payak Kumang untuk secara Percisnya saksi sudah lupa menurut yang saksi ingat saksi mendapatkan keseluruhan ke lima TPK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada yang mengasikan Rp200.000,00, Rp100.000,00 dan Rp50.000,00;

- Bahwa seingat Saksi pada awalnya saksi bersama dengan Sdr. RAUPE, Sdr. TARMIJ, Sdr. SAMSUMIN mendatangi kelima TPK untuk membeli kayu untuk bantuan rehap rumah dengan sistim Bon selama 2 minggu. Yang berbicara pada saat itu adalah Sdr. RAUPE karena kelima TPK sudah kenal semua apalagi Sdr. RAUPE punya Maubel. Setelah diperbolehkan oleh pihak pihak TPK kemudian Sdr. RAUPE merundingkan harga kayu agar setiap pembelian kayu kiranya saksi dan rekan lain Sdr. RAUPE, Sdr. TARMIJ, Sdr. SAMSUMIN dapat diberikan komisi seikhlas pemilik TPK. Setelah itu saksi, Sdr. RAUPE, Sdr. TARMIJ, Sdr. SAMSUMIN memilih kayu di TPK untuk diangkut ke dalam pik up selanjutnya kayu di antar kerumah masing masing penerima manfaat di Kel. Sampit. Setelah kayu kayu sampai dirumah penerima manfaat dua minggu kemudian, saksi bersama dengan Terdakwa RACHMAD SUSANTO, Sdr. RAUPE, Sdr. TARMIJ, Sdr. SAMSUMIN mendatangi kepangkalan Tpk untuk membayar Bon kayu yang sudah diangkut sebelumnya dan pada saat pembayaran tersebutlah saksi dan Sdr. RAUPE, Sdr. TARMIJ, dan Sdr. SAMSUMIN diberikan komisi;

- Bahwa pada saat pengantaran kayu kemasing masing penerima manfaat di kelurahan sampit tidak ada diberikan/disertai Nota, namun yang ada Nota yaitu pada saat setiap pengambilan/pengangkutan kayu

Halaman 41 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ke lima pangkalan TPK ada diberikan Nota warna merah dan diberikan kepada Sdr. RAUPE. Kemudian apabila ada pelunasan Nota merah diberikan kepangkalan TPK dan Nota putih diambil oleh Terdakwa RAHMAD SUSANTO. Pada saat pihak pangkalan kayu mengangkut kayu dari TPK langsung dibongkar kemasing masing penerima manfaat dengan petunjuknya saksi, Sdr. RAUPE, Sdr. TARMIJ, dan Sdr. SAMSUMIN dan tidak ada bahan kayu dibongkar ditempat lainnya;

- Bahwa pada saat pembayaran kayu, saksi tidak mengetahui berapa berapa jumlah harga satuan dan jumlah pembayaran kayu tiap pik up atas pembelian kayu kepihak TPK oleh Terdakwa RACHMAD SUSANTO dimana saksi hanya membantu menyalurkan bahan bangunan, yang mana pada saat pembayaran kayu saksi bersama Sdr. RAUPE, Sdr. TARMIJ, Sdr. SAMSUMIN dan Sdr. ATA diberi masing masing ada Rp200.000,00, Rp100.000,00 dan Rp50.000,00;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar Sdr. MASYHUDI ada memberikan uang kepada Terdakwa RACHMAD SUSANTO Jalan Sepakat Gg. Abdul Rajak RT 034 / RW 003 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sekira jam 15.00 Wib tahun 2016 dan jumlah besaran uang yang diterima oleh Terdakwa RACHMAD SUSANTO saksi tidak mengetahuinya, setelah uang diterima oleh Terdakwa RAHMAD SUSANTO. Kemudian yang ada pada saat penyerahan uang tersebut Sdr. SADINATA/ATA, Sdr. TARMIJ saksi dan Terdakwa RACHMAD SUSANTO langsung pergi ke lima Pangkalan TPK untuk bayar Bon kayu yang sudah diangkut dan sudah diantar kerumah penerima manfaat. Kemudian pembagian tugas pengantaran kayu dimana saksi bersama Sdr. TARMIJ mengantar bahan kayu kemasing masing penerima manfaat sebanyak 40 rumah sedangkan Sdr. RAUPE dengan Sdr. SAMSUMIN mengantar bahan kayu kemasing masing rumah penerima manfaat sebanyak 57 rumah;

- Bahwa Saksi masing mengingat nama nama yang saya antar bahan kayu sebanyak 40 rumah yaitu Sdr. ASWAR. R, Sdr. SUPARDI Rt. 04, Sdr. MISRAN, Sdri. MARI, Sdri. SURYANITA, Sdri. MARIANA, Sdri. FARIDA, Sdr. SAMIUN Sdr. FAHRUDIN, Sdr. HAPLA, Sdr. HANIAH, Sdri. NILAWATI, Sdr. SABAAN, Sdri. MARLINA, Sdr. JAPAR USMAN, Sdr. USMAN Rt. 03, Sdri. HADIAH, Sdri. TAKSIAH, Sdri. TEMAH, Sdri. FATMAWATI, Sdr. EDI AIDI, Sdr. BURHASAN, Sdr.

Halaman 42 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUDI, Sdri. JAUNAH, Sdri. JAMNAH, Sdr. MURIADI, Sdr. MAD JI'I, Sdr. MAT LAHER, Sdr. HADRAN, Sdri. ATIK, Sdri. MAISARI, Sdri. MADINAH, Sdri. SEPON, Sdr. ABDUL JALIL, Sdr. SARKAWI, Sdr. USMAN GUMANTI, Sdr. WAK DIHAK, Sdr. HARYANTO Rt. 25, Sdr. ANDI SURYA TEJA dan Sdr. ROBI IRAMA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Nota yang diberikan oleh pangkalan TPK yang buat adalah pihak TPK Kayu kemudian nota merah diberikan kepada Sdr. RAUPE dan pada saksi pelusuan diberikan Nota putih kepada Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan disetiap Nota selalu disertakan tandatangan penerima kayu, tandatangan Pangkalan dan diberikan Cap dimasing – masing TPK. Dari ke 19 (sembilan belas) lembar nota putih CV. Mulia mandiri yang bewarna merah yang diperlihatkan oleh penyidik kesemuanya bukan tandatangan saksi sebagai penerima kayu;
- Bahwa dari ke 19 (sembilan belas) lembar nota putih CV. Mulia mandiri yang bewarna biru yang diperlihatkan oleh penyidik ada satu Nota dengan tandatangan saksi namun tulisan namanya bukan saksi yang buat sehingga Nota tersebut tidak benar jumlah batangnya kebanyakan untuk dalam satu ritnya sehingga ke 19 nota bukan tulisan saksi dan tidak saksi akui Nota Nota tersebut. Dari ke 21 (dua puluh satu) lembar nota putih TPK Restu Ibu Bangunan yang diperlihatkan oleh penyidik kesemuanya bukan tandatangan saksi walaupun tertulis nama saksi dan tulisan tersebut bukan tulisan saksi. Dari ke 18 (delapan belas) lembar nota putih TPK 2 bersaudara yang diperlihatkan oleh penyidik ada 8 (delapan) lembar tandatangan saksi yang disertai Nama dan satu Nota tertera ada tandatangan saksi namun bukan tandatangan saksi, untuk delapan lembar Nota yang ada tandatangan saksi tersebut untuk pertanggung jawaban kayunya adalah saksi;
- Bahwa Satu lembar Nota putih yang tertlis TARMIDI/ATA yang diperlihatkan Penyidik tidak benar karena tidak ada tandatangan saksi dan Nota tersebut tidak benar keabsahannya karena Nota tersebut Global dan tidak ada rinciannya dan saksi tidak bertanggung jawab atas kayu kayu yang tertera dalam nota tersebut dan juga Nota merah bukan tandatangan saksi. Satu lembar Nota putih dan dua lembar Nota putih yang diperlihatkan oleh penyidik bukan saksi yang menerima bahan bangunan dan saksi tidak mau bertanggung jawab atas jumlah bahan

Halaman 43 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam nota tersebut, dan juga ketiga nota tersebut tidak pernah ditunjukkan oleh Terdakwa RACHMAD SUSANTO kepada saksi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi HERRYCO Als ATAI anak laki-laki dari (Alm) MOSES;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi sebagai Pemilik Toko Bangunan Hasil Guna ada pembelian bahan material bangunan untuk program rehap rumah dari pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan telah kedatangan Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus yang mengaku sebagai pengelola kegiatan program pemerintah tentang rehap rumah ke toko saksi dan meminta untuk mempersiapkan bahan material bangunan untuk di beli dengan sebelumnya saksi di suruh untuk membuat Rekening Bank untuk menerima pembayaran atas pembelian bahan material dari toko saksi untuk program rehap rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus bahwa pembelian bahan material bangunan tersebut dari toko saksi akan di transfer melalui rekening saksi yang di buat baru oleh pemerintah pusat/pontianak;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus mengenai detail lembaga mana yang akan melaksanakan pemberian bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut untuk wilayah desa sampit dan desa kalinilam kec. Delta pawan kabupaten ketapang. Dan saksi tidak pernah di tunjukan mengenai surat keputusan apapun baik mengenai penunjukan toko saksi, penunjukan surat keputusan Sdr. Mashyudi dan Eko Agus sebagai pengelola kegiatan rehap rumah dan lainnya. Karena saksi hanya mengetahui sebagai pembeli saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penentuan harga satuan Bahan bangunan dimana Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO ada melakukan negosiasi kepada Saksi namun tidak ada disertakan oleh masyarakat penerima bantuan. Dalam negosiasi harga satuan bahan bangunan antara Saksi dengan Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO atas kesepakatan kami bertiga tanpa disertakan dengan masyarakat penerima bantuan. Untuk perah angkutan penyaluran bahan bangunan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO tidak dikenakan biaya angkutan atau biaya angkutan perahya ditanggung oleh Toko Hasil Guna. Untuk penyediaan bahan bangunan seperti kayu belian dan kayu lokal yang bertanggung jawab yang menyediakan adalah Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO karena di Toko Saksi tidak ada penyediaan bahan bangunan berupa kayu belian dan kayu lokal dan untuk penentuan harga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO tidak ada memberitahukan bahwa penyedia bahan bangunan, bersedia menyiapkan semua bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan. Yang Saksi ketahui dimana Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO beberapa kali ada meminta uang yang sudah ditransfer kerekening Saksi untuk belanja bahan kayu belian dan kayu lokal. Saksi sebagai penyedia bahan bangunan tidak ada disampaikan oleh Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO untuk menyiapkan Daftar harga dan format untuk mengisi bahan bangunan dan bahan kayu yang diperlukan penerima bantuan. Saksi tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pemilihan penyedia bahan bangunan, surat kontrak pembelian bahan bangunan dan surat pernyataan bersedia menyediakan bahan bangunan. Untuk Toko Hasil Guna ada dilengkapi dengan Ijin Gangguan, SIUP dan NPWP;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pengiriman bahan material bangunan dilakukan saksi berdasarkan permintaan dari Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus dengan pada awalnya memberikan kertas permintaan lis bahan bangunan yang di perlukan, lalu atas dasar permintaan Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus semua bahan bahan material tersebut untuk di kirim ke rumahnya Sdr. Eko Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama nama warga penerima bantuan rehap rumah tersebut;

Halaman 45 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui mengenai DRPB2, karena Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus hanya memberikan catatan kebutuhan bahan2 yang akan di kirim, dan itu bukanlah lebar DRPB2 (*Penuntut Umum memperlihatkan lembar DRPB2 di persidangan*);
- Bahwa saksi mengetahui ada masuk uang secara bertahap ke rekening milik saksi semuanya total sebesar Rp780.396.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dari total uang masuk tersebut, setelah di hitung hitung atas semua bahan material yang di kirimkan ke rumah Sdr. Eko Agus adalah sebesar Rp173.662.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisanya saksi kembalikan sebesar Rp606.733.500,- (enam ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) secara bertahap karena di minta untuk pembelian bahan kayu kepada toko lain. Selanjutnya sisa uang tersebut di kembalikan kepada Sdr. Masyhudi sebesar Rp23.733.500,00, kepada Sdr. Eko Agus sebesar Rp80.000.000,00, kepada Sdr. Eko Agus sebesar Rp103.766.500,00, kepada Sdr. Mashyudi sebesar Rp402.179.000,00 dan terakhir kepada Terdakwa Rachmad Susanto Sebesar Rp. 20.788.000,00 pengembalian uang tersebut dapat di buktikan oleh Saksi dengan nota/kwitansi bukti pengembalianya;
- Bahwa untuk setiap pembelian bahan material di buat nota nya, dan saksi dapat menunjukannya;
- Bahwa untuk angkutan penyaluran dan pengiriman bahan material semuanya di kirim dari toko ke rumah Sdr. Eko Agus tidak dikenakan biaya apapun dari toko saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pemilihan penyedia bahan bangunan, surat kontrak ataupun surat pernyataan bersedia sebagai penyedia bahan bangunan;
- Bahwa Saksi menerangkan total dari jumlah rincian bahan bangunan yang Saksi salurkan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO yaitu :
 - Pada Tanggal 28/11/16 yaitu :
 - 365 Keping Alkan G. Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 13.687.500
 - 24 Roll Waring-20 @ Rp. 270.000 = Rp. 6.480.000
 - 76 Roll Kawat Simpai 17 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 16.150.000

Halaman 46 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Kg Paku simpai @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
- 86 Kg Paku 4in @ Rp. 11.000 = Rp. 946.000
- 89 Kg Paku 6in (diretur 87 Kg) sisanya 2 Kg @ Rp. 11.000.
= Rp. 22.000.
- 125 Kg paku payung @ Rp. 18.000 = Rp. 2.250.000
- 73 Kg paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 803.000
- Pada Tanggal 29/11/16 yaitu :
 - 54 Kg paku simpai @ Rp. 12.000 = Rp. 648.000
 - 33 Kg paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 396.000
- Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 2 Kg paku payung @ Rp. 18.000 = Rp. 36.000
 - 7 Meter Seng Polos Alkan @ Rp. 14.000 = Rp. 98.000
- Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 50 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
- Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 20 Kg paku simpai @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
- Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 20 Kg paku 1,5in @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
- Tanggal 21/11/16 yaitu :
 - 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
 - 10 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 2.700.000
 - 7 Roll Simpai 15 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 1.487.500
 - 60 Keping Seng Alkan Gel. Biru @ Rp. 37.500 = Rp. 2.250.000
- Tanggal 19/11/16 yaitu :
 - 20 Kg paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
 - 1 Bh Terpal 4x6 @ Rp. 50.000 = Rp. 50.000
- Tanggal /11/16 yaitu :
 - 30 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 2.010.000
- Tanggal 14 /11/16 yaitu :
 - 50 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
 - 60 Keping Seng Alkan Gelombang Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 2.250.000.
 - 10 Kg Paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 110.000
 - 10 Kg Paku 4in @ Rp. 11.000 = Rp. 110.000
 - 30 Kg Paku 1,5in @ Rp. 12.000 = Rp. 360.000
- Tanggal /11/16 yaitu :

Halaman 47 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
- 13 Roll Kawat Simpai @ Rp. 212.500 = Rp. 2.762.500
- 10 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 2.700.000
- Tanggal 7/12/16 yaitu :
 - 65 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 4.355.000
 - 4 Roll Polos Metal Biru 30 cm @ Rp. 42.000 = Rp. 168.000
 - 25 Meter polos metal biru 30 cm @ Rp. 14.000 = Rp. 350.000
- Tanggal 1/12/16 yaitu :
 - 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000

Sehingga dengan rincian diatas dapat ditotalkan untuk pengiriman bahan bangunan di Desa Kalinilam dirumah Saksi EKO AGUS MULYONO Jln. Gajah Mada Gg. Usman sebesar Rp. 83.766.500 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan masih bisa mempertanggung jawabkan sisa uang Sebesar Rp92.627.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), karena masih ada pengiriman bahan bangunan untuk masyarakat Kel. Sampit Kec. Delta Pawan yang juga sudah Saksi kirimkan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO/RAHMAD di Jalan Kolonel Sugiono Mebel Wajok (Belakang H. Sani) antara lain :

- Tanggal 25/11/16 yaitu :
 - 150 Sak semen gresik @ @ Rp. 67.000 = Rp. 10.050.000
- Tanggal 25/11/16 yaitu :
 - 500 Alkan G. Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 18.750.000
 - 56 Batang Besi 6 mm @ @ Rp. 26.000 = Rp. 1.456.000
- Tanggal 25/11/16 yaitu :
 - 500 Alkan G. Besar @ @ Rp. 37.500 = Rp. 18.750.000
 - 67 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 18.090.000
- Tanggal 24/11/16 yaitu :
 - 468 Alkan G. Besar @ @ Rp. 37.500 = Rp. 17.550.000
 - 106 Kg Paku Payung @ Rp. 18.000 = Rp. 1.908.000
 - 171 Kg Paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 1.881.000
 - 156 Kg Paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 1.872.000
 - 10 Roll Kawat Simpai 17 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 2.125.000

Halaman 48 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Roll Waring @ Rp. 270.000. = Rp. 8.100.000
- 55 Roll seng polos @ Rp. 42.000 = Rp. 2.310.000

Sehingga dengan rincian diatas dapat ditotalkan untuk pengiriman bahan bangunan di Kelurahan sampit sebesar Rp102.992.000 (seratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melanjutkan penyaluran bahan bangunan untuk tahap II nya, dikarenakan khawatir atas permintaan dari Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus dan Terdakwa Rachmad Susanto atas pengembalian uang dari saksi untuk pembelian kayu tersebut adalah uang dari pemerintah, dan pada akhirnya saksi tidak melanjutkan penyaluran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyaluran bahan bangunan tahap II di lanjutkan oleh Toko Metro Bangunan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembelian kayu belian dan kayu lokal didapat dari mana dan berapa harganya oleh Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus;

- Bahwa atas laporan penggunaan dana tahap I untuk Ds. Kalinilam dan Kel. Sampit mengenai Nota Pembeliannya bukanlah Nota dari Toko Saksi, dan untuk cap nya mirip seperti cap milik toko saksi tapi bukan cap tersebut bukan cap toko milik saksi, untuk harga satuan barang bangunan berbeda sekali dengan yang saksi buat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi **HENDRI MULYONO Bin (alm) EDY SUPARDI**;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi sebagai pelaksana Penyedia Barang dan Jasa dalam program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Ta. 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi diminta tolong Sdr. AGUS PRIYANTO sebagai pengadaan penyedia bahan bangunan dan rehap rumah. Dan Saksi tidak memiliki dokumen/kontrak atas program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dapat dibantu menjadi rumah yang layak huni;
- Bahwa Nama Perusahaan yang saksi pakai dalam penyedia barang dan jasa adalah CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. TAHA Ds. Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dimana Pemilik CV. NIKMAT ILAHI adalah Sdr. YUSUF dan kebetulan didalam Akta Perseroan Komanditer CV. NIKMAT ILAHI saksi menjalankan usaha perdagangan, menjalankan usaha perbengkelan, menjalankan usaha bidang industri dan menjalankan usaha – usaha pemborong /kontraktor dan kebetulan saksi yang melaksanakan penyediaan bahan bangunan dalam program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran Tahun 2016;
- Bahwa saksi memiliki Legitas atas perusahaan CV. NIKMAT ILAHI yaitu SIUP, SIUP, TDP dan NPWP. Tetapi Perusahaan CV. NIKMAT ILAHI bukan Usaha Toko/Penyedia bahan yang menjual bangunan yang menjual Material Bahan Bangunan seperti Semen, Seng, Waring, Simpai, Paku, terpal, Pasir, kayu belian dan kayu Lokal. Namun saksi sebagai pelaksana pihak CV. NIKMAT ILAHI, bersedia menyiapkan bahan bahan yang diperlukan oleh Penerima BSPS;
- Bahwa Saksi baru kali ini melaksanakan penyaluran program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran APBN Tahun 2016. Sebagai pertimbangannya saksi pernah sebagai relawan PNPM dan saksi kebetulan kenal dengan Sdr AGUS PRIYANTO dan pertimbangan lainnya pimpinan CV. NIKMAT ILAHI yaitu Sdr. YUSUF bersedia menalangi kebutuhan bahan bangunan yang diperlukan oleh BSPS sebelum dana penyaluran program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran APBN Tahun 2016;

Halaman 50 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai yang telah saksi laksanakan dilapangan yaitu di Desa Payak Kumang dimana sebagai Fasilitator pendamping adalah Sdri. NENENG, Desa Sukabangun sebagai Fasilitator pendamping Sdr. AGUS PRIYANTO dan Desa Sukabangun dalam sebagai fasilitator pendamping Sdri. DIAN di Kecamatan Delta Pawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 adalah sebagian dalam bentuk berupa uang dimana uang tersebut bisa digunakan oleh BSPS digunakan untuk bayar upah tukang, atau membeli pintu, atau jendela, paku dan sebagian saksi menyiapkan Barang berupa Bahan Bangunan seperti Seng, Kayu Belian dan Kayu Lokal, Waring, Besi, Pasir, Semen, Cat, kuas, Closed, Sitiping, dan Terpal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah masyarakat yang menerima bantuan untuk di Desa Payak Kumang sebanyak 35 Rumah sebesar Rp490.000.000,00 untuk masyarakat di Desa Sukabangun sebanyak 61 Rumah sebesar Rp895.000.000,00 dan Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 Rumah sebesar Rp955.000.000,00;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Proses pencairan uang tersebut dimana saksi bersama dengan Sdr. YUSUF ke BANK BTN untuk membuka rekening koran apakah uang dari penerima bantuan dari Ds. Sukabangun, Desa Sukabangun dalam dan Desa Payak Kumang tersebut sudah dikirim kerekening CV. NIKMAT ILAHI setelah Dana penerima bantuan sudah ditransfer kemudian Sdr. YUSUF dengan membawa KTP dan Buku Rekening menuliskan dislip untuk pengambilan uang secukup dengan kebutuhan pihak CV. NIKMAT ILAHI;
- Bahwa untuk penentuan harga berdasarkan keputusan pihak CV. NIKMAT ILAHI karena pihak CV. NIKMAT ILAHI sudah survei ke Toko Lainnya, dan dari harga dasar Toko lain sudah dinaikkan sudah termasuk dengan ongkos angkutan;
- Bahwa Pada saat itu saksi dengan penerima bantuan dan fasilitator di masing masing desa sudah melakukan pertemuan yang hari tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan yang saksi ingat Tahun 2016, dari pertemuan tersebut CV. NIKMAT ILAHI sudah menentukan harga satuan material bahan bangunan sudah termasuk ongkos angkut;
- Bahwa mengenai daftar harga yang sudah ditentukan oleh CV. NIKMAT ILAHI tersebut ditawarkan kepada masyarakat apabila harga

Halaman 51 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disepakati maka membuat surat pernyataan. Dan dalam rapat tersebut masyarakat penerima bantuan menyetujui satuan harga yang sudah ditentukan oleh CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa untuk Daftar Harga Satuan Semen CV. NIKMAT ILAHI menentukan persaknya sebesar Rp70.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp72.000,00 harga Waring pergulungnya sebesar Rp385.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp390.000,00 harga Simpai per rollnya sebesar Rp230.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp240.000,00 harga Seng Alkan biru perkepingnya sebesar Rp42.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp43.000,00 harga Seng polos untuk pergulungnya sebesar Rp50.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp51.000,00 harga paku campuran disuruh membeli sendiri, harga paku seng disuruh beli sendiri, besi cor 6 in harga perbatangnya sebesar Rp34.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp35.000,00 harga pasir perpikupnya sebesar Rp100.000,00 tanpa ongkos angkut menjadi tetap, harga kayu belian Tongkat 10x10x2 meter perbatangnya sebesar Rp73.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp75.000,00 harga kayu belian Kap 8x8x4meter perbatangnya sebesar Rp158.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp160.000,00 harga kayu belian Kap 8x8x3meter perbatangnya sebesar Rp113.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp115.000,00 harga kayu belian Tiang 6x6x4meter perbatangnya sebesar Rp108.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp110.000,00 harga kayu belian Tiang 6x6x3meter perbatangnya sebesar Rp83.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp85.000,00 harga kayu belian Glegar 3x7x4meter perbatangnya sebesar Rp68.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp70.000,00 harga kayu belian Glegar 3x7x3meter perbatangnya sebesar Rp48.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp50.000,00 kayu Lokal 5x10x4meter perbatangnya sebesar Rp53.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp55.000,00 Kayu lokal 5x7x4Meter perbatangnya sebesar Rp38.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp40.000,00 Kayu Lokal 4x6x4meter perbatangnya sebesar Rp33.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp35.000,00 Papan Prabung/Lisplang perkepingnya sebesar Rp23.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp25.000,00 untuk harga batako Rp1000,00 sudah termasuk ongkos angkut, Triplek harga Rp63.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi

Halaman 52 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.000,00 Spiteng sudah termasuk antar Rp400.000,00 dan closed sudah tidak ingat lagi harga satuannya;

- Bahwa dalam mengirimkan bahan bangunan, saksi tidak menggunakan nota kepada penerima bantuan BPS baik Desa Paya Kumang, Sukabangun dan Sukabangun dalam dan bahwa Untuk wilayah Ds. Sukabangun untuk pembelian bahan bangunan bahan kayu dan pasir untuk rehap rumah 61 penerima manfaat tidak ada Notanya lagi sudah ditanyakan kepada fasilitatornya Sdr. AGUSTINUS juga tidak ada;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Tiga Desa yaitu Desa Sukabangun, Sukabangun dalam dan Payak Kumang yang dikelola oleh CV. NIKMAT ILAHI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibagikan ke Faisal, saksi sendiri dan Sdr. YUSUF sebagai pemilik CV. NIKMAT ILAHI yang keuntungan tersebut digunakan untuk minyak dan makan;

- Bahwa untuk perusahaan CV. NIKMAT ILAHI tidak ada saksi pinjam karena pemilik Sdr. CV. NIKMAT ILAHI yaitu Sdr. YUSUF ikut juga bekerjasama sebagai penyedia, namun untuk perbelanjaan bahan bangunan, bahan kayu belian, dan bahan kayu lokal saksi yang belanja, ada Dana awal yang dikeluarkan oleh Sdr. YUSUF kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk belanja bahan kayu belian dan disalurkan kepenerima bantuan, lalu sekitar satu minggu kemudian, uang dari penerima bantuan yang rumahnya akan direhap sudah masuk kerekeing CV. NIKMAT ILAHI. Dan selanjutnya setelah uang masuk kedalam rekening CV. NIKMAT ILAHI saksi lalu membelanjakan bahan bangunan seperti seng, bahan kayu belian dan kayu lokal;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi yaitu uang yang sudah masuk kerekening CV. NIKMAT ILAHI adalah uang yang akan digunakan untuk biaya pengadaan bahan bangunan, bahan kayu belian dan kayu local;

- Bahwa saksi menerangkan dimana sebelumnya ada kesepakatan antara penerima bantuan, Fasilitator Ds. Sukabangun dan CV. NIKMAT ILAHI akan menerima uang dari saksi untuk ongkos tukang sebanyak 61 orang pada saat rumahnya selesai pertanggal 31 Desember 2016. Sedangkan Ds. Paya Kumang kesepakatan antara Fasilitator Sdr. NENENG saksi berikan ongkos tukang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) namun tidak bisa saya pertanggung jawaban karena

Halaman 53 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kwitansi dan Untuk Desa Sukabangun yang saya langsung menyalurkan ongkos tukang juga tidak bisa mempertanggung jawabkan karena Kwitansinya saksi berikan Sdr. AGUS PRIYANTO;

- Bahwa pada saat pengiriman bahan bangunan dan bahan kayu tidak sesuai dengan RAB lagi karena ada permintaan penerima manfaat untuk upah tukang, dari tidak sesuai bahan bangunan dan bahan kayu dengan RAB tersebut kemudian diberikan uang secara langsung kepada penerima manfaat yang berbeda beda sesuai sisa masing masing bahan yang diantar. Lima lembar Foto Copi Nota pembelian bahan bangunan, bahan kayu dan pasir tidak benar karena yang buat Nota saksi sendiri dan itupun saksi minta rekapan Sdr. AGUSTINUS atas pengiriman bahan kepada penerima manfaat, setelah rekapan saksi dapatkan dari Sdr. AGUSTINUS saksi buat kembali direkapan saksi sendiri dan tidak berdasarkan dengan catatan Nota pembelian bahan kayu dari di TPK dan bahan bangunan di took. Dan selanjutnya rekapan Sdri. NENENG dan Sdr. AGUSTINUS setelah saksi tuangkan kerekapan yang saksi buat, ternyata masih ada kelebihan uang. Sehingga saksi buat coretan sehingga mencukupi uang yang saksi terima melalui rekening biar cukup dan sesuai;

- Bahwa saksi mengakui ada beberapa bahan bangunan, bahan kayu tidak sesuai dan pasir tidak sesuai dengan hasil fisik rumah yang dicek oleh Pihak Ahli, karena juga tidak disertakan dengan nota kepada penerima manfaat dan akan saksi pertanggung jawabkan atas uang Negara yang sudah saksi terima apabila tidak sesuai;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari harga kayu yang saksi naikan harga bahan bangunan dan harga pasir yang saksi naikan menjadi harga net yang sudah dilampirkan di LPD Tahap 1 dan Tahap 2. Pihak Fasilitator yaitu Sdri. DIAN AFRIANI, Sdri. NENENG dan Sdr. AGUSTINUS dan menerangkan tidak ada masalah. Menurut saksi untuk keuntungan untuk bahan kayu dan bahan bangunan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dari awal saksi sudah direncanakan untuk pengambilan penyaluran bahan bangunan, dan kayu saksi bersedia dan sanggup kepada masing masing penerima manfaat dengan mengambil keuntungan paling sedikit Rp3.000,00 sampai Rp5.000,00 dari bahan bangunan untuk bahan kayu paling sedikit Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 paling banyak untung di Waring sebesar Rp100.000,00

Halaman 54 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



lebih dan untuk sampai Rp25.000,00 Sehingga pihak Fasilitator memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi sebagai CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa Menurut hitungan saksi, secara taksiran atas bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan, total keuntungan yang saksi terima atas penyaluran ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 3 sebesar Rp17.933.000,00 (Tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan atas keuntungan tersebut saksi bagikan kepada Sdr. FAISAL sebesar Rp2.500.000,00 yang membawa mobil Sdr. HAIRUL untuk upah angkut Sdr. YUDI Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan, Sdr. UJANG Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan, dan sebagian untuk Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan, Atas dokumen yang diperlihatkan yaitu DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 di Desa Sukabangun masing – masing sebanyak 61 lembar tidak pernah melihat sebelumnya dan tidak pernah dikasikan kepada saksi oleh Sdr. AGUSTINUS sebagai panduan penyaluran bahan bangunan disetiap masing masing rumah penerima bantuan Ds. Sukabangun. Dan dari dokumen DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 hanya kecocokan harga satuan yang benar, sesuai atas ketentuan dari pihak CV. NIKMAT ILAHI. Pihak CV. NIKMAT ILAHI tidak ada mengeluarkan Nota kemudian diantar kepada masing masing penerima bantuan di Desa Sukabangun sebanyak 61 rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan dimana Sdr. AGUSTINUS ada memberikan arahan kepada saksi maupun Sdr. YUSUF dirumah Sdr. YUSUF. Dimana segala urusan surat menyurat yang diperlukan dalam program bantuan bedah rumah di Desa Sukabangun sebanyak 61 rumah diurus oleh Sdr. AGUSTINUS dan saksi bersama Sdr. YUSUF tugasnya hanya menyalurkan bahan bangunan berdasarkan 4 Tabel yang bertuliskan Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4;

- Bahwa yang membuat Kwitansi yang saksi hadirkan dimana yang membuat adalah Sdr. SUMARDI dan saksi sendiri. Untuk Tulisan rangkai saksi yang buat sendiri kwitansinya dan tulisan cetak yang buat adalah Sdr. SUMARDI sendiri;

- Bahwa Ide yang membuat Kwitansi adalah Sdr. AGUSTINUS, dimana kwitansi sebelumnya sudah dibuat dimana masing masing penerima sebesar Rp2.500.000,00 Namun setelah pengecekan fisik ke



masing masing rumah penerima bantuan oleh pihak kepolisian, kemudian ada penambahan untuk ongkos tukang disuruh saksi buat dan Sdr. SUMARDI. Dimana alasan Sdr. AGUSTINUS untuk menutupi kekurangan bahan bangunan. Dan tidak ada dijelaskan oleh Sdr. AGUSTINUS terkait aturan penggunaan ongkos tukang. Saksi tidak mengetahui tentang aturan tersebut, yang saksi ketahui dari arahan Sdr. AGUSTINUS di samakan semuanya sebesar Rp2.500.000,00; Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi **MASYHUDI, SE Als YUDI Bin (ALM) SUMARYO;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan Program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu yang berada di wilayah desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dimana Saksi ditunjuk sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam dan Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi memiliki pengalaman sebagai tenaga fasilitator lapangan dimana Saksi tercatat sebagai tenaga fasilitator lapangan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan sejak tahun 2006 sampai sekarang sehingga Saksi dipercaya untuk menjadi tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah sdr/ IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Rumah Swadaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penunjukan Saksi selaku tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016, tanggal 17 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- bahwa Tugas dan kewajiban Saksi selaku tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS tertuang didalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016, tanggal 17 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam d Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah bantuan berupa uang yang dikirim ke rekening masing-masing warga selaku penerima bantuan. Dan mengenai sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang berasal dari APBN tahun 2016 dan pelaksanaan pemberian BSPS mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 17 Mei 2016 Nomor 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, saksi di tugaskan untuk mendampingi Kelurahan Sampit tetapi di lapangan saksi mendampingi Desa Kalinilam bersama dengan Saksi AGUS EKO;
- Bahwa yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dan untuk pertanyaan apakah pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa milik pemerintah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dilapangan saksi menunjuk secara Lisan Saksi AGUS EKO untuk membantu menjalankan pendampingan di Desa Kalinilam, dengan

Halaman 57 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji saksi akan memberikan honor kepada Saksi AGUS EKO apabila program telah selesai di jalankan;

- Bahwa Penunjukan sdr AGUS EKO selaku tenaga pendamping masyarakat tanpa diketahui oleh sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Saksi AGUS EKO menjalankan tugasnya tanpa ada penunjukan Surat Kesepakatan Kerjanya dari PPK. Dan Karena saksi perlu bantuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Bahwa proses penetapan warga sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah dilakukan survey dengan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kategori warga selaku penerima Bantuan adalah dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;
- Bahwa warga desa kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang yang ditetapkan sebagai penerima sebanyak 30 (tiga puluh) orang sesuai dengan lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, tanggal 23 Agustus 2016 tentang perihal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Kalinilam Kab. Ketapang;
- Bahwa Jumlah uang yang akan diterima oleh Penerima Bantuan adalah berkisar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tergantung tingkat kerusakan rumah. Dan Sekitar 20 (dua puluh) rumah sudah selesai di rehap, sekitar 9 (sembilan) rumah dalam proses rehap dan 1 (dua) rumah belum di rehap sama sekali;
- Bahwa Penyebab ada yang tidak selesai karena persoalan distribusi material dari toko tidak langsung diantar ke rumah rumah warga penerima bantuan melainkan diantar ke satu tempat yaitu rumah Saksi AGUS EKO kemudian material yang telah terkumpul di rumah

Halaman 58 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi AGUS EKO selanjutnya di distribusikan ke rumah-rumah warga penerima manfaat sehingga menurut saksi ada material yang dijual oleh Saksi AGUS EKO dan uang bantuan yang dikembalikan oleh toko material untuk pembelian kayu digunakan oleh Saksi AGUS EKO untuk membayar upah tukang dimana alokasi dana bantuan tersebut bukan diperuntukkan untuk membayar upah tukang melainkan untuk pembelian bahan bangunan untuk rehap rumah sehingga kebutuhan pembelian kayu tidak tercukupi senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Untuk mempermudah pengiriman ke warga sehingga bahan bangunan dikumpulkan di rumah saksi AGUS EKO dan sudah persetujuan saksi;
- Bahwa untuk pengerjaan rehap rumah terhitung sejak bulan agustus 2016 sampai dengan nopember 2016 dan kegiatan tersebut sudah saksi laporkan kepada sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku PPK sebanyak 2 kali yaitu 30% dan 100% dalam bentuk tertulis (laporan penggunaan dana tahap 1 dan 2);
- Bahwa yang membuat Tabel Daftar Kebutuhan Material BSPS Desa Kalinilam Tahap I beserta rincian harga satuannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terkait Dokumen Lembaran Nota pengantaran bahan bangunan dibuat saksi sendiri dengan Nota yang saksi minta kepada Toko Hasil Guna dan rincian pengantaran jumlah bahan bangunan dan harganya tidak sesuai dengan kebenarannya dan Cap beserta tandatangan saksi buat sendiri, Dokumen Daftar Rencana Pembelian bahan bangunan Yang tertera jumlah bahan bangunan dan harganya juga tidak sesuai dengan kebenarannya dan Cap beserta tandatangan saksi buat sendiri;
- Bahwa saksi meminta tandatangan kepada Sdr. SYARKAWI, ST dan Sdr. HENDRA, SP, Dokumen Berita acara hasil kesepakatan pemilihan Toko. Juga saksi buat sendiri beserta tandatangannya Ketua KPB dan anggotanya,
- Bahwa untuk Dokumen Survey Toko saksi buat sendiri untuk tandatangan Sdr. HENDRA, SP dan Sdr. SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis yang bersangkutan yang menandatangani dan tandatangan Ketua KPB adalah tandatangan yang saksi buat sendiri;
- Bahwa Kemudian Dokumen Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan saksi yang buat sendiri. Dan untuk tandatangan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYCO, Ketua KPB, kemudian tandatangan Sdr. SYARKAWI, ST dan Sdr. HENDRA, SP ditantangani oleh yang bersangkutan sendiri;

- Bahwa Perlu saksi jelaskan dimana harga satuan yang tertera dalam Tabel Daftar kebutuhan Materialien BSPS Ds. Kalinilam Tahap 1 yang saksi buat adalah harga yang sebenarnya dilapangan, sehingga berbeda dengan harga yang tertera di LPD Tahap 1. Kemudian ada selisihnya harga di Dokumen LPD dengan Dokumen Tabel yang saksi buat, tujuannya untuk bayar ongkos angkut dan sisanya diambil oleh Saksi AGUS EKO MULYONO yang mengambil keuntungan karena sudah membantu saksi sebagai fasilitator Ds. Kalinilam. Dimana pada saat itu Pihak Toko Hasil Guna dan TPK mengangkut/antar hanya satu tempat saja yaitu di rumah Sdr. AGUS EKO MULYONO di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa menurut yang saksi ketahui dimana Pihak Toko Hasil Guna Tidak mau melanjutkan ketahap II dikarenakan Pembelian Material bahan bangunan hanya sedikit sedangkan pembelian bahan kayu sangat Besar. Sebab pada saat pembelian kayu Pihak Hasil Guna ada memberikan uang untuk belanja kayu kepada saksi dan saksi EKO AGUS MULYONO untuk dikirim ke rumah penerima bantuan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tujuannya sama yaitu untuk memudahkan, kemudian harga satuan yang tertera dalam Tabel Daftar kebutuhan Material BSPS Ds. Kalinilam Tahap 2 yang saksi buat adalah harga yang sebenarnya masih dari harga Toko HASIL GUNA begitu juga dengan harga kebutuhan KAYU dari TPK PIKAL, sehingga berbeda dengan harga satuan yang tertera di LPD Tahap 2. Kemudian masih ada selisihnya harga satuan di LPD Tahap 2 dengan Tabel yang saksi buat, selisihnya tetap untuk membantu bayar ongkos angkut dan sisanya diambil oleh Saksi AGUS EKO MULYONO untuk mengambil keuntungan. Dimana pada saat itu Pihak Toko METRO BANGUNAN dan TPK mengangkut/antar hanya satu tempat yaitu di rumah saksi AGUS EKO MULYONO;

- Bahwa untuk ongkos angkut yang mengelolah adalah Saksi AGUS EKO MULYONO dan saksi kurang mengetahuinya dan menurut yang Saksi ketahui untuk angkutan kerumah masing masing bantuan paling sedikit dua kali dalam Tahap I Ds. Kalinilam. Yang mengambil keuntungan dari harga satuan dari Toko HASIL GUNA dengan selisih harga satuan LPD Tahap 1 adalah saksi dengan mengambil uang

Halaman 60 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Hasil guna sebesar Rp23.733.500 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk selisih harga dari Toko METRO BANGUNAN dengan LPD tahap 2 adalah saksi EKO AGUS MULYONO;

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana dalam Tabel DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS Desa KALINILAM Tahap 1 dan Tahap 2 yang saksi buat tidak sesuai namun yang jelasnya Sdr. AGUS EKO yang mengetahui karena bahan bangunan kerumah Sdr. AGUS EKO MULYONO untuk bahan kayu diantar dari TPK kerumah masing masing penerima bantuan;

- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. HERRYCO atau Toko HASIL GUNA yang disaksikan oleh Terdakwa RAHMAD SUSANTO yang hari tanggalnya sudah tidak ingat yang saya ingat Bulan Nopember 2016 jam 14.00 Wib di BANK BTN Jln. DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, kemudian uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut saksi bawa kerumah Sdr. ATA di Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Dimana yang ada didalam rumah Sdr. ATA pada saat itu adalah Terdakwa RAHMAD SUSANTO, ATA, RAUPE dan saksi sendiri. Kemudian keseluruhan uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa RAHMAD SUSANTO tanpa menggunakan satu lembar Kwitansi. Selanjutnya setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa RAHMAD SUSANTO sebagai Faslitator Kel. SAMPIT kemudian saksi ke TOKO HASIL GUNA untuk menandatangani Kwitansi atas uang yang sudah saksi terima;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan apa saja atas uang yang serahkan sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang jelasnya uang tersebut tidak boleh digunakan untuk pembayaran ongkos tukang dan uang tersebut hanya untuk membeli bahan kebutuhan kayu saja. Selain uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Toko HASIL GUNA saksi masih ada terima uang sebesar Rp23.733.500,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada terima uang lain lagi;

Halaman 61 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saksi jelaskan dimana jumlah besaran uang yang diterima oleh Sdr. AGUS MULYONO dari Pihak Toko Metro bangunan dan Toko Hasil Guna untuk digunakan Ds. Kalinilam dan uang yang diterima oleh Sdr. AGUS EKO MULYONO seharusnya digunakan untuk membeli kayu ke TPK PIKAL, namun kenyataannya Sdr. AGUS EKO MULYONO menggunakan uang tersebut untuk ongkos tukang, dan sebagian barang ada yang dijual kepihak Toko Metro Bangunan untuk mendapatkan uang dengan alasan bayar ongkos tukang sedangkan untuk Kayu masih berhutang yang tidak saksi ketahui berapa jumlah yang belum dibayar. Sehingga ada permasalahan rumah penerima bantuan tidak direhap sama sekali sehingga menjadi permasalahan;
- Bahwa Sdr. EKO AGUS MULYONO setiap pengambilan uang ke Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan selalu menelpon saksi dan saksi sudah jelaskan bahwa uang yang diterimanya digunakan pembelian Kayu untuk membantu Pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan sebagaia penyedia bahan bangunan, namun tidak diindahkan oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO. Dimana untuk ongkos tukang tidak ditangani oleh Toko/penyedia bahan bangunan. Dimana Untuk ongkos tukang yang diatas umur 58 Tahun sudah ada tersendiri dan penerima bantuan langsung mengambil kepada Pihak BANK BTN;
- Bahwa benar saksi ada menerima Honor sebagai Fasiltator Ds. Kalinilam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 dan saksi mengakui tidak berperan aktif untuk mendampingi penerima manfaat BSPS Tahun 2016 di Ds Kalinilam Sebanyak 30 orang/rumah;
- Bahwa yang membuat tandatangan surat Pernyataan adalah saksi sendiri dan saksi tidak bisa menjelaskan dimana surat pernyataan tersebut tidak ada tandatangan pihak toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Yang jelasnya saksi salah konsep dan saksi sudah menjelaskan kepada Sdr. SYARKAWI, ST sebagai Tim Tehnis Kab. Ketapang bahwa Pihak Toko HASIL GUNA tidak mau meneruskan sampai Tahap II dan dijawab oleh Sdr. SYARKAWI, ST untuk mencari Toko Lainnya dan kami sepakati Pihak METRO BANGUNAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sudah dilaporkan secara tertulis pada waktu itu masih ada 9 rumah yang belum selesai 30% sebelum PPK IMELDA, SE datang ke Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Bulan Desember Tahun 2016, namun setelah PPK Saksi IMELDA, SE datang

Halaman 62 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ketapang dan mengundang 5 Fasilitator dan yang datang hanya Saksi dengan Terdakwa RAHMAD SUSANTO di Kafe Kel. Kauman Kec. Benua Kayong dan Saksi menjelaskan ada 2 rumah yang belum selesai 30% Kepada PPK. Kelanjutan pertemuan tersebut Saksi IMELDA, SE tidak ada mengecek rumah yang belum selesai 30% di Ds. Kalinilam dan tidak ada memberikan solusi;

- Bahwa Saksi menerangkan Penerima BSPS Tahun 2016 tidak ada menerima Nota atas pengantaran bahan bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui dimana hanya satu kali sosialisasi kepada masyarakat Ds. Kalinilam yang dilaksanakan bulan Juli 2016 yang hari tanggal sudah tidak ingat, pada saat sosialisasi Saksi tidak ikut dan menurut keterangan Saksi EKO AGUS MULYONO yang ikut pada saat itu Saksi EKO sendiri, Saksi HENDRA, SP, Terdakwa RACHMAD SUSANTO, Kepala Desa PJS Ds. Kalinilam dan beberapa penerima bantuan.

- Bahwa seingat saksi ada rumah yang belum terbangun sampai 30 % yaitu rumah Sdri. M. ASRI dan rumah Sdri. MISNAH dan ada beberapa rumah masih pengerjaannya 75 % rumah Dul HAJAR tidak nyemen dinding kamar dan lantai, Rumah Sdr. SYAHREL, tidak dinding atas sebelah samping dan rumah Sdr. MANSYUR semua dinding dan lantai belum disemen;

- Bahwa Tugas saksi adalah Koordinasi dan membuat LPD Tahap 1 dan Tahap 2 untuk pertanggung jawaban uang yang diterima oleh Toko Metro Bangunan dan Toko Hasil guna dan disampaikan kepada Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP untuk penyaluran bahan bangunan kepada penerima manfaat adalah Sdr. AGUS EKO MULYONO. Untuk laporan Nota dan DRPB2 yang didalam LPD tahap 1 dan tahap 2 yang saksi buat adalah tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Pihak PPK Sdri. IMELDA, SE dan Sdr. HENDRA, SP sebagai Koordinator Fasilitator Kec. Delta Pawan;

- Bahwa saksi ada menerima buku rekening tabungan penerima manfaat untuk di Ds. Kalinilam sebanyak 28 orang saja yaitu Sdr. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI,

Halaman 63 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S, dan dua orang lagi Sdri. ROHENA dan Sdri. SABARIAH masih berada di BANK BTN Ketapang;

- Bahwa saksi sudah hitung sendiri dengan harga satuan bahan bangunan dari harga Toko HASIL GUNA yang dikirim ke Desa Kalinilam ada selisih dengan harga satuan yang sudah saksi lampirkan di LPD tahap 1 dan LPD Tahap 2 Ds Kalinilam. Setelah Dana Tahap 1 yang ditransfer dari rekening penerima manfaat kerekening Toko, namun saksi sudah tidak ingat lagi rinciannya apa saja. Kemudian saksi meminta uang kepada Pihak Toko HASIL GUNA Sdr. HERRYCO Als ATAI dengan alasan untuk pembelian kayu Rp23.733.500 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah uang oleh saksi terima dari Toko HASIL GUNA tidak saksi berikan kepada Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Terdakwa pakai untuk operasional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi **HENDRA, SP Bin (alm) ABIDIN SAMAD;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi mendapatkan surat panggilan Saksi mengenai program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016. Hubungan Saksi atau Keterkaitan Saksi tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016, dimana Saksi sebagai Tenaga Pendamping yang disebut sebagai Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menunjuk Saksi sebagai Tenaga Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan adalah dari Pihak PPK yang berada diPontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada mulanya ada Retkrutmen, kemudian Saksi mendaftar sebagai Koordinator Fasilitator dan kemudian diseleksi oleh Tim oleh PPK Rumah Swadaya Propinsi Kalimantan Barat. Kemudian Saksi ditunjuk sebagai Tenaga Koordinator fasilitator di Kec. Delta Pawan tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki SK dalam penunjukan sebagai Koordinator Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, namun Saksi hanya memiliki Surat perintah kerja dan surat perintah kerja berada di PPK Pontianak Saksi IMELDA, SE dan tidak ada sama Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah Saksi laksanakan sebagai Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan adalah Tahun anggaran 2016 yang kontaraknya selama 7 bulan dari bulan April sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dari Kementrian PUPR berasal dari APBN tahun 2016 dan memiliki Juknis Tahun 2016 tentang Pelaksanaan program BSPS Tahun 2016 peraturan Menteri pekerjaan umum perumahan rakyat Nomor: 13/Prt/M/2016;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang di Jakarta dan diteruskan kepada Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jendral Penyedia Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas PU Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang ditunjuk oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah Saksi IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk pengguna/kuasa pengguna anggaran Saksi IMELDA LIA PURWASARI, SE;

Halaman 65 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui ada 5 desa yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / BSPS adalah Desa Sampit, Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam;
- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah warga penerima bantuan sebanyak 300 (tiga ratus) warga yang terdiri dari :
 - Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Kec. Delta Pawan Kab.Ketapang;
 - Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
 - Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kec. Delta Pawan Kab.Ketapang;
 - Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
 - Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada memiliki pengalaman sebagai Koordinator Fasilitator sebelum melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, namun mempunyai pegalaman dibidang Program P2KP (Program penanggulangan kemiskinan perkotaan Tahun 2004 - Tahun 2007, kemudian Program di PMPM 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tenaga Koordinator Fasilitator:
 1. Melakukan Koordinator Tim Fasilitator Lapangan seperti Saksi RACHMAD sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Saksi AGUSTINUS PRIYANTO sebagai fasilitator di Ds. Sukabangun, kemudian Saksi DIAN sebagai Fasilitator di Desa Sukabangun Dalam, kemudian Saksi NENENG sebagai Fasilitator di Desa Paya Kumang dan Saksi MASYHUDI sebagai Fasilitator di Desa Kalinilam.
 2. Memonitoring Pelaksanaan program dilapangan pelaksanaan penerimaan bantuan BSPS dengan sistem sampel acak.
 3. Membuat laporan Bulanan penerima bantuan BSPS.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Saksi melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 dimana Saksi telah mengikuti pelaksanaan Pelatihan di Pontianak yang tidak ingat tempatnya, yang dilaksanakan selama tiga hari dan untuk

Halaman 66 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan Pukul 13.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, yang Saksi ingat Bulan April Tahun 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 adalah bantuan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan perlu Saksi jelaskan dimana syarat perseorangan yang menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Rumah yang tidak layak huni, Masuk katagori berpenghasilan rendah, belum pernah mendapatkan program bantuan rumah, Foto copi KTP, Foto copi KK, Surat Keterangan Tanah yang dimiliki perorangan, Foto rumah, surat keterangan penghasilan diketahui dari Masyarakat yang diketahui oleh Desa atau Kelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui besaran yang diterima oleh Perseorangan ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Untuk di Kel. Sampit sebanyak 97 Rumah, Ds. Paya Kumang sebanyak 35 rumah, Desa Kalinilam sebanyak 30 rumah, Ds. Sukabangun sebanyak 61 rumah dan Ds. Sukabangun dalam sebanyak 77 Rumah. keseluruhan tapi desa atau kelurahan sudah tidak ingat lagi besaran uang yang diterima masyarakat atas bantuan BSPS;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya persyaratan dipenuhi oleh penerima bantuan berupa KTP, KK, SKT, Foto Rumah, Surat berpenghasilan Rendah, kemudian persyaratan tersebut diberikan kepada Fasilitator tiap Desa atau kelurahan kepada Saksi. Setelah itu data/dokumen Saksi kirimkan kepada PPK Propinsi untuk diverifikasi. Setelah di Verifikasi ole PPK kemudian PPK mengeluarkan Surat Keputusan Program Penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan

Halaman 67 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swadaya Tahun 2016. Setelah SK tersebut keluar kemudian PPK menyalurkan data penerima bantuan BSPS kepada pihak BANK BTN Pontianak sebab pada tahun 2016 di Kab. Ketapang tidak ada BANK BTN, kemudian Pihak BANK BTN yang Pontianak datang keketapang menuju Desa atau kelurahan untuk membuat Rekening kepada penerima bantuan BPS sebanyak 300 Orang. Setelah pembuatan rekening selesai kemudian pihak BANK BTN memasukkan jumlah uang kepada penerima bantuan didalam rekening yang sudah ditentukan sebesar Rp15.000.000,00 atau Rp10.000.000,00 Setelah uang sudah masuk kerekening masing masing penerima bantuan kemudian slip setoran penerima bantuan memasukkan kedalam Rekening Toko atau Penyedia yang menyiapkan bahan bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui pada saat sebelum dilaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisai dikantor Desa atau Kelurahan masing masing penerima bantuan BPS, Seperti Ds. Kalinilam yang hadir PJ. Kepala Desa yang tidak ingat namanya, Fasilitator an. Saksi MASYHUDI, Saksi sendiri dan beberapa peserta penerima bantuan BPS, kemudian di Ds. Paya Kumang yang hadir adalah Kepala Desa Sdr. SAMHURI, Fasilitator an. Saksi NENENG, penerima bantuan BPS, dan Saksi sendiri, kemudian untuk Kelurahan SAMPIT yang hadir adalah LURAH sampit Sdr. HAIRANI, Terdakwa RACHMAD, penerima bantuan BPS dan Saksi sendiri, kemudian Ds. Sukabangun yang hadir pada saat itu Kepala Desa yang tidak ingat namanya, Fasilitator an. Saksi AGUSTINUS PRIYANTO, penerima bantuan BPS, dan Saksi sendiri dan Desa Sukabangun Dalam yang hadir Kepala Desa Sdr. PAUZI, Fasilitator an. DIAN, penerima bantuan BPS, dan Saksi sendiri, untuk dokumentasi tidak ada dan Daftar hadir ada diberikan Fasilitator kepada Saksi dan kemudian daftar hadir tersebut sudah serahkan kepada PPK Provinsi an. Saksi IMELDA SE;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui pada saat sosialisasi tersebut adalah Pengertian Program BPS, Langkah langkah program BPS seperti Proposal, Verifikasi, pelaksanaan, mekanisme pencairan, dan laporan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan BPS, kemudian proses tanya jawab apabila penerima manfaat BPS tidak mengerti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat di masing masing Desa atau Kelurahan Kec. Delta Pawan kemudian dilakukan verifikasi Rumah, menyiapkan kelengkapan penerima manfaat seperti KK, KTP, SKT, Surat keterangan penghasilan, dokumentasi Foto Rumah, surat pernyataan kesiapaan untuk menyelesaikan rumah, RAB kebutuhan untuk rehap rumah yang diinginkan oleh penerima bantuan dan surat permohonan bantuan kepada PPK Propinsi. Kemudian dua bulan selanjutnya Pihak BANK BTN Pontianak atas nama WIDIA bersama dengan stafnya melakukan pertemuan di masing masing Desa atau kelurahan untuk membuat buku rekening masing masing penerima manfaat dan membuat slip penyetoran sebanyak dua lembar kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan yang sudah ditentukan, untuk mengantisipasi pihak BANK BTN kerepotan bolak balik ke ketapang lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang membuat RAB adalah penerima bantuan BSPS diwakili oleh Ketua KPB (Kelompok Penerima Bantuan) yang masih masing perkelompok sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan dibantu oleh Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan, kemudian isi RAB dibuat rapi oleh Fasilitator atas kebutuhan berupa Atap seperti Seng, paku, Kayu Reng, Kayu Kasau, untuk dinding berupa semen, simpai, paku simpai waring, pasir, Kayu Tiang, kemudian untuk lantai berupa semen, pasir, kayu Tongkat, Kayu Kap dan Panggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui dimana dalam ketua KBP tiap kelompok masing masing desa atau kelurahan ada yang berfungsi seperti Ds. Paya Kumang hanya satu Ketua KBP dan yang Didesa atau kelurahan lainnya Saksi tidak tahu dan yang mengetahuinya adalah Fasilitator masing masing Desa atau kelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan Mekanismenya bahwa kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam rencana pembelian bahan bangunan, setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh KBP dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan /perehapan rumah minimal 30%. Setelah

Halaman 69 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya KPB yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perhapan rumah Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi kirim ke Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk nama Toko bangunan/penyedia bahan bangunan yang mengetahuinya adalah Faslitator masing masing Desa atau kelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui pada saat Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan menyampaikan laporan Progres 30% dan 100% dimana ada Toko/Penyedia bahan bangunan ada membuat NOTA secara Global saja pada saat pengantaran bahan bangunan dan bukan membuat nota kemasing masing atas nama penerima manfaat BSPS sebanyak 300 orang;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui atas laporan dari Fasilitaor di Ds. Kalinilam Saksi MASYUDI ada perehapan rumah tidak mencapai 30%, untuk banyak rumahnya Saksi tidak mengetahui dan nama nama penerima bantuan BSPS juga tidak mengetahui dan didesa



atau kelurahan lainnya Saksi tidak ada mendapat laporan tidak mencapai progres 30% dari Fasilitator;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui dari Fasilitator Ds. Kalinilam Saksi MASYUDI ada melaporkan tentang adanya progres perehapan rumah yang tidak menyampai 30% yang hari, tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan yang Saksi ingat bulan Oktober 2016 yang mana pada saat itu Saksi ditelpon pada saat Saksi dirumah Jalan DI. Panjaitan KPR aman Sari Blok A.No.31 RT 037/RW 008 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada turun kelapangan untuk mengecek rumah yang tidak mencapai 30 % dan Saksi memberikan arahan kepada Saksi MASYUDI untuk dapat memfasilitasi kepada penerima manfaat BSPS supaya dapat menyelesaikan progres 30%;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui dimana pencairan uang ke masing masing penerima bantuan sebanyak 300 orang sudah terlaksana dan uang atas nama masing masing penerima bantuan sudah teruskan ke rekening Toko/Penyedia bahan bangunan sudah cair 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan Kebetulan pada saat pembuatan rekening oleh BANK BTN kepada penerima manfaat BSPS yang Saksi ada pada saat itu dipegang oleh masing masing fasilitator Desa atau Kelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui apabila rumah penerima bantuan BSPS tidak mencapai 30% tidak dapat mencairkan dana bantuan sampai 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya, sebab pada saat pencairan uang 100% baru Saksi mendapat laporan oleh Fasilitator Ds. Kalinilam tentang tidak tercapainya progress perehapan rumah 30% pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada mendapat laporan dari Fasilitator tentang adanya rumah yang tidak terselesaikan sampai 100%, yang Saksi ketahui hanya rumah yang tidak terselesaikan 30% saja dan itupun hanya di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui didalam kontrak penyelesaian peningkatan kualitas rumah oleh konsultan sampai



Oktober 2016 namun dalam pelaksanaan diberi waktu sampai bulan Desember 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui yaitu Dokumen Proposal atau Usulan Penerima manfaat BSPS, laporan akhir pengerehapan/peningkatan kualitas rumah sampai 100%;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memasukkannya tentang adanya Laporan rumah yang tidak mencapai 30% dan Saksi membuat laporan Akhir pada bulan Oktober 2016 di rumah Saksi Jalan DI. Panjaitan KPR aman Sari Blok A.No.31 RT 037/RW 008 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengecek lagi 300 rumah atas penerima manfaat BSPS peningkatan kualitas rumah, karena Saksi percayakan kepada Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pihak PPK Provinsi Saksi IMELDA SE ada turun ke Kec. Delta Pawan untuk melihat rumah penerima manfaat, namun dalam pengecekan rumah dilakukan secara acak sebanyak 20 rumah dan Saksi sudah tidak ingat lagi rumah mana saja;
 - Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui untuk menerima bantuan yang dapat adalah umur diatas 58 tahun keatas dan mendapatkan sebesar 15% dari dana bantuan yang diterima oleh penerima manfaat BSPS;
 - Bahwa Saksi menerangkan pihak PPK Provinsi datang ke Kec. Delta Pawan setelah Saksi membuat laporan Akhir penggunaan BSPS yang hari, tanggalnya tidak ingat yang Saksi ingat sekitar bulan Nopember 2016;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui dimana Pihak PPK Provinsi datang ke Kec. Delta Pawan hanya satu kali saja yaitu pada saat pengecekan penyelesaian Pekerjaan Program BSPS pada bulan Nopember tahun 2016;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan honor untuk setiap bulannya dari bulan april sampai bulan Oktober 2016;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melakukan survei harga satuan bahan bangunan Toko/Penyedia bahan bangunan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi IMELDA LIA PURWASARI, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu yang berada di wilayah 5 desa yang ada di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dimana saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS tersebut;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 639 / KPTS / M 2015, tanggal 29 Desember 2015 (Menteri PUPR an. M. BASUKI HADIMULJONO).
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK yang dibantu oleh pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah: Melakukan seleksi calon penerima bantuan, Menetapkan Penerima BSPS, Menyalurkan Bantuan, Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan / atau pihak ketiga (antara lain bank.pos penyalur, penyedia barang/jasa), Melakukan pengawasan dan pengendalian, Melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi BSPS adalah Bukan Kegiatan Barang dan Jasa namun Bantuan Stimulan Swadaya Rakyat adalah kegiatan milik pemerintah dibidang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 13/PRT/M/2016;
- Bahwa yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah 5 Desa di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan

Halaman 73 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Provinsi Kalimantan Barat diantaranya adalah Desa Sampit, Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam. Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 033 / KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses penetapan warga sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah dilakukan survey yang dilakukan tim fasilitator lapangan kemudian dibuat usulan / proposal melalui Dinas Pekerjaan Umum Ketapang untuk diserahkan ke kementerian PUPR kemudian dari kementerian menentukan kuota dan salah satunya provinsi Kalimantan Barat kemudian proposal yang telah diterima oleh saksi kemudian saksi melakukan verifikasi kemudian berdasarkan hasil verifikasi tersebut saksi selaku PPK menetapkan warga sebagai penerima bantuan. Dan untuk kategori warga selaku penerima adalah dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR, dan rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;
- Bahwa bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk warga di 5 Desa di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah berupa uang;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa daftar rencana pembelian bahan bangunan dan kartu tanda penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko bangunan yang telah ditunjuk;
- Bahwa jumlah warga penerima bantuan sebanyak 300 (tiga ratus) kepala keluarga yang terdiri dari : Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga, Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga, Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga, Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga dan Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga;

Halaman 74 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah dana BSPS untuk kecamatan Delta Pawan sebanyak Rp4.030.000.000,00 (empat milyar tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari : Desa Sampit sebanyak Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Desa Kalinilam sebanyak Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Desa Payak Kumang sebanyak Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Desa Sukabangun sebanyak Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dan desa Sukabangun dalam sebanyak Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 2 kategori warga penerima manfaat BSPS sesuai dengan kondisi rumah warga yang jumlahnya mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dialokasikan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sarannya adalah atap, lantai dan dinding;
- Bahwa Mengenai penyaluran bantuan BSPS saksi dibantu oleh tim fasilitator lapangan yang diantaranya : Fasilitator Lapangan Desa Sampit adalah Tirtadewa RAHMAD SUSANTO, Fasilitator Lapangan Desa Kalinilam sdr MASHUDI, Fasilitator Lapangan Desa Payak Kumang sdr NENENG, Fasilitator Lapangan Desa Sukabangun sdr AGUSTINUS PRIANTO, Fasilitator Desa Sukabangun Dalam sdr DIAN. Penunjukan Tim Fasilitator Lapangan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara saksi selaku PPK dengan masing-masing tim fasilitator lapangan yang tugas dan tanggung jawabnya tertuang didalam surat perjanjian kerja yang intinya adalah mendampingi masyarakat dalam menyiapkan berkas dan proses pelaksanaan penggunaan dana bantuan. Toko bangunan yang menjadi penyedia bahan material adalah Toko bangunan Metro dan toko bangunan Hasil Guna dan proses penunjukannya berdasarkan kesepakatan warga penerima manfaat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr EKO AGUS MULYONO dan saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr MASYHUDI selaku tim fasilitator lapangan desa kalinilam tentang penunjukan sdr EKO AGUS MULYONO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada warga penerima manfaat di desa kalinilam yang belum menerima bantuan tersebut dimana warga tersebut ditetapkan sebagai penerima manfaat dan warga penerima

Halaman 75 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat belum seluruhnya menerima bantuan tersebut karena saksi tidak ada menerima laporan dari sdr MASYHUDI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut Aturan Tim Fasilitator Lapangan tidak dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain sesuai didalam SPK;
- Bahwa Tim fasilitator Lapangan diberikan honor sebesar Rp2.600.000,00 setiap bulan + Rp300.000,00 untuk operasional yang sumber dananya dari APBN tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi tim teknis Kabupaten Ketapang adalah diantaranya: Sdr DONATUS, SH, MM selaku Ketua. Sdr SUTIADI, ST selaku Sekretaris. Dan anggota adalah AKIA, SE, Sdr. SYARKAWI, ST, FAIZAL RACHMAN, Amd, RATJIANTO;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab tim teknis dalam tahapan pelaksanaan BSPS adalah.: Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan seleksi calon penerima BSPS, memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS, Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat, Melakukan pengawasan dan pengendalian, Melakukan pemantauan dan evaluasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim teknis bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) sdr DAMIANUS KANS PANGARAYA, ST, M.Sc;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyedia Bahan bangunan adalah Toko Metro bangunan dan Toko Hasil Guna, dan saksi tidak pernah mendengar tentang CV. NIKMAT ILAHI baik dari Koordinator Fasilitator maupun dari Tim Fasilitator setiap desa dan setelah saksi cek dimana Dokumen Nota dalam LPD Tahap II tidak ada Cap baik dari Toko bangunan Metro dan Toko bangunan hasil guna maupun cap CV. Nikmat Ilahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dapat dijelaskan pertama awalnya Pihak Kementerian SNVT Kalbar melakukan Penetapan SK Penerima Bantuan Ta. 2016, selanjutnya SK tersebut diserahkan ke BANK BTN, selanjutnya pihak bendahara SNVT mengusulkan anggaran BSPS Ta. 2016 seluruh kalbar di 7 Kabupaten ke kantor KPPN, selanjutnya KPPN Kalbar mengeluarkan SP2D, selanjutnya setelah SP2D sudah terbit disampaikan ke pihak BANK BTN untuk disalurkan kerekening Penampung dan selanjutnya disalurkan Ke penerima bantuan di Tiap Desa, selanjutnya setelah Dana masuk kerekening penerima bantuan

Halaman 76 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan DRPB2 Tahap 1 sebesar 50 % dari dana yang diterima. Setelah itu pihak BANK BTN memindah bukukan ke rekenig Toko. Selanjutnya penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan DRPB2 Tahap 2 sebesar 50 % dari dana yang diterima selanjutnya pihak BANK BTN memindah bukukan ke rekening Toko;

- Bahwa sesuai laporan sebelum terjadinya permasalahan BSPS TA. 2016 tentang dokumen dokumen kelengkapan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Tahap 2 sudah sesuai dengan ketentuan. Dan untuk pelaporan tanggung jawab pengelolaan penyaluran dana BSPS berdasarkan LPD Tahap 1 dan Tahap 2 melengkapi dokumen dokumen seperti Kontrak pembelian bahan bangunan, DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, Verifikasi kelengkapan LPD Tahap 1 dan LPD Tahap 2 dikompulir Sdr. HENDRA, SP sebagai Koodinator Fasilitator selanjutnya dikirim ke KMP (Konsultan Manajenment Provinsi) untuk di verifikasi, selanjutnya berkas disampaikan ke saksi sebagai PPK, setelah Dokumen ditandatangani Pihak Masing masing Fasilitator Sdr. MASYHUDI, SE Ds. Sampit Terdakwa RACHMAD SUSANTO Fasilitator Ds. Kalinilam, Sdri. DIAN Fasiitator Ds. Sukabangun Dalam, Sdri. NENENG Fasilitator Ds. Payak Kumbang, Sdr. AGUSTINUS Fasilitator Ds. Sukabangun dan Sdr. SYARKAWI selaku Tim Teknis;

- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut ketentuan dimana Pihak masing masing Fasilitator Desa hanya mendampingi masyarakat untuk menerima peyaluran agar sesuai dari RAB, dan tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan Upah Tukang, belanja bahan apalagi menerima uang dari Toko. Sebab pemilik Toko sudah sanggup bersedia memenuhi kebutuhan Penerima bantuan dan untuk upah tukang yang dapat sesuai ketentuan harus umur 58 Tahun keatas sebesar 15 % dari Dana yang diterima dengan membuat Pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya. Bahwa kemudian apabila ditemukan Fasilitator melakukan pengelolaan upah tukang yang bukan diatas 58 Tahun tidak sesuai dengan ketentuan Permen 13 Tahun 2016. Untuk sepengetahuan Saksi pihak Fasilitator menjelaskan ke Saksi tidak ada mengelola uang upah tukang. Kemudian menurut Saksi untuk peningkatan kualitas rumah yang diutamakan agar mencapai rumah yang layak huni, dan tugas fasilitator untuk melakukan koordinasi kepenerima bantuan sistim gotong royong atau biaya sendiri.

Halaman 77 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Saksi dimana untuk penyaluran Uang Tukang yang diatas 58 Tahun keatas tidak disalurkan kepada Toko/penyedia dan Penerimaan upah tukang sebesar 15 % dari jumlah dana yang diterima dan yang berhak menerima adalah Pihak Penerima bantuan;

- Bahwa pada saat pengecekan dirumah penerima bantuan berupa sampel 15 s/d 20 rumah yang mengarahkan saksi adalah Pihak Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP dengan alasan banyak rumah yang harus di cek, kemudian terhadap rumah yang tidak selesai 30 % dan atau 100 % saksi tidak ada mendapat laporan dari Pihak Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP sebab koordinator secara penugasan membantu tugas PPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi EKO YUDHA SAPUTRA Bin KUNCORO EKO;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016. Hubungan saksi atau Keterkaitan saksi tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016, dimana saksi sebagai Pihak BANK BTN sebagai Teller/Penyalur Dana bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah dari penerima bantuan kepada Toko penyedia bahan bangunan, yang menyalurkan bahan bangunan kepada penerima manfaat;
- Bahwa saksi menerangkan dari rekening pemerintah ke rekening penerima bantuan bukan saksi yang proses, dan yang proses saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi lakukan dimana pihak penerima bantuan yang sudah menerima dana bantuan dari kementerian saksi lakukan pemindah

Halaman 78 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukuan kerekening Toko penyedia bahan bangunan. Pada awalnya buku rekening masing masing penerima manfaat sudah berada di BANK BTN Ketapang kemudian dipindah bukuan kepada rekening Toko penyedia bahan bangunan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah buku rekening keseluruhan penerima manfaat yang saksi ketahui ada banyak dan mencakup di lima Desa yaitu Ds. Kalinilam, Ds. Payak Kumang, Kel. Sampit, Ds. Sukabangun dan Ds. Sukabangun dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Kemudian masing masing direkening penerima manfaat ada yang terima sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebanyak dua tahap dan masih ada lainnya yang tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu dimana Kantor BANK BTN Ketapang baru buka dan saksi yang melakukan pemindah bukuan dari rekening masing masing penerima manfaat kerekening Toko penyedia bahan bangunan yang saksi ingat bulan Desember 2016 sekitar 15.00 Wib di Jalan DI. Panjaitan BANK BTN Ketapang. Dan proses pemindahan bukuan walaupun buku rekening masing masing penerima manfaat ada di BANK BTN ketapang. Dimana ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Slip pemindah bukuan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan, kemudian juga melengkapi Nota pembelian bahan bangunan dan bahan kayu, Dokumen DRPB2 dari pihak penerima bantuan. Setelah syarat terpenuhi kemudian dipindah bukuan ke rekening Toko sebanyak satu tahap;
- Bahwa pada saat melengkapi Slip pemindah bukuan, melengkapi Nota pembelian bahan bangunan dan bahan kayu, Dokumen DRPB2 kepada pihak rekening toko tidak ada pihak Penerima bantuan namun Slip, Nota dan Dokumen DRPB2 sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima manfaat dan dibawa oleh pihak Fasilitator ke kantor BANK BTN Ketapang untuk saksi dipindah bukuan.
- Bahwa tidak ada syarat lain yang harus dilengkapi oleh Fasilitator untuk proses pemindahan bukuan yang saksi lakukan sebagai teller pada saat itu, sepanjang fasilitator sudah melengkapi tanda tangan pihak masing masing penerima bantuan di Slip pindah buku yang dikeluarkan oleh BANK BTN Ketapang dan di Nota sudah ditandatangani oleh pihak Toko yang sudah dicap, tandatangan penerima bantuan untuk di DRPB2 sudah ditandatangani oleh pihak dari Tim teknis, Sdr. HENDRA,SP



selaku Koordinator Fasilitator, Ketua KPB, penerima bantuan dan fasilitator yang sudah tertera Nomor Rekening Toko;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu saksi pemindah bukuan dari rekening penerima bantuan kepada rekening Toko tidak melihat lagi di Dokumen DRPB2 yang saksi lihat di Slip pemindahan buku sudah tertera Nomor Rekening Toko yaitu CV. NIKMAT ILAHI seperti yang saksi lihat dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik;
- bahwa menurut Saksi apabila penyidik menemukan penerima bantuan tidak ada merasa tandatangan di Slip pemindah bukuan saksi lakukan kerekening Toko penyedia bahan bangunan yang harus bertanggung jawab adalah Fasilitator sebagai pembawa persyaratan untuk pemindah bukuan tidak sesuai dengan tandatangan penerima bantuan;
- bahwa menurut Saksi yang membuat seluruh dokumen DRPB2, Nota dan slip pemindah buku adalah dibantu dimudahkan oleh Fasilitator sebagai pendamping penerima manfaat, tinggal di tandatangani langsung oleh penerima manfaat berapa dana yang diterimanya yang disalurkan ke bahan bangunan, bahan kayu dan upah tukang, yang saksi lakukan sebagai teller di BANK BTN Ketapang pada saat itu semua dokumen sudah ditandatangani oleh penerima manfaat dan dicocokkan tandatangan penerima manfaat cocok di spesimen buku tabungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi WIDYA OKTARINA Binti (alm) RASYDIN;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi atau Keterkaitan saksi tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016, dimana saksi sebagai Pihak BANK BTN sebagai Fanding/Penyalur Dana bantuan penerima manfaat dari Kementerian PUPR Jakarta kemudian Dana tersebut dimasukkan kesatker PU Provinsi Kalbar selanjutnya dana tersebut disalurkan ke masing masing rekening penerima manfaat yang telah dibuatkan di dalam buku Rekening BANK BTN. Kemudian Dana yang masuk ke buku rekening penerima manfaat dipindah bukukan ke Rekening Pihak Toko/penyedia bahan bangunan. Setelah Dana yang diterima masing masing penerima manfaat dipindah ke rekening Toko/penyedia bahan bangunan kemudian Pihak Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan menyiapkan Dokumen DRPB2 yang sebelum pencairan sudah dibuat untuk bahan bangunan yang diperlukan bagi penerima manfaat dan penyisihan upah kerja yang lanjut usia (diatas 58 Tahun) untuk di tarik tunai dari pagu masing masing penerima manfaat sebanyak 15 %;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa jumlah pagu anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Jakarta untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran Tahun 2016 yang saya ketahui penerima manfaat ada yang terima Rp15.000.000 dan Rp10.000.000. saksi tidak ingat jumlah masing - masing di tiap desa atau kelurahan yang saksi ingat keseluruhan penerima manfaat sebanyak 300 (tiga ratus) orang untuk di lima Desa yaitu di Desa Sukabangun, Sukabangun Dalam, Desa Payak Kumang, Desa Klainilam dan Kelurahan Sampit yang kesemuanya di Wilayah Kec. Dela Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim lainnya tidak ada melakukan sosialisasi, pendampingan atau memberikan penjelasan kepada penerima bantuan tentang rincian cara/teknis penyaluran Dana BSPS tahun 2016, yang saksi lakukan bersama tiga orang rekanan dari Pihak BANK BTN dari Pontianak ke Kabupaten Ketapang hanya mengambil Syarat untuk pembukaan buku Rekening kemasing masing penerima manfaat yang sudah dikumpulkan oleh Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA dan untuk Fasilitator lima Desa yang saksi kenal hanya Sdri. KURNIA AGUS. Untuk pembagian tugas dimana masing masing desa atau Kelurahan diwakili oleh Pihak BANK BTN Pontianak untuk

Halaman 81 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Syarat pembukaan Buku rekening berupa Foto Copi KTP sambil menunjukkan KTP Asli, Formulir pembukaan rekening Kemudian yang hadir dari pihak bank BTN yaitu Sdri. TIARA, Sdri. KAMA, Sdr. ANDI, yang hari tanggalnya sudah tidak ingat yang saksi ingat sebelum bulan Juli setelah lebaran Tahun 2016 sekitar jam 08.00 Wib di Kantor Desa atau Kelurahan kegiatan tersebut selama dua hari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pengambilan syarat pembuatan buku rekening tidak didampingi oleh PPK Sdri. IMELDA, yang ada pada saat itu adalah Pihak Tim Tehnis Ketapang, koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, Fasilitator dari masing masing Desa dan Kelurahan. Dari hasil penghitungan Rekening koran 00001088-01-50-000023-2 an. DEDI TIO ditotal sebesar Rp. 855.628.000 (delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian penghitungan Rekening koran 00011165-01-57-003995-8 an. HERRYCO ditotal sebesar Rp. 780.246.000 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Rekening Koran 00011165-01-57-003973 CV. NIKMAT ILAHI Rp. 2.302.596.000 (dua milyar tiga raatus dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga dari ketiga rekening koran total keseluruhan Rp. 3.938.470.000 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga ada selisih Rp. 91.530.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Berdasarkan hitungan selisih pagu anggaran BPS tahun 2016 yang mengambil adalah pihak Fasilitator di Tiap tiap Desa/kelurahan dengan cara tarik tunai untuk kebutuhan upah kerja 15 % bagi penerima bantuan lanjut usia diatas 58 tahun dengan adanya surat kuasa dari penerima manfaat;

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Slip penarikan tunai yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang melakukan transaksi oleh Pihak BANK BTN Ketapang adalah bukan saksi melainkan Sdr. EKO YUDA yang udah pindah tugas di BANK BTN CAB. Imam Bonjol Pontianak. saksi sudah melihat berkas atau arsip di Pontianak dan sudah koordinasi kepada Sdr. EKO YUDA di Pontianak bahwa memiliki Surat kuasa dari penerima manfaat;

- Bahwa untuk surat kuasa dari penerima bantuan kepada fasilitator ke pihak BANK BTN Ketapang tidak ada dan dokumen slip penarikan tunai oleh Fasilitator yang diminta penyidik tidak bisa kami hadirkan karena slip asli berada di BANK BTN Pontianak;

Halaman 82 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah yang menerima upah kerja atau upah tukang sebesar 15 % dari pagu yang diterima penerima manfaat dan semuanya memakai surat kuasa dari penerima manfaat kepada fasilitator;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi GUSTI ADITYA Bin ARMAN ROSABI;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa RACHMAD SUSANTO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu, terutama mengenai dokumen Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) beserta Notanya, untuk di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai data Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1 yaitu sebanyak 30 lembar, kemudian untuk Notanya juga tahap 1 sebanyak 30 lembar. Kesemuanya dari penerima bantuan di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa untuk lembaran DRPB2 yang saksi lihat dimana sudah ada tandatangan nama - nama masing penerima bantuan, kemudian nama ketua kelompok, kemudian disetiap masing masing lembaran DRPB2 ada ditandatangani oleh pihak Fasilitator yaitu Sdr. MASYHUDI, SE, Sdr. HENDRA, SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator dan Pihak Tim Teknik yaitu sdr. SYARKAWI, ST. Kemudian untuk masing masing nota yang bertandatangan adalah penerima bantuan dan tandatangan pihak Toko Sdr. HERRYCO;

- Bahwa seingat Saksi bahwa pihak BANK BTN Pontianak ditetapkan sebagai Pos penyalur bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di lima desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Paya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpang, Desa Sukabangun dan Desa sukabangun Dalam. Masing masing lokasi Desa tersebut berada di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Kemudian pihak penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan kepihak Toko dengan melampirkan surat DRPB2 dan Nota Tahap pertama. Setelah DRPB2 dan Nota Tahap pertama sudah ditandatangani dan di cap Pihak Toko, kemudian diserahkan DRPB2 dan Nota tersebut kepihak BANK BTN Pontianak sebagai dasar pencairan dana pembayaran ke Toko bangunan. Selanjutnya Pihak BANK BTN Pontianak menyalurkan dana bantuan tahap pertama yang sudah tertera besaran uangnya kepihak Toko;

- Bahwa untuk mengetahui apa benar Toko Hasil Guna sebagai toko penyedia bahan bangunan atau tidaknya adalah pihak Fasiliator Desa Kalinilam yaitu Sdr. MASYHUDI, SE yang saksi ketahui dimana pihak BANK BTN Pontianak ditugaskan untuk melakukan penyaluran uang penerima manfaat atau pemindah bukuan, dari uang yang tertera dalam DRPB2 maupun Nota ke Pihak Toko sebagai penyedia bahan bangunan. Berdasarkan di dalam slip pemindah bukuan, dimana transaksi yang dilakukan oleh Pihak BANK BTN untuk tahap 1 dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2016, tanggal 22 Nopember 2016, tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 25 Nopember 2016 di kantor BANK BTN Ketapang Jln. DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa berdasarkan rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi tidak mengetahui secara rinci nama nama penerima dari Kalinilam karena sudah tergabung dari Desa Sampit. Apalagi ditahap 1 tertulis dalam rekening koran Hasil Guna namanya terbaca Overboking. Dapat saksi jelaskan bahwa nama tertera dalam rekening koran terbaca Overboking adalah jenis transaksi setoran ketabungan dengan cara pemindah bukuan yang tidak ditulis keterangan nama masing masing penerima. Untuk DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 untuk Desa Kalinilam beserta Nota aslinya ada dipihak BANK BTN Pontianak;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk lembaran DRPB2 yang Saksi lihat dimana sudah ada tandatangan nama - nama masing penerima bantuan sesuai jawaban poin ke 6 (enam), kemudian nama ketua kelompok, kemudian disetiap masing masing lembaran DRPB2 ada ditandatangani oleh pihak Fasilitator yaitu oleh Sdr. MASYHUDI, SE, Sdr. HENDRA, SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator dan Pihak Tim Tehnis Sdr. SYARKAWI, ST. Kemudian untuk masing masing nota yang

Halaman 84 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan adalah penerima bantuan dan tandatangan pihak Toko untuk nama nama sudah diterangkan dalam jawaban poin ke 6 (enam). Untuk setiap masing - masing lembaran Nota yang Saksi lihat dimana penyaluran tahap 1 tertera cap Toko Hasil Guna;

- Bahwa setelah saksi lihat dan amati dimana dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 nama Fasilitator Desa Kalinilam yaitu Sdr. MASYHUDI, nama Fasilitator Desa Sampit Yaitu Terdakwa RACHMAD SUSANTO, Fasilitator Desa Sukabangun Sdr. AGUSTINUS. Kemudian Nama Tim Tehnis Sdr. SYARKAWI dan Sdr. HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator. Berdasarkan dalam DRPB2 tertera nama atau jenis bahan bangunan berserta jumlahnya kemudian yang menyiapkan bahan bangunan besertajumlahnya kepada penerima bantuan di Desa Kalinilam dan Desa Sampit adalah pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN. Kemudian untuk penerima bantuan Didesa Sukabangun yang menyiapkan bahan bangunan berserta jumlahnya adalah Pihak Toko CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Ta. 2016, dimana pihak Toko CV. NIKMAT ILAHI sebagai Penyedia bahan bangunan atau menjual bahan bangunan;

- Bahwa Tanggapan saksi dimana apabila ada ketentuan atau aturan yang berlaku secara Undang - Undang, dimana yang mengelola Bahan bangunan seharusnya pihak Toko yang benar - benar sebagai penjual bahan bangunan dan dikelola oleh Pihak lain (pengadaan barang jasa CV. NIKMAT ILAHI bukan sebagai Toko, ya pasti sudah melanggar aturan tersebut. Kemudian mengelola bahan bangunan yang bukan Toko, malahan dikelola oleh pihak lain sudah pasti harga lebih tinggi dengan alasan mengambil keuntungan dan biaya lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) Ahli, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **TAUFIK WALIANSYAH Bin H. SUMITRA**;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 85 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya ahli dimintai keterangan sebagai Ahli teknik sipil, tentang hasil bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan dari pemeriksaan Fisik terhadap rumah – rumah penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa sebelumnya ahli pernah ditunjuk sebagai ahli teknik Sipil dalam pekerjaan Jalan dan Jembatan Ds. Pasir Mayang Kab. Kayong Utara Dana APBD pada Tahun 2013 pelaksanaan sebagai ahli tahun 2013 dan Pekerjaan pembangunan Kontruksi Tambahan ruang kelas Dana DAK Tahun 2011 pelaksanaan sebagai ahli tahun 2014;
- Bahwa Keahlian yang dimiliki adalah Ahli dibidang teknik sipil struktur jalan dan jembatan, Irigasi Pengairan, Struktur Bangunan gedung. Keahlian yang ahli miliki tersebut sesuai dengan obyek ahli sebagai ahli adalah pemeriksaan Bangunan rumah yang diajukan oleh Penyidik Polres Ketapang dan ahli memiliki keahlian berupa Sertifikat Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya;
- Bahwa Penyidik ada menunjukkan harga satuan dari Toko Hasil guna dan Toko Metro bangunan, kemudian memberikan Daftar nama nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun anggaran 2016 di Ds. Kalinilam sebanyak 30 Orang (dokumen satu lembar), kemudian Ds. Payak Kumang sebanyak 35 Orang (dokumen satu lembar), kemudian Kel. Sampit sebanyak 97 Orang (dokumen satu lembar), Desa Sukabangun sebanyak 61 orang (dokumen satu lembar) dan Desa Sukabangun Dalam sebanyak 77 orang (dokumen satu lembar) yang ditotal ke empat Desa dan satu kelurahan sebanyak 300 orang dan penyidik meminta ahli sebagai ahli untuk menghitung segala bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sebanyak 300 orang tersebut dan menetapkan harga satuan bahan bangunan berdasarkan tahun 2016;
- Bahwa setelah ahli ditunjuk sebagai ahli kemudian memberikan surat tugas kepada penyidik, kemudian ahli yang ditunjuk selaku ahli melakukan pengecekan dan penghitungan bahan bangunan yang diterima dalam tiap rumah berdasarkan daftar nama – nama yang diserahkan oleh penyidik kepada ahli. Setelah itu ahli bersama dengan rekan – rekan ahli beserta Penyidik dan Fasilitator di Setiap Desa atau

Halaman 86 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan untuk mendampingi melakukan pengecekan dan penghitungan bahan bangunan disetiap rumah yang dituangkan didalam kertas pada hari dapat berapa rumah dan kemudian ditandatangani oleh Fasilitator;

- Bahwa Ahli dan tim dari Politeknik Negeri Ketapang ada melakukan pemeriksaan fisik rumah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) rumah yakni Ds. Payak Kumang sebanyak 35 Rumah mulai dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pemeriksaan 6 rumah, pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 pemeriksaan 7 rumah, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pemeriksaan 2 rumah, hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pemeriksaan 7 rumah dan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 pemeriksaan 5 rumah. Kemudian Kel. Sampit sebanyak 97 Rumah mulai dilaksanakan pada tanggal 12 September 2018 pemeriksaan 9 rumah, pada tanggal 13 September 2018 pemeriksaan 9 rumah, pada tanggal 14 September 2018 pemeriksaan 7 rumah, pada tanggal 17 September 2018 pemeriksaan 13 rumah, pada tanggal 18 September 2018 pemeriksaan 5 rumah, pada tanggal 23 September 2018 pemeriksaan 6 rumah, pada tanggal 25 September 2018 pemeriksaan 11 rumah, pada tanggal 26 September 2018 pemeriksaan 7 rumah, pada tanggal 27 September 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada tanggal 28 September 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada tanggal 29 September 2018 pemeriksaan 5 rumah dan pada tanggal 30 September 2018 pemeriksaan 10 rumah, Kemudian Desa Sukabangun sebanyak 61 Rumah mulai dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pemeriksaan 9 rumah, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pemeriksaan 9 rumah, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 pemeriksaan 10 rumah, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pemeriksaan 10 rumah, pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 pemeriksaan 15 Rumah dan Desa Sukabangun Dalam sebanyak 77 Rumah, mulai dilaksanakan pada hari selasa tanggal 20 Nopember 2018 pemeriksaan 13 rumah, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 pemeriksaan 9 rumah, pada hari sabtu tanggal 24 Nopember 2018 pemeriksaan 5 rumah, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 pemeriksaan 5 rumah, pada hari Senin tanggal 3

Halaman 87 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 pemeriksaan 10 rumah, pada hari selasa tanggal 4 Desember 2018 pemeriksaan 6 rumah, pada hari rabu tanggal 5 Desember 2018 pemeriksaan 10 rumah, pada hari kamis tanggal 6 Desember 2018 pemeriksaan 4 rumah, sedangkan di Desa Kalinilam sebanyak 30 Rumah diperiksa oleh Sdr. JULYAN PURNOMO;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Ahli didampingi petugas dari Polres Ketapang, didampingi oleh Fasilitator di masing – masing Desa atau Kelurahan yakni untuk di Desa Payak Kumang adalah Sdri. KURNIA AGUS alias NENENG, di Kelurahan Sampit adalah Terdakwa RAHMAD, di Desa Sukabangun adalah Sdr. AGUSTINUS dan di Desa Sukabangun Dalam adalah Sdri. DIAN kemudian di Desa Kalinilam yang mengetahui Fasilitatornya adalah Sdr. JULYAN PURNOMO;

- Bahwa Teknik pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah dengan cara-cara sebagai berikut : yaitu pertama menanyakan kepada penerima bantuan bahan apa saja bahan bangunan yang diterima, apabila bahan yang diterima oleh penerima masih mengingatnya kemudian melakukan penghitungan mulai dari Tongkat, Laci, Kap, Panggal, Pak gandeng, Tiang, Kuda – kuda, Reng, Kasau, Seng gelombang, Seng polos, Semen, Waring, Simpai, Paku seng, Paku campur/lainnya, pasir, terpal, Cat, Kuas, Closed jongkok, Spiteng, Triplek, Besi, dan Batako apakah bahan yang terpasang sudah sesuai dengan bahan yang diterima. Apabila bahan bangunan yang tidak mencukupi dengan yang disebutkan oleh penerima bantuan maka akan dihitung dengan kondisi bahan yang terpasang. Selanjutnya apabila penerima bantuan tidak mengingat, tidak ditempat atau sudah meninggal dunia maka bahan yang diterimanya dicocokkan dengan RAB yang dipegang oleh Fasilitator, kemudian dihitung berdasarkan bahan bangunan yang terpasang dan apabila masih ditemukan bahan bangunan yang tidak mencukupi dengan jumlah di RAB yang tercatat oleh Fasilitator maka akan dihitung dengan kondisi bahan yang terpasang, setelah dilakukan penghitungan kemudian dituangkan kedalam satu lembar Kertas dan ditandatangani oleh Fasilitator sebagai Pendamping dan kemudian dituangkan kembali dalam bentuk laporan yang sudah tercantum dengan harga satuan, dan dokumentasi, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa dari jumlah Fisik rumah yang ahli cek sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) rumah, setelah ahli tanyakan tidak ada satu pun

Halaman 88 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima bantuan yang menerima Nota dari Toko atas pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan. Dari jumlah Fisik rumah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) rumah yang ahli cek kelokasi penerima bantuan ada beberapa rumah yang tidak terbangun sama sekali yaitu rumah Sdr. MUNAKI di Desa Payak Kumang dengan alasan tidak dapat ongkos tukang namun mendapat bahan bangunan dan Rumah Sdri. JAUNAH di Kelurahan Sampit dengan alasan tidak ada mendapatkan ongkos tukang namun mendapat bahan bangunan; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Ahli **MUSRIFAH Binti (Alm) TASMIN**;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan Ahli menerangkan tentang petunjuk dan teknis penggunaan/penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sebanyak 300 Rumah, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal penyediaan perumahan Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi dan besaran nilai bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Ahli juga pada tahun 2015-2016, adalah sebagai anggota tim penyusunan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berbunyi: "Bentuk BSPS berupa Uang atau Barang." Dalam kegiatan BSPS Tahun 2016 di Kabupaten Ketapang bentuk bantuan berupa uang, yang disalurkan kepada penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk menggerakkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 9 dan Lampiran I.5. Jenis Kegiatan BSPS pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang mekanisme penentuan jenis kegiatan peningkatan kualitas rumah berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang diperoleh melalui hasil verifikasi. Apabila hasil verifikasi menyatakan



rumah rusak sedang, jenis kegiatan ditentukan PK sedang, dan apabila rumah rusak berat, jenis kegiatan ditentukan PK berat. Hal ini berkorelasi dengan besaran bantuan yang didasarkan atas jenis kegiatan;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai kategori untuk perbaikan Rumah Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural. Artinya pembangunan disetiap rumah yang menerima bantuan stimulan sebesar Rp10.000.000,00 dan untuk kategori Perbaikan rumah Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural. Artinya pembangunan disetiap rumah yang menerima bantuan stimulan sebesar Rp15.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, diatur bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker. Keputusan Menteri 639/KPTS/M/2015 merupakan bentuk pendelegasian kegiatan BSPS kepada Saudara Damianus Kans Pangaraya selaku KPA dan Saudari Imelda Lia Purwasari selaku PPK di Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Koordinator Fasilitator merupakan tenaga pendukung kegiatan BSPS yang bertugas dalam pengendalian kegiatan BSPS dan koordinasi pendampingan masyarakat yang dilakukan tenaga fasilitator lapangan di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Lampiran I.7. angka 6 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak tenaga pendukung kegiatan dilakukan oleh PPK. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, tanggal 17 Mei 2016 kepada Sdr. HENDRA, SP sebagai Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten/Kota Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, bertujuan untuk mengkoordinasikan pendampingandi kabupaten/kota dan memberikan kewenangan kepada Koordinator Fasilitator untuk penandatanganan Dokumen/surat yaitu : Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan), Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II, Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1, Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1, Format II-15



Laporan Penggunaan Dana Tahap 2, Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan tenaga pendukung kegiatan BPS yang bertugas dalam pendampingan kegiatan BPS di tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan Lampiran I.7. angka 6 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak tenaga pendukung kegiatan dilakukan oleh PPK. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan bertujuan untuk mendampingi penerima bantuan dan memberikan kewenangan kepada tenaga fasilitator lapangan untuk penandatanganan Dokumen/surat berupa : Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan), Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II, Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1, Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1, Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2, Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2;

- Bahwa pada Prinsipnya Ahli menjelaskan tentang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan berlandaskan prinsip pemberdayaan yang mengedepankan peran masyarakat sebagai pelaku utama, dan peran fasilitator adalah sebagai pendamping;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Toko/Penyedia Bahan Bangunan berdasarkan Lampiran II.3.3 dan III.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang syarat dan tata cara pemilihan toko/penyedia bahan bangunan oleh kelompok penerima bantuan. Dimana Kelompok penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL, artinya sebagai TFL seharusnya melakukan pendampingan dan pengecekan pemenuhan syarat toko/penyedia bahan bangunan dapat dipilih oleh KPB;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang syarat dan tata cara pemanfaatan bantuan oleh kelompok penerima bantuan. Kelompok penerima bantuan sebagai penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang yang diterima sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL. Sebagai TFL seharusnya melakukan pendampingan dalam



penggunaan bantuan melalui pembelian bahan bangunan oleh KPB sesuai prosedur;

- Bahwa didalam Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini juga Ahli menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan. Diantaranya sebagai Tim Teknis seyogyanya melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen sebelum menandatangani, namun disadari bahwa tim teknis selain berperan dalam kegiatan BPS, juga memiliki tugas utama di pemerintahan daerahnya, pemeriksaan dokumen barangkali dipercayakan kepada koordinator fasilitator di tingkat kabupaten/kota dan TFL di tingkat desa/kelurahan;
- Bahwa selanjutnya tentang ketentuan pemilihan dan kontrak toko/penyedia bahan bangunan oleh KPB yang didampingi TFL dan korfas. Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB melalui survei penyepakatan penunjukan, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan. Apabila terjadi perubahan seharusnya dilakukan sesuai prosedur, disampaikan, dan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, serta didukung administrasi yang memadai. Dokumen yang diperlihatkan tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016;
- Bahwa Ahli menjelaskan didalam ketentuan penyaluran bantuan berupa uang dalam satu tahap dan pemanfaatan bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang didampingi fasilitator;
- Bahwa KPB sebagai penerima bantuan dan pemilik masing-masing rumah bertanggung jawab terhadap penggunaan uang yang diterima sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL;
- Bahwa adapun terkait Penarikan dana tahap 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan fisik rumah mencapai 30% dan bahan bangunan tahap 2 sudah diterima penerima bantuan;
- Bahwa mengenai Mekanisme Pelaporan seharusnya fasilitator melaporkan secara berjenjang kepada Korfas, Tim Teknis, dan PPK tentang kondisi tidak terbangunnya rumah atau belum progres fisik 30% pada saat dana tahap 2 belum ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan, sehingga dana tahap 2 dapat ditarik dan dikembalikan ke kas negara. Namun apabila dana telah ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan oleh penerima bantuan, maka sudah



menjadi tanggung jawab penerima bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dan pertanggungjawaban didampingi fasilitator, koordinator fasilitator, dan tim teknis;

- Bahwa didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang ketentuan pemanfaatan dana bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang didampingi fasilitator. Pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pekerjaan fisik rumah dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan spesifikasi teknis peningkatan kualitas rumah yang didampingi oleh TFL. Sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan progres fisik di lapangan. Dan apabila penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah sesuai rencana dan spesifikasi teknis, seharusnya penerima bantuan didampingi TFL bertanggung jawab melaporkan secara berjenjang, atas laporan tersebut selanjutnya Korfas dan tim teknis melakukan telaah dan menyepakati langkah tindak lanjut sesuai ketentuan;
- Bahwa mengenai ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tercantum Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 tugas Fasilitator.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang tugas dan fungsi fasilitator dalam pendampingan kegiatan BSPS. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Pendampingan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Kegiatan BSPS mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses penyelenggaraan, seharusnya peran fasilitator mendampingi agar seluruh prosedur dan ketentuan dilaksanakan dengan baik sesuai penugasan dan kewenangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan seharusnya pihak fasilitator tidak menggunakan uang penerima bantuan untuk membayar honor, hal ini tidak diatur atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tercantum Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 tugas Fasilitator;



- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa didalam Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini, mengenai Pertanggung jawaban penggunaan dana apabila Ada pihak fasilitator, Korfes, ataupun Tim Tekhnis yang tidak menjalankan prosedur sesuai Tugas Pokok dan fungsinya dan melakukan perbuatan melawan hukum bisa di mintai pertanggung jawabannya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Ahli RHEZA ALI BUDIAWAN;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Penyidik Polres Ketapang Nomor: B/515/VIII/RES.3.1./2023/Reskrim-III, tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Ahli berkaitan dengan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat hal Pemberi Keterangan Ahli Nomor PE.0302/ST-701/PW14/5/2023 tanggal 25 September 2023;
- Bahwa ahli menjelaskan ada tahapan mengenai Prosedur penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar atas suatu kasus, terkait Penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pelaksanaan

1. Tahap Prapelaksanaan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan pembukaan Rekening Buku Tabungan;
 - 1) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan lokasi Desa yang dilakukan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK;



- 2) Personil Bank BTN menyerahkan seluruh buku tabungan penerima bantuan BSPS kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan kepada masing-masing penerima BSPS;
- 3) Ketua kelompok penerima Bantuan (KBP) tidak diberdayakan dan difungsikan dimana yang bersangkutan tidak mengetahui ditetapkan sebagai ketua KBP serta menandatangani berkas-berkas Dokumen Pelaksanaan BSPS tanpa memahami isi dan maksud dari Dokumen Tersebut;
2. Tahapan Pemilihan dan Penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan.
 - 1) Pemilihan Toko/Penyedia tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan serta penunjukan Toko dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;
 - 2) CV. Nikmat Ilahi tidak memenuhi kriteria sebagai Toko/Penyedia;
3. Tahap Penyusunan DRPB2;
 - 1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) disusun oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan oleh Masyarakat penerima bantuan dan TFL meniru tandatangan penerima bantuan, Ketua KBP, serta Toko/Penyedia dalam dokumen DRPB2 tersebut;
 - 2) Koordinator Fasilitator menandatangani dokumen DRPB2 yang disusun oleh TFL tanpa memeriksa/memverifikasi lebih lanjut;
 - 3) Tim Tehnis Kabupaten menandatangani DRPB2 tanpa melakukan kegiatan pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut;
4. Tahap pemesanan bantuan bahan bangunan;
 - 1) DRPB2 tidak disampaikan kepada Toko/penyedia sebagai dasar pemesanan bahan material;
5. Tahapan pengiriman, pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan;
 - 1) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan rekayasa atas nota/kwitansi toko terkait pengantaran bahan bangunan dimana uraian bahan



material pada DRPB2 yang telah disusun sebelumnya serta seolah-olah bahan material tersebut tidak dikirim kepada masing-masing penerima bantuan;

2) Masyarakat penerima bantuan tidak ada yang menerima nota pengantaran bahan material dari Toko/penyedia;

6. Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik tahap 1 dan 2 serta pembayaran secara pemindahan bukuan kepada Toko / Penyedia;

1) Berkas DRPB2 dan Nota Toko yang sudah dimanipulasi selanjutnya dilengkapi slip pemindahbukuan guna diajukan kepada Bank BTN sebagai syarat untuk proses transfer dana BSPS dari Rekening penerima bantuan kepada Rekening Toko/Penyedia;

2) TFL pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BPS yang diperankan untuk membantu TFL dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan materia serta kemudian biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BPS yang diambil dari Toko/Penyedia;

3) TFL pada desa kalinilam dan desa sampit mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk diekening Toko;

4) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan Toko dari TB. Hasil Guna ke TB. Metro Bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur;

5) TFL dan/atau pihak Swasta diluar struktur penyelenggara BPS pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan pembelian bahan material kepada Toko/Penyedia kayu yang tidak berkontrak dalam program BPS;

6) TFL mengambil uang secara tunai atas upah tukang penerima bantuan ke BANK BTN KCP Ketapang dengan surat kuasa tanpa masyarakat/membawa masing-masing penerima bantuan yang berhak atas uang tersebut;

7) Terdapat permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada TFL/pembantu TFL/Penyedia agar



upah Tukang dari Dana BSPS untuk penerima bantuan yang tidak mendapatkan;

8) Terdapat beberapa penerima bantuan yang berusia 58 Tahun keatas di Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun yang memiliki Hak 15 % dari dana bantuan untuk dipergunakan sebagai upah kerja, yang pada realisasinya seluruh dana yang bersangkutan ditransfer kepada Toko/Penyedia;

9) TFL maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh TFL untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS;

7. Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak – pihak penyelenggara BSPS;

1) Tim teknis Kabupaten tidak memiliki dokumen petunjuk teknis (Juknis) ataupun mendapat sosialisasi/pelatihan tentang Program BSPS Tahun Anggaran 2016;

2) Pembagian tugas dalam struktur Tim Teknis Kabupaten tidak berjalan, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan Sdr. SYARKAWI;

8. Jumlah Dana BSPS yang dipindahbukukan kepada Rekening Toko/penyedia atas nama HERRYCO (TB. Hasil Guna), DEDI TIO (TB. Metro Bangunan) dan CV. Nikmat Ilahi;

b. Tahap Pelaporan;

1. Laporan penggunaan dana Tahap 1 dan 2 disusun menggunakan DRPB2 dan Nota/Kwitansi toko yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa;

2. Koordinator Fasilitator di dalam mengendalikan pelaksanaan BSPS tidak memeriksa/memverifikasi DRPB2 serta laporan penggunaan dana yang diterima dari tenaga fasilitator lapangan sebelum disampaikan kepada PPK;

3. Progress pemanfaatan dana BSPS di Kabupaten Ketapang dilaporkan tercapai 100% dan tidak ada sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Koordinator Fasilitator tidak melaporkan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Ketapang kepada PPK;

- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam pelaksanaan pemeriksaan audit Ahli berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Tahun 2021 dan peraturan BPKP Nomor : 17 Tahun 2017 2017, Tanggal 21 Desember 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
- Bahwa Adapun prosedur dan metode audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan adalah ahli melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Ketapang, selanjutnya Ahli mendapatkan bukti-bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Ketapang, selanjutnya Ahli menganalisis dan mengevaluasi bukti, selanjutnya Ahli melakukan peninjauan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, selanjutnya Ahli mengguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, selanjutnya Ahli menentukan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, selanjutnya Ahli melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit, dan terakhir Ahli Menyusun laporan hasil audit;
- Bahwa ahli menerangkan untuk Acuan atau landasan yang Ahli gunakan di dalam menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian yakni berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh baik berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan (BAP Penyidik), dan laporan hasil penghitungan ahli teknik sipil, hasil klarifikasi, hasil konfirmasi, serta hasil observasi lapangan;
- Bahwa Ahli sebagai Tim Audit melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, komponen dan relevan yang diperoleh pada saat audit melalui Penyidik Kepolisian Resor Ketapang;
- Bahwa pendapat Ahli terkait BPKP hanya dapat menindak lanjuti permintaan Audit PKN jika proses litigasi dugaan perkara tersebut sudah termasuk tahap Penyidikan, selanjutnya diperoleh bukti-bukti audit yang dapat digunakan auditor untuk meyakini serta menghitung besaran nilai uang negara yang telah disalurkan serta meyakini dan menghitung prestasi atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak disalurkan.

Halaman 98 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Secara prosedur tentunya melalui proses ekspose dahulu dan prosedur audit yang kami laksanakan berupa observasi dilapangan kerumah – rumah penerima bantuan, yang teralisasi pda tanggal 10 Maret 2023;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Tim Audit yang turun melakukan observasi dilapangan adalah Ahli sendiri sebagai ketua tim dibantu dengan anggota tim yakni Saudari Cahita Widasari dan Irene Pety Pardede, dengan dasar penugasan yakni Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-86/PW14/5/2023, Tanggal 10 Februari 2023;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam hal penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sebesar Rp548.514.397,06 (lima ratus empat puluh delapan juga lima ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah enam sen);

- Bahwa adapun Motode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan sebagai berikut, yaitu:

1. Melakukan analisa jumlah realisasi penyaluran dana BSPS kepada rekening penerima bantuan oleh Bank penyalur yang kemudian dipindahkan secara transfer kepada Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan bukti mutasi rekening koran Toko/Peyedia;
2. Melakukan analisa atas sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan/atau dilakukan pengembalian kerekening giro penampung/rekening kas negara;
3. Melakukan analisa atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui hasil rekapitulasi penghitungan volume bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Ahli Teknik Sipil serta mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan;
4. Melakukan rekapitulasi daftar harga bahan bangunan dan Toko/Penyedia terkait untuk diperhitungkan dengan hasil rekaitulasi volume bahan bangunan berdasarkan penghitungan dari Ahli Teknik Sipil;
5. Melakukan rekapitulasi besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan;
6. Mengurangkan antara jumlah realisasi dana yang ditransfer kepada Toko/penyedia dengan hasil penghitungan nilai bahan



bangunan ditambah dengan besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan;

- Bahwa Ahli menjelaskan pula mengenai penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan BSPS sehingga mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan Nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;

2. Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing- masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;

3. Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, Nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;

4. Tenaga Fasilitator lapangan pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;

5. Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam proses Penyidikan

Halaman 100 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Polres Ketapang, tidak ada tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa penyetoran ke Kas penerimaan negara;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran;

1) Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

- a. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor : 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

c. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi;

2) Bab I poin 1.7 penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu PPK memiliki tugas diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator;
- b. Mengendalikan pelaksanaan BPS;
- c. Mengendalikan pengusulan proposal BPS dan DRPB2;
- d. Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;
- e. Mengelola sistem informasi manajemen BPS tingkat kabupaten/kota;
- f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan;

3) Bab I poin 1.7 penyelenggara BPS angka 8 dimana Penerima Bantuan mempunyai tugas diantaranya:

- a. Mendampingi penerima BPS dalam pemanfaatan bantuan;

Halaman 101 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b. Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban;
- c. Membuat laporan kegiatan;
- 4) Bab I poin 1.7 penyelenggara BSPS angka 9 penerima bantuan mempunyai tugas diantaranya:
 - a. Membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dengan ketentuan jumlah anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
 - b. Menyusun dan mengajukan proposal;
 - c. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban;
- 5) Bab II Penyelenggaraan BSPS romawi II.3.3 Pemanfaatan BSPS dimana diuraikan pada:
 - a. Huruf a, menyatakan pemanfaatan dana rekening dilakukan oleh penerima BSPS dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing 50% dari nilai dana bantuan;
 - b. Huruf d, menyatakan pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2;
 - c. Huruf g, menyatakan bahwa penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang;
 - d. Huruf h, menyatakan bahwa toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2;
 - e. Huruf i, menyatakan penerima BSPS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2;
 - f. Huruf k, menyatakan dalam melakukan transfer / pemindah bukuan rekening, penerima BSPS menunjukkan dokumen kepada Pihak Jasa/pos berupa KTP, Nota pengiriman bahan bangunan dan DRPB2;
- 6) Bab II penyelenggara BSPS Format II-11 Kontrak pembelian bahan bangunan antara Toko/penyedia sebagai pihak pertama dengan kelompok penerima bantuan (KPB) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua pada poin 5 dan 6 dimana sebagai pihak pertama menyatakan:

- a. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tandatangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2;
 - b. Tidak ada menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan;
- 7) Bab II penyelenggaraan BSPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada:
- a. Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota;
 - b. Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota;
- 8) Bab III ketentuan Teknis poin III.5 pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan angka 2 tatacara pemilihan Toko/Penyedia dimana:
- a. Kriteria Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 - Memiliki surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat izin tempat usaha (SITU);
 - Memiliki nomor Pokok wajib pajak (NPWP);
 - Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - Memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur;
 - Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - Lokasi toko/penyalur bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSPS;
 - Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - Membuat kontrak KPB;
- 9) Bab III Ketentuan Teknis Format III-2 Perjanjian kerja sama antara satuan kerja dengan Bank/pos penyalur pada Bab 1

Halaman 103 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



ketentuan umum nomor 19 dijelaskan bahwa Daftar Rencana Pembelian bahan bangunan yang selanjutnya disingkat (DRPB2) adalah dokumen pembelian yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan;

10) Bab III Ketentuan Teknis Format III – 3 Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB sebagai pihak pertama dengan Toko/penyedia sebagai pihak kedua dimana pihak kedua menyatakan pada:

- a. Poin 5 yakni membuat kwitansi atau faktur/nota pengiriman (cap/tandatangan) dan tandaterima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2;
- b. Poin 6 yakni tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang biaya tukang dan biaya lainnya;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai rincian disetiap masing-masing desa/kelurahan terkait kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Dana Penerimaan BSPS	Jumlah Penyaluran BSPS	Hasil Audit			Kerugian Keuangan Negara
			Nilai Pekerjaan	Upah	Upah Lain	
1.	Desa Kalinilam	375.000.000	167.949.250,00	3.750.000,00	69.280.000,00	134.020.750,00
2.	Desa/Kel Sampit	1.315.000.000	962.745.352,94	38.825.000,00	27.470.000,00	285.959.647,06
3.	Desa Sukabangun	895.000.000	618.863.000,00	-	147.603.000,00	128.534.000,00
	Jumlah	2.585.000.000	1.749.557.602,94	42.575.000,00	244.353.000,00	548.514.397,06

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengerti dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RACHMAD SUSANTO Als RAHMAD SUSANTO Bin (Alm) NGADIMIN telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa;
- Bahwa sebelumnya pernah di BAP dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat, dimana Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator di Kelurahan Sampit. Dan yang menunjuk Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator di Kelurahan Sampit adalah dari Pihak Konsultan atau PPK yang berada di kota Pontianak;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Fasilitator lapangan yaitu Kebetulan pada saat itu Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. HENDRA, SP informasi pendaftaran sebagai pendamping Tenaga Fasilitator dari Pontianak. Kemudian Terdakwa disuruh membuat lamaran ke Pontianak karena memiliki Sarjana D3 dan akhirnya Terdakwa diterima sebagai Tenaga fasilitator di Kelurahan Sampit tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah Terdakwa laksanakan sebagai Fasilitator di Kelurahan Sampit adalah Tahun anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang berasal dari APBN tahun 2016, dan yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jendral Penyedia Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas PU Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah sdr IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk pengguna/kuasa pengguna anggarannya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pengalaman sebagai Tenaga Fasilitator sebelum melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, namun mempunyai pengalaman dibidang Pemberdayaan Masyarakat pekerjaan Drainase, Jalan Rambat Beton Tahun 2015 dari Program PNPM, Filter (Saringan Air) Tahun 2013 dari Program PNPM;
- Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, Terdakwa telah mengikuti

Halaman 105 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan di Pontianak yang tidak ingat tempatnya, yang dilaksanakan selama tiga hari dan untuk waktu hari dan tanggalnya tidak ingat lagi tapi yang Terdakwa ingat adalah di Tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksaaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Maksud dan Tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan Rendah yang rumahnya Tidak Layak Huni yang tidak dapat merehaph direhaph sehingga dengan program ini Masyarakat yang merangsang untuk membantu merehaph rumahnya tidak layak huni dapat dibantu menjadi rumah yang layak huni;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 adalah berupa uang, namun uang tersebut dijadikan Barang berupa Bahan Bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berdasarkan penunjukannya sebagai Tenaga Fasiltator di Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan adalah sebanyak 97 Orang. Dan menurut yang Terdakwa ketahui besaran yang diterima oleh Perseorangan ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana jumlah orang yang menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang sehingga Total ke 97 Orang yang Penerima bantuan kepada Masyarakat di Kelurahan Sampit sebesar Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat sosialisasi tersebut adalah untuk penerima bantuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Rehaph Sedang yaitu rehaph dinding dan atap dan Lantai sedangkan penerima bantuan Rp15.000.00 (lima belas juta rupiah) adalah Rehaph Berat yaitu Rehaph Atap, Dinding, Lantai dan tergantung struktur Pondasi apakah masih digunakan atau tidak. Kemudian disampaikan untuk perehaphan baik sedang dan berat agar dibuat jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan didalam rumah yang dananya dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat sebelum dilaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 terlebih

Halaman 106 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dilaksanakan sosialisasi kantor Kelurahan yang dihadiri oleh Lurah Sdr. ASPANI, Fasilitator Kel. Sampit (Terdakwa sendiri), Koordinator Fasilitator (HENDRA,SP), dan Masyarakat penerima BPS di Kelurahan Sampit sebanyak 30 orang, Kegiatan Sosialisasi tersebut pada hari, tanggalnya sudah tidak ingat yang Terdakwa ingat malam hari jam 19.30 Wib Tahun 2016, untuk dokumentasi tidak ingat ada atau tidaknya dan Daftar hadir ada namun daftar hadir tersebut sudah tidak ingat diletakkan kemana. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat di Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan kemudian tiga harinya Terdakwa survei lapangan tentang rumah besaran yang diterima masyarakat. Kemudian dilakukan pertemuan untuk menentukan Ketua Kelompok. Kemudian dilakukan Verifikasi siapa saja penerima bantuan setelah Pertemuan kembali untuk mengumpulkan KTP, KK dilakukan pengambilan Foto 0 % rumah yang terima bantuan. Setelah itu dirapatkan kembali penerima bantuan Penyerahan RAB untuk diisi, namun RAB tersebut tidak ada diisi oleh penerima bantuan. kemudian untuk menentukan Satuan Harga mengikuti harga satuan Toko dari TOKO CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk Pemilik Toko CV. NIKMAT ILAHI tidak ada dipertemuan dan pemberian daftar harga bahan bangunan kepada Masyarakat untuk menentukan harga, namun pemilik dari TOKO CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Untuk Ketua Kelompok I (pertama) adalah Sdr. ANDI SURYA TEJA dan Ketua Kelompok II (dua) adalah (HERIANTO), Ketua Kelompok III (tiga) adalah (Sdr. HASAN), Ketua kelompok IV (empat) adalah (MUHAMMAD) dan Ketua Kelompok V (lima) adalah (MUHAMMAD RAMLAN YUSUS);

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. AGUSTINUS sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, dimana untuk menyiapkan bahan bangunan Kel. Sampit adalah Pihak CV. NIKMAT ILAHI, begitu juga dengan Fasilitator lainnya seperti Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun dalam dan Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang. Pada saat itu Sdr. AGUSTINUS menyampaikan untuk harga satuan ikut dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pihak CV. NIKMAT ILAHI dan bahan bangunan dan bahan kayu sanggup diantar kerumah penerima manfaat. Kemudian Terdakwa bersedia kemudian dalam perjalanan waktu Pihak CV. NIKMAT ILAHI tidak sanggup karena kebanyakan dan kemudian Terdakwa berpindah

Halaman 107 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyedia bahan bangunan ke pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Namun untuk harga satuan Terdakwa buat di Tabel DPRPB2 mengikuti harga satuan CV. NIKMAT ILAHI tanpa disepakati oleh Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Satuan Harga Bangunan sudah ditentukan oleh Pihak Toko / Penyedia bahan bangunan, untuk Toko sudah ditentukan dengan persetujuan masyarakat yaitu Hanya di TOKO CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA namun pemilik Toko Tidak sanggup mengedrop bahan bangunan karena terlalu banyak sehingga Terdakwa beralih ke Toko HASIL GUNA beralamat Jln. R. Suprpto kemudian Toko Hasil Guna Tidak sanggup dan kemudian beralih lagi Ketoko METRO BANGUNAN yang beralamat Jln. R. Suprpto;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melaksanakan penyaluran batuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 2 (dua) Tahap. Pada Tahap Pertama Pihak Toko HASIL GUNA melakukan pengedropan bahan bangunan berupa Semen, Paku, Seng, Besi, Tongkat, Bantal Kap, Tiang, Gelegar, Kuda-Kuda, Kasau, Reng dengan permintaan penerimaan bantuan, setelah 50%. Kemudian dilaksanakan Tahap Kedua adalah bahan bangunan diantar Pihak Toko METRO BANGUNAN berupa semen, pasir, Seng, Seng Plat, Papan Resplang, Tiang Belian 6x6x3 meter simpai, waring, terpal, besi, Kayu Lokal sesuai permintaan Penerima bantuan sampai dengan 100%;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk material berupa semen, seng, seng plat, simpai, waring, terpal, besi, diantar langsung Toko dengan Pik Up dari TKP sedangkan Bahan Kayu belian dan lokal didrop oleh Pemilik pangkalan Kayu sebanyak 5 (lima) yaitu CV. Mulia Mandiri Sdr. ISWANTO beralamat Paya Kumang, kemudian TPK dua bersaudara yang beralamat di Sukaharja, kemudian CV. MULIA MANDIRI Sdr. IBRAHIM yang beralamat Gg. Mulia, kemudian CV. RESTU IBU BANGUNAN Sdr. EKO yang beralamat di Payak Kumang, Pak JIMI di Kelurahan Sampit dan TPKnya depan TPK Pebina Kelurahan Sampit;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembelian tersebut Tidak ada dilakukan penyertaan Nota dari Toko kepada penerima bantuan sebanyak 97 orang di Kelurahan Sampit dan kepada Terdakwa juga tidak ada nota tersebut namun yang ada nota global dan itupun tidak semuanya. Namun nota pembelian dari Ke pangkalan Kayu belian dan Lokal ada dibuatkan Nota kepada Terdakwa dan sebagian dari pangkalan pasir ada memakai Kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bawa sebagian Nota Global dari TOKO dari Metro Bangunan, sebagian Nota Global Toko Hasil Guna, Nota pembelian kayu dari pangkalan dan Kwitansi pembelian pasir;
- Bahwa selama pengiriman bahan bangunan dari Toko, Pangkalan Kayu dan Pangkalan Pasir kepenerima bahan bangunan Terdakwa tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung sehingga Terdakwa menggunakan warga setempat bernama Sdr. RAUPEK, SADINATA, Sdr. TARMIMI dan Sdr. SAMSUMIN. Menurut yang Terdakwa ketahui dimana pada saat pengiriman bahan bangunan dan kualitas bahan bangunan tidak Terdakwa cek langsung karena telah dipercayakan kepada Sdr. RAUPEK, SADINATA, Sdr. TARMIMI dan Sdr. SAMSUMIN;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat Pemilik Toko dalam pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan tidak ada menyertakan dengan Nota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah Sdri. JAUNAH Belum dikerjakan sama sekali, kemudian ada beberapa rumah yang dindingnya belum dibalas yang pemilik rumahnya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dimana banyak bahan yang dijual oleh penerima bantuan yang disetujui oleh Tenaga Fasilitator yaitu diantaranya rumah Sdr. SANUSI dengan alasan untuk bayar upah tukang, bahan bangunan yang diberikan kepada mertuanya Sdr. ABDULAH dan ada dua rumah yang dibangun bukan dilokasi 0% yaitu rumah Sdr. ANDI M. YUSUP dan Sdri. LATIFAH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sesuai dengan ketentuan untuk upah kerja diatas umur 58 Tahun dipotong 15 % dari jumlah penerima bantuan yang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Menerima bantuan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang yang dipotong tersebut Terdakwa serahkan kepada penerima bantuan dengan memberikan uang kontan dan penerima bantuan menandatangani kwitansi sebagai tanda terima uang untuk pembaran upah tukang;
- Bahwa benar Terdakwa Menerangkan ada membawa bukti Kwitansi untuk penyaluran upah kerja yang tersangka Potong sebanyak 15 % dari penerima bantuan;

Halaman 109 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Honorinya sebulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari bulan Juni sampai bulan Desember 2016;
- Bahwa seingat Terdakwa Tidak Ada membuat Berita Acara Hasil Kesepakatan pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-10 yang ditandatangani oleh Fasilitator, Ketua KPB dan keseluruhan anggota penerima bantuan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada dibuat Daftar Rencana pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Format II-12 Tahap 1 dan Tahap 2 oleh penerimaan bantuan dengan upah kerja yang didanggui oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan, tandatangan KPB, Tandatangan Penerima bantuan, disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota, Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kab/Kota dan di Ketahui oleh Fasilitator Kelurahan Sampit namun surat tersebut berada di PPK Provinsi;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada dibuat Laporan penggunaan Tahap 1 Format II-13 dan Laporan Penggunaan Tahap 2 Format II-15 tanpa menyertai Nota dari Toko namun surat tersebut berada di PPK Provinsi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada dibuat Lembar Verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 Format II-14 dan Tahap 2 Format II-16 namun surat tersebut berada di PPK Provinsi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dokumen yang dipelihatkan oleh pemeriksa yang membuat adalah Terdakwa sendiri dan Dokumen tersebut adalah benar seperti keadaan sebenarnya adalah Dokumen Slip BANK BTN, Foto Rumah, Berita acara Hasil kesepakatan dengan meminta tanda tangan masing masing penerima bantuan, Dokumen Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan, yang bertandatangan pihak Toko Hasil Guna dan Metro Bangunan, tandatangan Sdr. SYARKAWI dan Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA. Untuk Nota dan Dokumen Daftar Rencana pembelian bahan bangunan yang tulisannya Terdakwa buat sendiri dengan meminta Nota dan sudah dicap oleh pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Untuk Tandatangan Dokumen yang bertandatangan yang bersangkutan masing masing sesuai namanya;
- Bahwa Untuk menentukan harga satuan bahan bangunan Tahap I dan Tahap II di Kel. Sampit mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh CV. NIKMAT ILAHI yang juga sebagai penyaluran bahan bangunan dan kayu di Ds. Payak Kumang, Ds. Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan. Adapun harga satuan di LPD tahap 1 dan LPD Tahap 2

Halaman 110 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



seperti seng alkan (maron/Biru) sebesar Rp.43.000, Seng Datar atau Polos Rp. 51.000, Paku seng Rp. 22.000, semen gresik Rp. 72.000, kawat simpai Kg Rp. 240.000, paku campur plat, paku 3in, paku 4in, dan paku 3in dan paku lainnya Rp. 16.000, waring Rp. 390.000. Kemudian Daftar harga bahan kayu Tahap I dan LPD Tahap 2 di Kel. Sampit seperti Tongkat belian 10x10x2mtr Rp. 75.000, laci 3x7x3meter Rp. 50.000, Kap 8x8x3 meter Rp. 115.000, Gelegar 3x7x3 meter Rp. 50.000, tiang 6x6x3meter Rp.85.000, papan resplang Rp. 25.000, kuda – kuda 5x10x4 meter Rp. 40.000, Besi Rp. 35.000 dan pasir Rp. 100.000;

- Bahwa setelah Terdakwa cek satu persatu di Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang diperlihatkan oleh Penyidik, tidak dilampirkan Dokumen Hasil Survey Toko, berarti kelengkapan Dokumen Lembar Verifikasi LPD Tahap 1 dan Tahap 2 adalah tidak benar. Tidak sesuai semuanya, dimana ada beberapa barang yang tidak sesuai jumlah yang diterima oleh penerima bantuan dengan Nota dan DRPB2, dimana penerima bantuan ada yang meminta tambahan kayu, atau pengurangan kayu, ada bahan yang belum diterima, dan ada bahan bangunan dan kayu yang diterima oleh penerima bantuan tidak termasuk dalam isian Dokumen DRPB2 dan Nota;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana pada saat itu Dokumen DRPB2 dan Nota sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh penerima manfaat sebelum bahan diterima dan saksi tidak membetulkan kembali karena tidak ada arahan dari Sdr. HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator, padahal sudah Terdakwa jelaskan kepada Sdr. HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator kendalanya namun Sdr. HENDRA,SP bilang tidak masalah yang penting duitnya cukup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya bisa memenuhi kebutuhan bahan kayu yang diluar dari Nota dan DRPB2 dan untuk bahan bangunan seperti terpal tetap dipenuhi Pihak Toko. Kebetulan terdakwa ada menerima uang dan uang tersebut bisa terdakwa belanjakan bahan kayu untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan Kel. Sampit;
- Bahwa terdakwa tidak ingat siapa siapa saja penerima manfaat yang menerima diluar dari Nota DRPB2, namun untuk data penerima manfaat ada di Pihak Kepolisian pada saat terdakwa bersama dengan pihak kepolisian dan Teknik sipil pada saat mengecek Fisik bangunan dan mengecek jumlah bahan kayu. terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. MASYHUDI sebagai Fasilitator Ds. Kalinilam. Dan terdakwa tidak ingat berapa jumlah secara pesisnya, namun taksirannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) yang diterima dari Sdr. MASYHUDI di rumah Sdr. RAUPE di Kel. Sampit Kec. Delta Pawan yang diketahui oleh Sdr. MASYHUDI, Sdr. RAUPE dan terdakwa sendiri pada Tahun 2016 sekitar jam 15.00 Wib. Pada saat penyerahan uang dari Sdr. MASYHUDI kepada Terdakwa tanpa Kwitansi. Kemudian uang tersebut sudah terdakwa belikan semuanya bahan kayu dan foto copi kwitansi pembelian kayunya sudah terdakwa serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa menjelaskan ada mengambil uang kepada pihak BANK BTN Ketapang dengan menggunakan slip yang terdakwa ambil dari BANK BTN. Kemudian terdakwa susul kerumah penerima manfaat yang mendapatkan ongkos tukang yang diatas 58 Tahun dan peyandang cacat masing masing ada menerima Rp2.250.000,00 dan Rp1.500.000,00 dan untuk besaran jumlah uangnya berdasarkan dikwitansi sebanyak 25 lembar sebesar Rp42.750.000,00 dan untuk kwitansinya sudah terdakwa serahkan kepada pihak Kepolisian. Selain itu terdakwa tidak ada menerima uang lagi;
- Bahwa Setelah terdakwa hitung dari pembelian bahan kayu dengan Nota TPK 2 bersaudara sebesar Rp133.240.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Nota TPK Restu Ibu Bangunan sebesar Rp209.289.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), Nota CV. Mulia Mandiri pemilik atas nama Ibarahim sebesar Rp104.880.000,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Nota TPK CV. MULIA MANDIRI milik Sdr. ISWANTO sebesar Rp142.032.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Nota TPK depan TK Pembina sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Nota TPK atas nama JIMMY sebesar Rp39.885.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan Nota belanja bahan kayu sebesar Rp632.226.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus (dua puluh enam ribu rupiah) kemudian pemberian langsung kepenerima manfaat sebanyak 18 orang dengan kwitansi sebesar Rp27.310.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian pembelian pasir empat kwitansi sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos angkutan satu Kwitansi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian ditotalkan keseluruhan pembelian kayu, pasir, ongkos angkut dan pemberian uang kepada penerima manfaat total sebesar Rp682.536.000;

Halaman 112 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu terdakwa jelaskan dimana uang dari Hasil Guna saksi mendapatkan uang sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua jua rupiah) lebih dan Terdakwa masih ada terima lagi uang dari Toko HASIL GUNA Rp20.788.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan juga ada Terdakwa terima uang lagi dari Toko METRO BANGUNAN yang jumlahnya tidak tahu. Terdakwa ada menerima uang dari Toko METRO BANGUNAN secara Kontan/kes di Toko METRO BANGUNAN Jln. R. Suprpto Ketapang pada pertengahan bulan Desember Tahun 2016 jam 15.00 Wib;
- Bahwa benar sdr. RAUPE, SAMSUMIN, TARMIJi dan ATA. Untuk RAUPE, SAMSUMIN, TARMIJi dan Sdr. ATA telah Terdakwa bayar perbulan sebesar Rp. 1.500.000 selama tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar ada 18 (delapan belas) kwitansi penyerahan uang kepada masyarakat penerima manfaat untuk pembelian kayu, empat kwitansi pembelian pasir, kwitansi pembayaran Rit angkutan sebesar Rp4.200.000,00 dan yang lainnya tidak ada lagi sehubungan program BPS Tahun 2016. Jumlah uang dari Slip kuning yang Terdakwa terima sebesar Rp49.130.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dua puluh lima orang penerima bantuan upah tukang ada yang terima Rp. 2.250.000, ada yang terima Rp. 1.500.000 dan ada satu orang yang terima Sdr. MAIMUNAH Rp 1.125.000 dan Sdr. DJAMALUDIN terima Rp. 2.255.000,- kesemua penerima upah tukang umurnya diatas 58 tahun. Selanjutnya upah tukang tersebut sudah di salurkan kepada masing – masing penerima bantuan sebanyak 20 orang. Namun ada lima orang yang tidak Terdakwa salurkan kepenerima bantuan yaitu Sdri. MUTIARA Rp. 2.250.000, Sdr. WAK DIHAK Rp. 1.500.000, Sdr. ASWAR Rp. 2.250.000, Sdri. TAKSIAH Rp. 2.250.000 dan Sdr. MAT LAHER Rp. 2.250.000 sehingga uang kelima orang tersebut sebesar Rp. 10.500.000 dan uangnya terdakwa gunakan untuk operasional;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ada mengambil keuntungan dari tiga lembar Nota dari HASIL GUNA setelah Terdakwa hitung dari selisih harga, Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 20.788.000 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai kwitansi yang sudah dibuat oleh pihak HASIL GUNA, kemudian untuk satu lembar Nota dari Pihak Toko METRO BANGUNAN setelah Terdakwa hitung dari selisih harga, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seperti

Halaman 113 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang terdahulu untuk bantuan operasional Sdr. RAUPE, Sdr. SAMSUMIN, Sdr. ATA dan Sdr. TARMJI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai Jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari Pihak METRO BANGUNAN sesuai dengan Nota putih sebesar Rp283.370.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tertera angka Rp74.861.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditambah penerimaan uang adalah benar Terdakwa terima dari Sdr. MASYHUDI sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga ditotal uang yang Terdakwa terima uang sebesar Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) kemudian pembelanjaan Terdakwa keseluruhan setelah dihitung berdasarkan Nota pembelian dari TPK CV. MULIA MANDIRI, TPK RESTU IBU BANGUNAN, TPK 2 BERSAUDARA, TPK JIMMY, dan TPK Depan TK Pembina, Kwitansi pembelian pasir, kwitansi ongkos angkut dan kwitansi permintan uang kepada penerima bantuan melalui kwitansi, sehingga pengeluaran sebesar ditotal sebesar Rp682.536.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan masih ada biaya pembelian pasir sebanyak 388 pik up x 100.000 total Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memakai kwitansi sehingga pembelanjaan ditotal sebesar Rp720.536.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah) dengan penerimaan uang Rp760.405.000,00 sehingga uang yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan sebesar Rp39.869.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengikuti pemeriksaan fisik rumah penerima manfaat Kel. Sampit sebanyak 97 rumah dan ada satu rumah yang belum selesai yaitu rumah Sdri JAUNAH untuk pencairan 50 % dimana pada saat itu sudah Terdakwa laporkan kepada Sdr.HENDRA, SP sebagai Koordinator Fasilitator namun apakah sudah dilaporkan oleh Sdr, HENDRA kepada PPK jelasnya Terdakwa kurang tahu, setelah pencairan 100 % uang penerima bantuan kepihak Toko sepertinya tidak ada jawaban sehingga pelaksanaan sampai saat ini rumah Sdr. JAUNAH belum direhap sama sekali. Namun uangnya tetap digunakan oleh pihak Toko untuk menyalurkan bahan bangunan sampai pasir;

Halaman 114 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana dalam Surat perjanjian kerja, Terdakwa menangani di Desa/kelurahan Sampit dan Desa Kalnilam sebanyak 67 rumah, namun atas perintah Sdr. HNEDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator bahwa Terdakwa harus menangani 97 rumah seluruhnya di Desa/Kelurahan sampit tanpa da SK atau surat perjanjian baru dan Sdr. MASYHUDI yang tadinya menangani di Desa/kelurahan sampit dirubah oleh Sdr. HENDRA,SP menangani seluruhnya Ds. Kalinilam sebanyak 30 rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 102.992.000.
2. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 402.174.000 penerima MASYHUDI.
3. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 20.788.000.
4. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
5. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
6. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 24/11-16 Kel. Sampit.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kebutuhan material Kelurahan Sampit Tahap 1.
9. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. 2 Bersaudara Tahun 2016.
10. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Mulia Mandiri Tahun 2016.
11. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0114 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016.
12. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 033/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016.

Halaman 115 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Kelurahan Sampit.
14. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Kelurahan Sampit.
15. 3 (tiga) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BPS Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016.
16. 18 (satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang kepada penerima bantuan Kel. Sampit.
17. 4 (empat) lembar Kwitansi Asli pembayaran Pasir dan Rit angkutan kayu.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembayaran Rit Angkutan bahan kayu.
19. 1 (satu) lembar Nota Asli Putih Toko METRO BANGUNAN tanpa tanggal.
20. 3 (tiga) lembar Nota Asli merah Tgl 24-11-2016, Tgl 25-11-2016 dan Tgl 03-12-2016.
21. 18 (delapan belas) lembar Asli Nota Putih TPK KAYU 2 Bersaudara.
22. 19 (Sembilan belas) lembar Nota Asli Putih CV. Mulia Mandiri cap merah.
23. 19 (Sembilan belas) lembar Nota Asli Putih CV. Mulia Mandiri cap biru.
24. 21 (dua puluh satu) lembar Nota Asli Putih Restu Ibu Bangunan.
25. 1 (satu) lembar Asli Nota putih Tarmizi/Ata.
26. 1 (satu) lembar Asli Nota merah Tpk Depan TK Pembina.
27. 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi Asli Upah Tukang.
28. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Slip penarikan uang ke pihak BANK BTN Kcp Ketapang
29. 4 (empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja Nomor : 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016.
30. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Jalil sebesar Rp. 6.375.000.
31. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdullah sebesar Rp. 7.500.000;
32. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Agus Sanusi sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 116 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Djamaludin sebesar Rp. 6.370.000;
34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000;
35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad Deris sebesar Rp. 5.000.000;
36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Temah sebesar Rp. 6.375.000;
37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi M. Yusuf sebesar Rp. 7.500.000;
38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ani sebesar Rp. 7.500.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Salawati sebesar Rp. 7.500.000;
40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Kadir sebesar Rp. 5.000.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aswar R sebesar Rp. 6.375.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Burhasan sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dasimah sebesar Rp. 4.250.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Daswari sebesar Rp. 7.500.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarinah sebesar Rp. 4.250.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Aidi sebesar Rp. 7.500.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Julianto sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Madina sebesar Rp. 7.500.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 117 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jaunah sebesar Rp. 5.000.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Endang Syuhendar sebesar Rp. 6.375.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fahrudin sebesar Rp. 7.500.000;
54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Gena sebesar Rp. 5.000.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nurul Jannah sebesar Rp. 4.250.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadran sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hapla sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hartono sebesar Rp. 7.500.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hasan sebesar Rp. 7.500.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haryanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nelawati sebesar Rp. 7.500.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ismail sebesar Rp. 6.370.000;
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Herianto sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jakfar Usman sebesar Rp. 4.250.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamnah sebesar Rp. 7.500.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mariana sebesar Rp. 7.500.000;
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Masrudi sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 118 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muryadi sebesar Rp. 7.500.000;
70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Johri sebesar Rp. 6.375.000;
71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jubaidah sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muaddah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Junaidi sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haniah sebesar Rp. 5.000.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman Gumanti sebesar Rp. 7.500.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sukmawati sebesar Rp. 5.000.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Latifah sebesar Rp. 7.500.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rebiah sebesar Rp. 7.500.000;
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samiun sebesar Rp. 4.250.000;
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maimunah sebesar Rp. 6.375.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mari sebesar Rp. 7.500.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsu Bahri sebesar Rp. 7.500.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Ji'i sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Lahir sebesar Rp. 6.375.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Luwi Musa sebesar Rp. 6.375.000;

Halaman 119 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnawati sebesar Rp. 5.000.000;
88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Jofi sebesar Rp. 7.500.000;
89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Ramlan Yunus sebesar Rp. 4.250.000;
90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mutiara sebesar Rp. 6.375.000;
91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nanot sebesar Rp. 7.500.000;
92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nuryani sebesar Rp. 7.500.000;
93. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi Surya Teja sebesar Rp. 7.500.000;
94. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fatmawati sebesar Rp. 5.000.000;
95. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rajenah sebesar Rp. 6.375.000;
96. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maisari sebesar Rp. 4.250.000;
97. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Robi Irama sebesar Rp. 7.500.000;
98. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabarudin sebesar Rp. 7.500.000;
99. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadiah sebesar Rp. 5.000.000;
100. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabaan sebesar Rp. 5.000.000;
101. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sampilma sebesar Rp. 5.000.000;
102. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarkawi sebesar Rp. 6.375.000;
103. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sehandi sebesar Rp. 7.500.000;
104. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Atik sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 120 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Siti Johariah sebesar Rp. 5.000.000;
106. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sadek sebesar Rp. 6.375.000;
107. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rubiah sebesar Rp. 7.500.000;
108. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suni sebesar Rp. 7.500.000;
109. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supardi sebesar Rp. 7.500.000;
110. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marlina sebesar Rp. 7.500.000;
111. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supianto sebesar Rp. 5.000.000;
112. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryanita sebesar Rp. 7.500.000;
113. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryani sebesar Rp. 6.375.000;
114. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad sebesar Rp. 7.500.000;
115. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsudin sebesar Rp. 7.500.000;
116. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2)Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Taksiah sebesar Rp. 6.375.000;
117. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tanang sebesar Rp. 7.500.000;
118. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amsyah sebesar Rp. 5.000.000;
119. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Karnadi sebesar Rp. 7.500.000;
120. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 6.375.000;
121. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sepon sebesar Rp. 7.500.000;
122. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wak Dihak sebesar Rp. 4.250.000;

Halaman 121 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wilman Sani sebesar Rp. 7.500.000;
124. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanti sebesar Rp. 5.000.000;
125. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misran sebesar Rp. 7.500.000;
126. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Zuliansyah sebesar Rp. 7.500.000.
127. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Jalil sebesar Rp. 6.375.000;
128. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdullah sebesar Rp. 7.500.000;
129. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Agus Sanusi sebesar Rp. 5.000.000;
130. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Djamaludin sebesar Rp. 6.370.000;
131. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000;
132. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad Deris sebesar Rp. 5.000.000;
133. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Temah sebesar Rp. 6.375.000;
134. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi M. Yusuf sebesar Rp. 7.500.000;
135. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ani sebesar Rp. 7.500.000;
136. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Salawati sebesar Rp. 7.500.000;
137. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Kadir sebesar Rp. 5.000.000;
138. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aswar R sebesar Rp. 6.375.000;
139. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
140. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Burhasan sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 122 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dasimah sebesar Rp. 4.250.000;
142. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Daswari sebesar Rp. 7.500.000;
143. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarinah sebesar Rp. 4.250.000;
144. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Aidi sebesar Rp. 7.500.000;
145. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Julianto sebesar Rp. 7.500.000;
146. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Madina sebesar Rp. 7.500.000;
147. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
148. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jaunah sebesar Rp. 5.000.000;
149. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Endang Syuhendar sebesar Rp. 6.375.000;
150. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fahrudin sebesar Rp. 7.500.000;
151. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Gena sebesar Rp. 5.000.000;
152. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nurul Jannah sebesar Rp. 4.250.000;
153. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadran sebesar Rp. 7.500.000;
154. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hapla sebesar Rp. 7.500.000;
155. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hartono sebesar Rp. 7.500.000;
156. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hasan sebesar Rp. 7.500.000;
157. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haryanto sebesar Rp. 5.000.000;
158. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 123 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nelawati sebesar Rp. 7.500.000;
160. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ismail sebesar Rp. 6.370.000;
161. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Herianto sebesar Rp. 5.000.000;
162. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jakfar Usman sebesar Rp. 4.250.000;
163. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamnah sebesar Rp. 7.500.000;
164. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mariana sebesar Rp. 7.500.000;
165. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Masrudi sebesar Rp. 7.500.000;
166. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muryadi sebesar Rp. 7.500.000;
167. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Johri sebesar Rp. 6.375.000;
168. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jubaidah sebesar Rp. 7.500.000;
169. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muaddah sebesar Rp. 7.500.000;
170. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Junaidi sebesar Rp. 7.500.000;
171. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haniah sebesar Rp. 5.000.000;
172. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman Gumanti sebesar Rp. 7.500.000;
173. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sukmawati sebesar Rp. 5.000.000;
174. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Latifah sebesar Rp. 7.500.000;
175. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rebiah sebesar Rp. 7.500.000;
176. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samiun sebesar Rp. 4.250.000;

Halaman 124 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maimunah sebesar Rp. 6.375.000;
178. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mari sebesar Rp. 7.500.000;
179. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
180. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsu Bahri sebesar Rp. 7.500.000;
181. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Ji'i sebesar Rp. 7.500.000;
182. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Lahir sebesar Rp. 6.375.000;
183. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Luwi Musa sebesar Rp. 6.375.000;
184. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnawati sebesar Rp. 5.000.000;
185. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Jofi sebesar Rp. 7.500.000;
186. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Ramlan Yunus sebesar Rp. 4.250.000;
187. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mutiara sebesar Rp. 6.375.000;
188. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nanot sebesar Rp. 7.500.000;
189. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nuryani sebesar Rp. 7.500.000;
190. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi Surya Teja sebesar Rp. 7.500.000;
191. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fatmawati sebesar Rp. 5.000.000;
192. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rajenah sebesar Rp. 6.375.000;
193. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maisari sebesar Rp. 4.250.000;
194. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Robi Irama sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 125 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabarudin sebesar Rp. 7.500.000;
196. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadiah sebesar Rp. 5.000.000;
197. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabaan sebesar Rp. 5.000.000;
198. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapmila sebesar Rp. 5.000.000;
199. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarkawi sebesar Rp. 6.375.000;
200. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sehandi sebesar Rp. 7.500.000;
201. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Atik sebesar Rp. 5.000.000;
202. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Siti Johariah sebesar Rp. 5.000.000;
203. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sadek sebesar Rp. 6.375.000;
204. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rubiah sebesar Rp. 7.500.000;
205. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suni sebesar Rp. 7.500.000;
206. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supardi sebesar Rp. 7.500.000;
207. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marlina sebesar Rp. 7.500.000;
208. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supianto sebesar Rp. 5.000.000;
209. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryanita sebesar Rp. 7.500.000;
210. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryani sebesar Rp. 6.375.000;
211. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad sebesar Rp. 7.500.000;
212. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsudin sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 126 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2)Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Taksiah sebesar Rp. 6.375.000;
214. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tanang sebesar Rp. 7.500.000;
215. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amsyah sebesar Rp. 5.000.000;
216. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Karnadi sebesar Rp. 7.500.000;
217. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 6.375.000;
218. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapon sebesar Rp. 7.500.000;
219. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wak Dihak sebesar Rp. 4.250.000;
220. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wilman Sani sebesar Rp. 7.500.000;
221. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanti sebesar Rp. 5.000.000;
222. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misran sebesar Rp. 7.500.000;
223. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Zuliansyah sebesar Rp. 7.500.000.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan
----	----------------	------------------------	----------------	--



1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

2. Bahwa Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang diantaranya adalah:

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprati	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang

3. Bahwa selaku Anggota Tenaga Fasilitator Lapangan untuk Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam Terdakwa RACHMAD SUSANTO Als RAHMAD SUSANTO Bin (Alm) NGADIMIN berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 dimana Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pembekalan Masyarakat;
- 2) Melakukan Seleksi Calon Penerima BSPS;
- 3) Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan Pengajuan proposal;
- 4) Mendampingi Penerima BSPS dalam Pemanfaatan



Bantuan;

5) Mendampingi Penerima BSPS dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;

6) Menyusun Laporan Kegiatan;

Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), selain bertujuan untuk mendampingi penerima bantuan dan memberikan kewenangan kepada tenaga fasilitator lapangan untuk penandatanganan Dokumen/surat :

- 1) Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan);
- 2) Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II;
- 3) Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
- 4) Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1;
- 5) Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
- 6) Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2.

4. Bahwa Mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk;

5. Bahwa adapun untuk Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut tahapan diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perbaikan rumah minimal 30%. Setelah perbaikan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan



pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi Hendra selaku Koordinator Fasilitator (Korfes) dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perbaikan rumah Setelah perbaikan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan;

6. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan sebagai warga penerima bantuan sebanyak 97 Warga penerima bantuan untuk Desa Sampit, dengan ketentuan di lihat dari Tingkat penghasilan dibawah UMR yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kondisi rumah penerima bantuan yang tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi. Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut disalurkan kepada warga penerima bantuan dalam bentuk Uang dengan besaran tergantung kategori rumah untuk kerusakan sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) dan untuk rumah dengan kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TPL) untuk penugasan di Kelurahan Sampit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 pada prakteknya telah melakukan tugasnya tidak sesuai sebagaimana Surat perjanjian Kerja (SPK) dan prosedur Juknis BSPS yang telah di tetapkan. Di lapangan Terdakwa melakukan pendampingan pelaksanaan BSPS telah menunjuk 4 (empat) orang sebagai pihak ketiga yaitu Saksi RAUPE, Saksi

Halaman 130 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDINATA, Sdr. TARMIJi dan Sdr. SAMSUMIN tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemberian upah/honor masing-masingnya sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya selama tiga bulan dengan total untuk honor ke-4 orang tersebut adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan biaya operasional pelaksanaan Penyaluran Program BSPS, dengan memakai Dana penerima bantuan tanpa izin dan sepengetahuan penerima bantuan yang didapatkan Terdakwa dari :

- a. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan Keterangan Saksi HERRYCO Als ATAI Anak laki-laki dari Alm MOSES pemilik Toko Hasil Guna Bangunan sebagai Toko/Penyedia bahan bangunan, Terdakwa ada menerima pengembalian uang sekitar bulan Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib sebesar Rp20.788.000 (dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan keterangan saksi Masyhudi Terdakwa pun menerima uang dari Saksi Masyhudi sebesar Rp402.179.000 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) hasil pengambilan Saksi MASYHUDI dari Henrryco pemilik Toko/penyedia hasil Guna Bangunan yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan di gunakan untuk melakukan pembelian Kayu dan pasir ke pihak lainnya;
- c. Jumlah uang dari Slip kuning yang terdakwa terima sebesar Rp49.130.000 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dua puluh lima orang penerima bantuan upah tukang yang umurya diatas 58 tahun. Selanjutnya upah tukang tersebut sudah terdakwa salurkan kepada masing - masing penerima bantuan sebanyak 20 orang. Namun ada lima orang yang tidak terdakwa salurkan kepenerima bantuan yaitu Sdri. MUTIARA Rp. 2.250.000, Sdr. WAK DIHAK Rp. 1.500.000, Sdr. ASWAR R. 2.250.000, Sdri. TAKSIAH Rp. 2.250.000 dan Sdr. MAT LAHER Rp. 2.250.000 sehingga uang kelima orang tersebut sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk operasional;
- d. Dari Pihak Toko METRO BANGUNAN selisih harga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 42.850.000 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bantuan operasional Sdr. RAUPE, Sdr. SAMSUMIN, Sdr. ATA dan Sdr. TARMIJi.
- e. Dari Jumlah keseluruhan uang yang terdakwa dapatkan dari Pihak

Halaman 131 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRO BANGUNAN sesuai dengan Nota putih sebesar Rp. 283.370.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tertera angka Rp74.861.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditambah penerimaan uang adalah terdakwa terima dari Sdr. MASHUDI sebesar Rp. 402.174.000 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga ditotal uang yang terdakwa terima sebesar Rp760.405.000 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) kemudian pembelanjaan terdakwa keseluruhan setelah dihitung berdasarkan Nota pembelian dari TPK CV. MULIA MANDIRI, TPK RESTU IBU BANGUNAN, TPK 2 BERSAUDARA, TPK JIMMY, dan TPK Depan TK Pembina, Kwitansi pembelian pasir, kwitansi ongkos angkut dan kwitansi permintaan uang kepada penerima bantuan melalui kwitansi, sehingga pengeluaran sebesar ditotal sebesar Rp682.536.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan masih ada biaya pembelian pasir sebanyak 388 pik up x 100.000 total Rp. 38.800.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memakai kwitansi sehingga pembelanjaan ditotal sebesar Rp720.536.000 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah) dengan penerimaan uang Rp. 760.405.000, sehingga uang yang tidak bisa terdakwa pertanggung jawaban sebesar Rp. 39.869.000 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk Kelurahan Sampit dalam realisasi dilapangan mengendalikan pembelanjaan bahan Bangunan ke pihak Toko/Penyedia Barang yang seharusnya menurut Ketentuan pihak penerima bantuan yang melakukan pembelanjaan bahan bangunan kepihak Toko; selanjutnya Terdakwa membuat harga satuan pihak toko dan TPK Kayu tanpa diketahui penerima bantuan dan tanpa mengikuti harga satuan Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan maupun Pihak TPK Kayu, melainkan memakai harga satuan Pihak CV. Nikmat Ilahi. Hal mana pembelanjaan bahan bangunan dilakukan langsung oleh Terdakwa RACHMAD SUSANTO, Amd kepihak Toko maupun TPK, tanpa diketahui maupun persetujuan penerima bantuan, dan untuk penyaluran bahan bangunan dilakukan pihak ketiga ke masing masing rumah penerima bantuan dari 97 penerima bantuan tanpa disertai Nota sebagai tanda terima dari Pihak Toko maupun Nota pihak TPK Kayu;

9. Bahwa selaku Tenaga Fasilitator Lapangan untuk Kelurahan Sampit

Halaman 132 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RACHMAD SUSANTO Als RAHMAD SUSANTO Bin (Alm) NGADIMIN telah melakukan rekayasa atas Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Nota Toko pengantaran bahan material yang di pergunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindah bukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia seolah-olah telah di kirim sebelumnya kepada masing-masing penerima bantuan, dan untuk jumlah bahan material yang di pesan dan di kirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian dalam DRPB2 beserta Nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran; serta tidak ada masyarakat sebagai penerima bantuan yang menerima Nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia. Selanjutnya Terdakwa telah membuat realisasi pertanggung jawaban penyaluran bahan bangunan baik untuk tahap 1 dan tahap 2 adalah sesuai jumlah Volume dalam dokumen DRPB2 dan Nota sudah 100 %, padahal kondisi riil di lapangan masih ada rumah yang belum selesai di rehap. Hal mana Laporan Penggunaan Dana yang di ajukan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/data tersebut oleh Koordinator Fasilitator yaitu Saksi Hendra dan Tim Teknis yaitu Saksi Sarkawi;

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada membuat Survey Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-9 dan sudah ditentukan dengan Toko CV. NIKMAT ILAHI tanpa persetujuan penerima bantuan, Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Kesepakatan pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-10 yang ditandatangani oleh Fasilitator, Ketua KPB dan keseluruhan anggota penerima bantuan, Terdakwa ada membuat Kontrak pembelian bahan bangunan Format II-11, Terdakwa membuat Daftar Rencana pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Format II-12 Tahap 1 dan Tahap 2 oleh penerimaan bantuan dengan upah kerja yang didanggui oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan, tandatangan KPB, Tandatangan Penerima bantuan, disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota, Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kab/Kota dan di Ketahui oleh Fasilitator Kelurahan Sampit, selanjutnya Terdakwa membuat Laporan penggunaan Tahap 1 Format II-13 dan Laporan Penggunaan Tahap 2 Format II-15 tanpa menyertai Nota dari Toko. Dan benar Terdakwa ada dibuat Lembar Verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 Format II-14 dan Tahap 2 Format II-16 namun surat tersebut berada di PPK Provinsi;

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dokumen yang dipelihatkan

Halaman 133 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



oleh pemeriksa yang membuat adalah Terdakwa sendiri dan Dokumen tersebut adalah benar seperti keadaan sebenarnya adalah Dokumen Slip BANK BTN, Foto Rumah, Berita acara Hasil kesepakatan dengan meminta tanda tangan masing masing penerima bantuan, Dokumen Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan, yang bertandatangan pihak Toko Hasil Guna dan Metro Bangunan, tandatangan Saksi SYARKAWI dan Koordinator Fasilitator Saksi HENDRA. Untuk Nota dan Dokumen Daftar Rencana pembelian bahan bangunan yang tulisannya Terdakwa buat sendiri dengan meminta Nota dan sudah dicap oleh pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Untuk Tandatangan Dokumen yang bertandatangan yang bersangkutan masing masing sesuai Namanya;

12. Bahwa untuk pendampingan di Kelurahan Sampit dilapangan ditemukan rumah belum terbangun sama sekali pembangunannya yaitu rumah Saksi AGUS SANUSI Alias AGUS Bin IZKAR dan MASRUDI Bin (Alm) YATIN yang mana apabila dilihat dalam dokumen DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) dengan bahan bangunan yang saksi terima tidak sesuai dengan nilai bantuan rehap rumah yang diberikan kepada Saksi AGUS SANUSI Alias AGUS Bin IZKAR dan MASRUDI Bin (Alm) YATIN yaitu sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan ditemukan ada rumah yang belum layak huni yang dikendalikan oleh pihak Fasilitator Kelurahan Sampit yaitu Terdakwa RACHMAD SUSANTO, Amd disebabkan untuk pembelanjaan atau pengantaran bahan bangunan tidak sesuai dalam Volume masing masing DRPB2 dan Nota penerima bantuan mengakibatkan rumah belum terbangun sama sekali, dan ditemukan ada rumah yang belum layak huni seperti: tidak terpasangnya cor lantai, tidak selesainya plester dinding, dan tidak terpasangnya atap dari seng;

13. Bahwa dari penggunaan dana BSPS yang tidak sesuai dengan Juknis BSPS dan terdapat rekayasa baik dari penyusunan DRPB2 dan rekayasa dengan cara dinaikan harga satuan barang, sehingga Terdapat Selisih Volume Realisasi bantuan Perumahan Swadaya dan mengakibatkan beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Dan berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dimana hitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya untuk di kelurahan Sampit sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh



Rupiah);

14. Bahwa Ahli Rheza menerangkan Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan analisa jumlah realisasi penyaluran dana BSPS kepada rekening penerima bantuan oleh Bank penyalur yang kemudian dipindahkan secara transfer kepada Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan bukti mutasi rekening koran Toko/Pevedia.
- b) Melakukan analisa atas sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan/atau dilakukan pengembalian kerekening giro penampung/rekening kas negara.
- c) Melakukan analisa atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui hasil rekapitulasi penghitungan volume bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Ahli Tehnik Sipil serta mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan.
- d) Melakukan rekapitulasi daftar harga bahan bangunan dan Toko/Penyedia terkait untuk diperhitungkan dengan hasil rekaitulasi volume bahan bangunan berdasarkan penghitungan dari Ahli Tehnik Sipil pada poin c).
- e) Melakukan rekapitulasi besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan.
- f) Mengurangkan antara jumlah realisasi dana yang ditransfer kepada Toko/penyedia poin a) dengan hasil penghitungan nilai bahan bangunan pada poin d) ditambah dengan besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan pada poin a).

15. Bahwa Ahli menerangkan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a) Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;
- b) Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2



beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;

c) Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;

d) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa kalinilam dan desa sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;

e) Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi semua hal yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subyek hukum” di dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk person*, hal mana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang”, adalah sama dengan terminologi kata “Barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi. Sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap Orang” sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat di mintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala Tindakan yang dilakukan atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama RAHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO Bin (Alm) NGADIMIN; yang mana di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak

Halaman 137 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat berkomunikasi dengan baik dan bisa menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab apa yang di pertanyakan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut; baik mengenai adanya suatu alasan yang dapat menghapus kesalahannya (alasan pemaaf) maupun suatu alasan yang dapat menghapus pidananya (alasan pembenar);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” didalam pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap teori dan pandangan ahli hukum Prof. DR. Indriyanto Seno Adji yang di maksud dengan perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (vide Indriyanto Seno Adji, “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian”, 2007, halaman 14). Lebih jauh lagi Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., menyampaikan bahwa “melawan hukum” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah **genus delict** (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah **species delict** (bagian dari melawan hukum). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genus-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah species-nya”. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. **Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum**” (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013).

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR /

Halaman 139 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



				2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut, Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bisa terlaksana sesuai dengan aturan dan Juknis yang telah ditetapkan yaitu diantaranya adalah Terdakwa RACHMAD SUSANTO selaku Tenaga Fasilitator Lapangan untuk penugasan di Kelurahan Sampit dan Desa kalinilam berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 dimana Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pembekalan Masyarakat;
- 2) Melakukan Seleksi Calon Penerima BSPS;
- 3) Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan Pengajuan proposal;
- 4) Mendampingi Penerima BSPS dalam Pemanfaatan Bantuan;
- 5) Mendampingi Penerima BSPS dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
- 6) Menyusun Laporan Kegiatan;

Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), selain bertujuan untuk mendampingi penerima bantuan dan memberikan kewenangan kepada tenaga fasilitator lapangan untuk penandatanganan Dokumen/surat :

- 1) Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan);
- 2) Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II;
- 3) Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
- 4) Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1;



- 5) Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
- 6) Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2.

Menimbang, bahwa terhadap Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 Terdakwa di berikan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) a quo selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendampingi, mengawal, dan memfasilitasi agar terlaksananya program BSPS menurut aturan dan Juknis yang telah di tetapkan sebagaimana halnya telah di atur mengenai mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk; dan selanjutnya Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bisa menjalankan Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut dengan benar menurut Aturan yang di tetapkan. Hal mana mekanisme dan tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perumahan rumah minimal 30%. Setelah perumahan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi Hendra selaku Koordinator Fasilitator (Korfes) dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan;

Meinimbang bahwa Majelis Hakim melihat telah terdapat persesuaian dari keterangan para Saksi, keterangan ahli, dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan barang bukti dokumen DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) penerima bantuan dan Nota-nota toko; bahwasanya Terdakwa RACHMAD SUSANTO sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TPL) untuk penugasan di Kelurahan Sampit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 pada prakteknya telah melakukan tugasnya tidak sesuai sebagaimana Surat perjanjian Kerja (SPK) dan prosedur Juknis BSPS yang telah di tetapkan. Di lapangan Terdakwa RACHMAD SUSANTO melakukan pendampingan pelaksanaan BSPS telah menunjuk 4 (empat) orang sebagai pihak ketiga yaitu Saksi RAUPE, Saksi SARDINATA, Sdr. TARMIJ I dan Sdr. SAMSUMIN tanpa SK dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemberian upah/honor masing-masingnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dengan total untuk honor ke-4 orang tersebut adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan biaya operasional pelaksanaan Penyaluran Program BSPS, dengan memakai Dana penerima bantuan tanpa izin dan sepengetahuan penerima bantuan yang didapatkan Terdakwa RACHMAD SUSANTO dari:

Halaman 142 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan Keterangan Saksi HERRYCO Als ATAI Anak laki-laki dari Alm MOSES pemilik Toko Hasil Guna Bangunan sebagai Toko/Penyedia bahan bangunan, Terdakwa ada menerima pengembalian uang sekitar bulan Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib sebesar Rp20.788.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan keterangan saksi Masyhudi Terdakwa pun menerima uang dari Saksi Masyhudi sebesar Rp402.179.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) hasil pengambilan Saksi MASYHUDI dari Henrryco pemilik Toko/penyedia hasil Guna Bangunan yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan di gunakan untuk melakukan pembelian Kayu dan pasir ke pihak lainnya;
- c. Jumlah uang dari Slip kuning yang terdakwa terima sebesar Rp49.130.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dua puluh lima orang penerima bantuan upah tukang yang umurya diatas 58 tahun. Selanjutnya upah tukang tersebut sudah terdakwa salurkan kepada masing - masing penerima bantuan sebanyak 20 orang. Namun ada lima orang yang tidak terdakwa salurkan kepenerima bantuan yaitu Sdri. MUTIARA Rp2.250.000,00 Sdr. WAK DIHAK Rp1.500.000,00 Sdr. ASWAR Rp2.250.000,00 Sdri. TAKSIAH Rp2.250.000,00 dan Sdr. MAT LAHER Rp2.250.000,00 sehingga uang kelima orang tersebut sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) uangnya telah Terdakwa gunakan untuk operasional;
- d. Dari Pihak Toko METRO BANGUNAN selisih harga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di pergunakan Terdakwa untuk bantuan operasional Sdr. RAUPE, Sdr. SAMSUMIN, Sdr. ATA dan Sdr. TARMIJL.
- e. Dari Jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari Pihak METRO BANGUNAN sesuai dengan Nota putih sebesar Rp283.370.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tertera angka Rp74.861.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditambah penerimaan uang adalah terdakwa terima dari Sdr. MASHUDI sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga ditotal uang yang Terdakwa terima sebesar Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus

Halaman 143 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) kemudian pembelanjaan Terdakwa keseluruhan setelah dihitung berdasarkan Nota pembelian dari TPK CV. MULIA MANDIRI, TPK RESTU IBU BANGUNAN, TPK 2 BERSAUDARA, TPK JIMMY, dan TPK Depan TK Pembina, Kwitansi pembelian pasir, kwitansi ongkos angkut dan kwitansi permintaan uang kepada penerima bantuan melalui kwitansi, sehingga pengeluaran sebesar ditotal sebesar Rp682.536.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan masih ada biaya pembelian pasir sebanyak 388 pik up x 100.000 total Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memakai kwitansi sehingga pembelanjaan ditotal sebesar Rp720.536.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah) dengan penerimaan uang Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga uang yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan sebesar Rp39.869.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk Kelurahan Sampit dalam realisasi dilapangan telah terbukti mengendalikan pembelanjaan bahan Bangunan ke pihak Toko/Penyedia Barang yang seharusnya menurut Ketentuan pihak penerima bantuan yang melakukan pembelanjaan bahan bangunan kepihak Toko; selanjutnya Terdakwa membuat harga satuan pihak toko dan TPK Kayu tanpa diketahui penerima bantuan dan tanpa mengikuti harga satuan Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan maupun Pihak TPK Kayu, melainkan memakai harga satuan Pihak CV. Nikmat Ilahi. Hal mana pembelanjaan bahan bangunan dilakukan langsung oleh Terdakwa RACHMAD SUSANTO kepihak Toko maupun TPK, tanpa diketahui maupun persetujuan penerima bantuan, dan untuk penyaluran bahan bangunan dilakukan pihak ketiga ke masing masing rumah penerima bantuan. Dan dari 97 penerima bantuan di kirim bahan bangunan tanpa disertai Nota sebagai tanda terima dari Pihak Toko maupun Nota pihak TPK Kayu. Selanjutnya Terdakwa RACHMAD SUSANTO telah pula melakukan rekayasa atas Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Nota Toko pengantaran bahan material yang di pergunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindah bukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia seolah-olah telah di kirim sebelumnya kepada masing-masing penerima bantuan, dan untuk jumlah bahan material yang di pesan dan di kirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian dalam DRPB2 beserta Nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran; serta

Halaman 144 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada warga sebagai penerima bantuan yang menerima Nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia. Selanjutnya Terdakwa telah membuat realisasi pertanggung jawaban penyaluran bahan bangunan baik untuk tahap 1 dan tahap 2 adalah sesuai jumlah Volume dalam dokumen DRPB2 dan Nota sudah 100 %, padahal kondisi riil di lapangan masih ada rumah yang belum selesai di rehap. Hal mana Laporan Penggunaan Dana yang di ajukan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/data tersebut oleh Koordinator Fasilitator yaitu Saksi Hendra dan Tim Teknis yaitu Saksi Sarkawi;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat Survey Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-9 dan sudah ditentukan dengan Toko CV. NIKMAT ILAHI tanpa persetujuan penerima bantuan, Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Kesepakatan pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-10 yang ditandatangani oleh Fasilitator, Ketua KPB dan keseluruhan anggota penerima bantuan, Terdakwa ada membuat Kontrak pembelian bahan bangunan Format II-11, Terdakwa membuat Daftar Rencana pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Format II-12 Tahap 1 dan Tahap 2 oleh penerimaan bantuan dengan upah kerja yang disanggupi oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan, tandatangan KPB, Tandatangan Penerima bantuan, disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota, Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kab/Kota dan di Ketahui oleh Fasilitator Kelurahan Sampit, selanjutnya Terdakwa membuat Laporan penggunaan Tahap 1 Format II-13 dan Laporan Penggunaan Tahap 2 Format II-15 tanpa menyertai Nota dari Toko. Dan benar Terdakwa ada dibuat Lembar Verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 Format II-14 dan Tahap 2 Format II-16 namun surat tersebut berada di PPK Provinsi;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai didalam pertimbangan diatas jelas terlihat ada niat jahat dari sejak awalnya Dimana Terdakwa dapat mengendalikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan dengan kewenangan yang di berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bisa sepenuhnya menguasai dan mengelola penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh Terdakwa diluar dari ketentuan dan aturan yang telah di tetapkan. Hal mana pengelolaan atas penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk para penerima bantuan di Kelurahan Sampit a quo adalah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1

Halaman 145 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1.7 tentang penyelenggara BPS angka 8 tentang Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta Juknis BPS, sehingga berakibat pada Terdapatnya Selisih Volume Realisasi bantuan Perumahan Swadaya dan akibat dari pengelolaan penggunaan dana yang unprosedural tersebut pada akhirnya terdapat beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini seperti di temukan pada rumah Saksi AGUS SANUSI Alias AGUS Bin IZKAR dan MASRUDI Bin (Alm) YATIN yang mana apabila dilihat dalam dokumen DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) dengan bahan bangunan yang saksi terima tidak sesuai dengan nilai bantuan rehap rumah yang diberikan kepada Saksi AGUS SANUSI Alias AGUS Bin IZKAR dan MASRUDI Bin (Alm) YATIN yaitu sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan ditemukan ada rumah yang belum layak huni yang dikendalikan oleh pihak Fasilitator Kelurahan Sampit yaitu Terdakwa RACHMAD SUSANTO disebabkan untuk pembelanjaan atau pengantaran bahan bangunan tidak sesuai dalam Volume masing masing DRPB2 dan Nota penerima bantuan mengakibatkan rumah belum terbangun sama sekali, dan ditemukan ada rumah yang belum layak huni seperti: tidak terpasangnya cor lantai, tidak selesainya plester dinding, dan tidak terpasangnya atap dari seng. padahal didalam Laporan Penggunaan Dana baik tahap I dan Tahap 2 bahwa terhadap Program BPS tersebut telah di cairkan seluruhnya 100%. Dan atas pelaksanaan BPS tersebut Terdakwa Bersama sama dengan Pihak Koordinator Fasilitator yaitu Saksi HENDRA, SP (dituntut dalam berkas terpisah) telah membuat realisasi pertanggung jawaban penyaluran bahan bangunan menyesuaikan jumlah Volume dalam dokumen DRPB2 dan Nota sudah 100% kepenerima bantuan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) Tahap 1 dan laporan penggunaan dana (LPD) Tahap 2 yang telah di tanda tangani persetujuannya oleh Tim Teknis yaitu Saksi Sarkawi (dituntut dalam berkas terpisah) tanpa dilakukan verifikasi kebenarannya oleh Saksi Syarkawi selaku Tim Teknis, hal mana Laporan yang di buat tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan; sehingga berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dimana hitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya untuk di kelurahan Sampit sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah);

Menimbang bahwa Ahli menerangkan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan

Halaman 146 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;
- Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;
- Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;
- Tenaga Fasilitator lapangan pada desa kalinilam dan desa sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;
- Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian negara sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah), sebagaimana fakta dipersidangan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri tanpa dasar hukum dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan yang tidak di tegaskan didalam Aturan yang telah di tetapkan seperti halnya untuk pengeluaran honor dari pihak ketiga, operasional pihak ketiga, Upah Tukang dan belanja pasir dan Kayu yang sebagian tidak bisa di buktikan pertanggungjawabannya oleh Terdakwa di depan persidangan;

Halaman 147 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa terhadap anggaran Dana dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk para penerima manfaat untuk anggaran tahun 2016, yang tidak bisa di pertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) telah terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Tenaga Fasilitator Lapangan dan Saksi RAUPE, Saksi SARDINATA, Sdr. TARMIJ dan Sdr. SAMSUMIN selaku Pihak Ketiga. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana Terdakwa telah menggelapkan dana Program BSPS tersebut, dan tanpa hak telah menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa mana telah bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diantaranya tercantum Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 terkait tugas Fasilitator Lapangan baik dalam hal ketentuan pemanfaatan dana bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang seharusnya didampingi fasilitator Lapangan dengan benar, selanjutnya mengenai ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima masyarakat, dan terkait pihak fasilitator menggunakan uang penerima bantuan untuk membayar honor. Dan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang tugas dan fungsi fasilitator dalam pendampingan kegiatan BSPS. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Pendampingan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Kegiatan BSPS mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses penyelenggaraan, seharusnya peran Tenaga fasilitator Lapangan (TFL) mendampingi agar seluruh prosedur dan ketentuan dilaksanakan dengan baik sesuai penugasan dan kewenangan. Selanjutnya didalam Peraturan menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini menegaskan mengenai Pertanggung jawaban penggunaan dana apabila Ada pihak fasilitator, Korfes, ataupun Tim Tekhnis yang tidak menjalankan prosedur sesuai Tugas Pokok dan fungsinya dan melakukan perbuatan melawan hukum bisa di mintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa yang bersipat melawan hukum sebagaimana telah di pertimbangkan dalam uraian diatas telah terbukti tidak bisa dilepaskan dari kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Tenaga Fasilitator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan yang di tunjuk dan diangkat berdasarkan kewenangannya yang melekat didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 namun demikian oleh Terdakwa telah diarahkan kepada tujuan lain diberikannya kewenangan tersebut dengan melanggar hukum, menurut hemat Majelis perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut "lebih spesifik" merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku Tenaga Fasilitator Lapangan, dengan demikian unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";
4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian

Halaman 149 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Dakwaan Subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ke-2 (kedua), terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke-3 (tiga) yakni **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau

Halaman 150 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan: "... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsider adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pemimpin Proyek";

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (inherent) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primer sebelumnya yaitu perbuatan Terdakwa RACHMAD SUSANTO selaku Tenaga Fasilitator Lapangan untuk wilayah Kelurahan sampit yang tidak melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagaimana di atur di Peraturan menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof.Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai strafbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum



pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut, Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bisa terlaksana sesuai dengan aturan dan Juknis yang telah ditetapkan yaitu diantaranya adalah Terdakwa RACHMAD SUSANTO selaku Tenaga Fasilitator Lapangan untuk penugasan di Kelurahan Sampit dan Desa kalinilam berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 dimana Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pembekalan Masyarakat;
- 2) Melakukan Seleksi Calon Penerima BSPS;
- 3) Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan Pengajuan proposal;
- 4) Mendampingi Penerima BSPS dalam Pemanfaatan Bantuan;
- 5) Mendampingi Penerima BSPS dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
- 6) Menyusun Laporan Kegiatan;

Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), selain bertujuan untuk mendampingi penerima bantuan dan memberikan kewenangan kepada tenaga fasilitator lapangan untuk penandatanganan Dokumen/surat :

- 1) Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan);
- 2) Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II;
- 3) Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
- 4) Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1;
- 5) Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
- 6) Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2.

Menimbang, bahwa terhadap Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 Terdakwa di berikan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) a quo selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk Kelurahan Sampit seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendampingi, mangawal, dan memfasilitasi agar terlaksananya program BSPS menurut aturan dan Juknis yang telah di tetapkan sebagaimana halnya telah di atur mengenai mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar

Halaman 153 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk; dan selanjutnya Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bisa menjalankan Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut dengan benar menurut Aturan yang ditetapkan. Hal maa mekanisme dan tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perumahan rumah minimal 30%. Setelah perumahan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi Hendra selaku Koordinator Fasilitator (Korfes) dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perumahan rumah Setelah perumahan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim

Halaman 154 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melihat telah terdapat persesuaian dari keterangan para Saksi, keterangan ahli, dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan barang bukti dokumen DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) penerima bantuan dan Nota-nota toko; bahwasanya Terdakwa RACHMAD SUSANTO sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TPL) untuk penugasan di Kelurahan Sampit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 pada prakteknya telah melakukan tugasnya tidak sesuai sebagaimana Surat perjanjian Kerja (SPK) dan prosedur Juknis BSPS yang telah di tetapkan. Di lapangan Terdakwa RACHMAD SUSANTO melakukan pendampingan pelaksanaan BSPS telah menunjuk 4 (empat) orang sebagai pihak ketiga yaitu Saksi RAUPE, Saksi SARDINATA, Sdr. TARMIJi dan Sdr. SAMSUMIN tanpa SK dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemberian upah/honor masing-masingnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dengan total untuk honor ke-4 orang tersebut adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan biaya operasional pelaksanaan Penyaluran Program BSPS, dengan memakai Dana penerima bantuan tanpa izin dan sepengetahuan penerima bantuan yang didapatkan Terdakwa RACHMAD SUSANTO dari:

- a. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan Keterangan Saksi HERRYCO Als ATAI Anak laki-laki dari Alm MOSES pemilik Toko Hasil Guna Bangunan sebagai Toko/Penyedia bahan bangunan, Terdakwa ada menerima pengembalian uang sekitar bulan Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib sebesar Rp20.788.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan keterangan saksi Masyhudi Terdakwa pun menerima uang dari Saksi Masyhudi sebesar Rp402.179.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) hasil pengambilan Saksi MASYHUDI dari Henrryco pemilik Toko/penyedia hasil Guna Bangunan yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan di gunakan untuk melakukan pembelian Kayu dan pasir ke pihak lainnya;
- c. Jumlah uang dari Slip kuning yang terdakwa terima sebesar

Halaman 155 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.130.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dua puluh lima orang penerima bantuan upah tukang yang umurnya diatas 58 tahun. Selanjutnya upah tukang tersebut sudah terdakwa salurkan kepada masing - masing penerima bantuan sebanyak 20 orang. Namun ada lima orang yang tidak terdakwa salurkan kepenerima bantuan yaitu Sdri. MUTIARA Rp2.250.000,00 Sdr. WAK DIHAK Rp1.500.000,00 Sdr. ASWAR Rp2.250.000,00 Sdri. TAKSIAH Rp2.250.000,00 dan Sdr. MAT LAHER Rp2.250.000,00 sehingga uang kelima orang tersebut sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) uangnya telah Terdakwa gunakan untuk operasional;

d. Dari Pihak Toko METRO BANGUNAN selisih harga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di pergunakan Terdakwa untuk bantuan operasional Sdr. RAUPE, Sdr. SAMSUMIN, Sdr. ATA dan Sdr. TARMIJL.

e. Dari Jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari Pihak METRO BANGUNAN sesuai dengan Nota putih sebesar Rp283.370.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tertera angka Rp74.861.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditambah penerimaan uang adalah terdakwa terima dari Sdr. MASHUDI sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga ditotal uang yang Terdakwa terima sebesar Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) kemudian pembelanjaan Terdakwa keseluruhan setelah dihitung berdasarkan Nota pembelian dari TPK CV. MULIA MANDIRI, TPK RESTU IBU BANGUNAN, TPK 2 BERSAUDARA, TPK JIMMY, dan TPK Depan TK Pembina, Kwitansi pembelian pasir, kwitansi ongkos angkut dan kwitansi permintan uang kepada penerima bantuan melalui kwitansi, sehingga pengeluaran sebesar ditotal sebesar Rp682.536.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan masih ada biaya pembelian pasir sebanyak 388 pik up x 100.000 total Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memakai kwitansi sehingga pembelanjaan ditotal sebesar Rp720.536.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah) dengan penerimaan uang Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga uang yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan sebesar Rp39.869.000,00 (tiga puluh

Halaman 156 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk Kelurahan Sampit dalam realisasi dilapangan telah terbukti mengendalikan pembelanjaan bahan Bangunan ke pihak Toko/Penyedia Barang yang seharusnya menurut Ketentuan pihak penerima bantuan yang melakukan pembelanjaan bahan bangunan kepihak Toko; selanjutnya Terdakwa membuat harga satuan pihak toko dan TPK Kayu tanpa diketahui penerima bantuan dan tanpa mengikuti harga satuan Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan maupun Pihak TPK Kayu, melainkan memakai harga satuan Pihak CV. Nikmat Ilahi. Hal mana pembelanjaan bahan bangunan dilakukan langsung oleh Terdakwa RACHMAD SUSANTO kepihak Toko maupun TPK, tanpa diketahui maupun persetujuan penerima bantuan, dan untuk penyaluran bahan bangunan dilakukan pihak ketiga ke masing masing rumah penerima bantuan. Dan dari 97 penerima bantuan di kirim bahan bangunan tanpa disertai Nota sebagai tanda terima dari Pihak Toko maupun Nota pihak TPK Kayu. Selanjutnya Terdakwa RACHMAD SUSANTO telah pula melakukan rekayasa atas Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Nota Toko pengantaran bahan material yang di pergunakan sebagai dasar pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindah bukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia seolah-olah telah di kirim sebelumnya kepada masing-masing penerima bantuan, dan untuk jumlah bahan material yang di pesan dan di kirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian dalam DRPB2 beserta Nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran; serta tidak ada warga sebagai penerima bantuan yang menerima Nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia. Selanjutnya Terdakwa telah membuat realisasi pertanggung jawaban penyaluran bahan bangunan baik untuk tahap 1 dan tahap 2 adalah sesuai jumlah Volume dalam dokumen DRPB2 dan Nota sudah 100 %, padahal kondisi riil di lapangan masih ada rumah yang belum selesai di rehap. Hal mana Laporan Penggunaan Dana yang di ajukan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/data tersebut oleh Koordinator Fasilitator yaitu Saksi Hendra dan Tim Teknis yaitu Saksi Sarkawi;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat Survey Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-9 dan sudah ditentukan dengan Toko CV. NIKMAT ILAHI tanpa persetujuan penerima bantuan, Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Kesepakatan pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-10 yang ditandatangani oleh Fasilitator, Ketua KPB dan

Halaman 157 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan anggota penerima bantuan, Terdakwa ada membuat Kontrak pembelian bahan bangunan Format II-11, Terdakwa membuat Daftar Rencana pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Format II-12 Tahap 1 dan Tahap 2 oleh penerimaan bantuan dengan upah kerja yang disanggupi oleh Toko/Penyedia Bahan Bangunan, tandatangan KPB, Tandatangan Penerima bantuan, disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota, Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kab/Kota dan di Ketahui oleh Fasilitator Kelurahan Sampit, selanjutnya Terdakwa membuat Laporan penggunaan Tahap 1 Format II-13 dan Laporan Penggunaan Tahap 2 Format II-15 tanpa menyertai Nota dari Toko. Dan benar Terdakwa ada dibuat Lembar Verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 Format II-14 dan Tahap 2 Format II-16 namun surat tersebut berada di PPK Provinsi;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai didalam pertimbangan diatas jelas terlihat ada niat jahat dari sejak awalnya Dimana Terdakwa dapat mengendalikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan dengan kewenangan yang di berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bisa sepenuhnya menguasai dan mengelola penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh Terdakwa diluar dari ketentuan dan aturan yang telah di tetapkan. Hal mana pengelolaan atas penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk para penerima bantuan di Kelurahan Sampit a quo adalah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 tentang Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta Juknis BSPS, sehingga berakibat pada Terdapatnya Selisih Volume Realisasi Bantuan Perumahan Swadaya dan akibat dari pengelolaan dan penggunaan dana yang unprosedural tersebut pada akhirnya terdapat beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini seperti di temukan pada rumah Saksi AGUS SANUSI Alias AGUS Bin IZKAR dan MASRUDI Bin (Alm) YATIN yang mana apabila dilihat dalam dokumen DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) dengan bahan bangunan yang saksi terima tidak sesuai dengan nilai bantuan rehap rumah yang diberikan kepada Saksi AGUS SANUSI Alias AGUS Bin IZKAR dan MASRUDI Bin (Alm) YATIN yaitu sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan ditemukan ada rumah yang belum layak huni yang dikendalikan oleh pihak Fasilitator Kelurahan Sampit yaitu Terdakwa RACHMAD SUSANTO disebabkan

Halaman 158 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelanjaan atau pengantaran bahan bangunan tidak sesuai dalam Volume masing masing DRPB2 dan Nota penerima bantuan mengakibatkan rumah belum terbangun sama sekali, dan ditemukan ada rumah yang belum layak huni seperti: tidak terpasangnya cor lantai, tidak selesainya plester dinding, dan tidak terpasangnya atap dari seng. padahal didalam Laporan Penggunaan Dana baik tahap I dan Tahap 2 bahwa terhadap Program BSPS tersebut telah di cairkan seluruhnya 100%. Dan atas pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut Terdakwa Bersama sama dengan Pihak Koordinator Fasilitator yaitu Saksi HENDRA, SP (dituntut dalam berkas terpisah) telah membuat realisasi pertanggung jawaban penyaluran bahan bangunan menyesuaikan jumlah Volume dalam dokumen DRPB2 dan Nota sudah 100% kepenerima bantuan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) Tahap 1 dan laporan penggunaan dana (LPD) Tahap 2 yang telah di tanda tangani persetujuannya oleh Tim Teknis yaitu Saksi Sarkawi (dituntut dalam berkas terpisah) tanpa dilakukan verifikasi kebenarannya oleh Saksi Syarkawi selaku Tim Teknis, hal mana Laporan yang di buat tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan; sehingga berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dimana hitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya untuk di kelurahan Sampit sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah);

Menimbang bahwa Ahli menerangkan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;
- Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;

Halaman 159 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;
- Tenaga Fasilitator lapangan pada desa kalinilam dan desa sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;
- Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian negara sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah), sebagaimana fakta dipersidangan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan sendiri tanpa dasar hukum dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan yang tidak di tegaskan didalam Aturan yang telah di tetapkan seperti halnya untuk pengeluaran honor pihak ketiga, operasional pihak ketiga, Upah Tukang dan belanja pasir dan belanja Kayu yang sebagian tidak bisa di buktikan pertanggungjawabanya oleh Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa terhadap anggaran Dana dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk para penerima manfaat untuk anggaran tahun 2016, yang tidak bisa di pertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa adalah sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) telah terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa selaku Tenaga Fasilitator Lapangan dan Saksi RAUPE, Saksi SARDINATA, Sdr. TARMIJi dan Sdr. SAMSUMIN selaku Pihak Ketiga. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dimana Terdakwa telah menggelapkan dana Program BSPS tersebut, dan tanpa hak telah menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa mana telah bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diantaranya tercantum

Halaman 160 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 terkait tugas Fasilitator Lapangan baik dalam hal ketentuan pemanfaatan dana bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang seharusnya didampingi fasilitator Lapangan dengan benar, selanjutnya mengenai ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima masyarakat, dan terkait pihak fasilitator menggunakan uang penerima bantuan untuk membayar honor. Dan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang tugas dan fungsi fasilitator dalam pendampingan kegiatan BSPS. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Pendampingan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Kegiatan BSPS mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses penyelenggaraan, seharusnya peran Tenaga fasilitator Lapangan (TFL) mendampingi agar seluruh prosedur dan ketentuan dilaksanakan dengan baik sesuai penugasan dan kewenangan. Selanjutnya didalam Peraturan menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini menegaskan mengenai Pertanggung jawaban penggunaan dana apabila Ada pihak fasilitator, Korfes, ataupun Tim Tekhnis yang tidak menjalankan prosedur sesuai Tugas Pokok dan fungsinya dan melakukan perbuatan melawan hukum bisa di mintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa yang bersipat melawan hukum sebagaimana telah di pertimbangkan dalam uraian diatas telah terbukti tidak bisa dilepaskan dari kewenangan yang melekat pada jabatan Terdakwa selaku Tenaga Fasilitator Lapangan yang di tunjuk dan diangkat berdasarkan kewenangannya yang melekat didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 namun demikian oleh Terdakwa telah diarahkan kepada tujuan lain diberikannya kewenangan tersebut dengan melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001,

Halaman 161 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan Terdakwa RACHMAD SUSANTO sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TPL) untuk penugasan di Kelurahan Sampit berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 adalah sebagai Pengendali Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan dengan kewenangan yang di berikan kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa bisa sepenuhnya menguasai dan mengelola penggunaan dan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh Terdakwa diluar dari ketentuan dan aturan yang telah di tetapkan adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 tentang Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) serta Juknis BSPS. Selanjutnya Majelis Hakim melihat telah terdapat persesuaian dari keterangan para Saksi, keterangan ahli, dan pengakuan Terdakwa serta alat bukti Surat Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 162 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan dan barang bukti dokumen DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) penerima bantuan dan Nota-nota toko; bahwasanya Terdakwa RACHMAD SUSANTO pada prakteknya melakukan pendampingan pelaksanaan BPS telah menunjuk 4 (empat) orang sebagai pihak ketiga yaitu Saksi RAUPE, Saksi SARDINATA, Sdr. TARMJI dan Sdr. SAMSUMIN tanpa SK dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemberian upah/honor masing-masingnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dengan total untuk honor ke-4 orang tersebut adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan biaya operasional pelaksanaan Penyaluran Program BPS, dengan memakai Dana penerima bantuan tanpa izin dan sepengetahuan penerima bantuan yang didapatkan Terdakwa RACHMAD SUSANTO dari:

- a. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan Keterangan Saksi HERRYCO Als ATAI Anak laki-laki dari Alm MOSES pemilik Toko Hasil Guna Bangunan sebagai Toko/Penyedia bahan bangunan, Terdakwa ada menerima pengembalian uang sekitar bulan Desember 2016 sekitar jam 13.00 Wib sebesar Rp20.788.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Dari pihak Toko Hasil Guna, yaitu berdasarkan keterangan saksi Masyhudi Terdakwa pun menerima uang dari Saksi Masyhudi sebesar Rp402.179.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) hasil pengambilan Saksi MASYHUDI dari Henrryco pemilik Toko/penyedia hasil Guna Bangunan yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan di gunakan untuk melakukan pembelian Kayu dan pasir ke pihak lainnya;
- c. Jumlah uang dari Slip kuning yang terdakwa terima sebesar Rp49.130.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dua puluh lima orang penerima bantuan upah tukang yang umurya diatas 58 tahun. Selanjutnya upah tukang tersebut sudah terdakwa salurkan kepada masing - masing penerima bantuan sebanyak 20 orang. Namun ada lima orang yang tidak terdakwa salurkan kepenerima bantuan yaitu Sdri. MUTIARA Rp2.250.000,00 Sdr. WAK DIHAK Rp1.500.000,00 Sdr. ASWAR Rp2.250.000,00 Sdri. TAKSIAH Rp2.250.000,00 dan Sdr. MAT LAHER Rp2.250.000,00 sehingga uang kelima orang tersebut sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) uangnya telah Terdakwa gunakan untuk operasional;
- d. Dari Pihak Toko METRO BANGUNAN selisih harga Terdakwa

Halaman 163 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di pergunakan Terdakwa untuk bantuan operasional Sdr. RAUPE, Sdr. SAMSUMIN, Sdr. ATA dan Sdr. TARMIJL.

e. Dari Jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa dapatkan dari Pihak METRO BANGUNAN sesuai dengan Nota putih sebesar Rp283.370.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tertera angka Rp74.861.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditambah penerimaan uang adalah terdakwa terima dari Sdr. MASHUDI sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga ditotal uang yang Terdakwa terima sebesar Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) kemudian pembelanjaan Terdakwa keseluruhan setelah dihitung berdasarkan Nota pembelian dari TPK CV. MULIA MANDIRI, TPK RESTU IBU BANGUNAN, TPK 2 BERSAUDARA, TPK JIMMY, dan TPK Depan TK Pembina, Kwitansi pembelian pasir, kwitansi ongkos angkut dan kwitansi permintaan uang kepada penerima bantuan melalui kwitansi, sehingga pengeluaran sebesar ditotal sebesar Rp682.536.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan masih ada biaya pembelian pasir sebanyak 388 pik up x 100.000 total Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memakai kwitansi sehingga pembelanjaan ditotal sebesar Rp720.536.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah) dengan penerimaan uang Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) sehingga uang yang tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan sebesar Rp39.869.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan dana sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur diatas oleh Terdakwa di pergunakan di luar dari aturan dan juknis BSPS yang telah di tetapkan dan dengan cara cara yang melawan hukum, dan selebihnya dana program BPSB tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya di hadapan persidangan. Hal mana Perbuatan Terdakwa tersebut meyakinkan Majelis hakim merupakan perbuatan yang sangat jelas di lihat dari sisi Niat dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan maksud untuk mengambil dan menikmati keuntungan dari penyalahgunaan kewenangannya sebagai Tenaga fasilitator Lapangan yang

Halaman 164 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegas tidak di perbolehkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di pertimbangan diatas telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya khususnya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 8 tentang Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Surat Perjanjian Kerja Nomor: (SPK) Nomor: 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 tertanggal 17 Mei 2016 serta Juknis BSPS yang menentukan bahwa Tenaga Fasilitator Lapangan tidak diperbolehkan menerima dan atau mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk direkening Toko penyedia;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang di lakukan oleh Terdakwa selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) selain telah terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah), dan Terdakwa juga tidak pernah membuktikan sebaliknya atas penggunaan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) a quo, oleh karena hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan, maka akibat dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa tersebut telah terbukti secara nyata Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan menguntungkan pihak lainnya dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara

Halaman 165 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa: "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan

Halaman 166 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

Menimbang bahwa pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk kelurahan Sampit tersebut telah dilaksanakan dan telah selesai di kerjakan dan terhadap Anggaran tersebut telah pula di cairkan 100 persen, akan tetapi kenyataan hukum berdasarkan keterangan Ahli Rheza di dalam Audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan analisa jumlah realisasi penyaluran dana BSPS kepada rekening penerima bantuan oleh Bank penyalur yang kemudian dipindahkan secara transfer kepada Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan bukti mutasi rekening koran Toko/Peyedia.
- Melakukan analisa atas sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan / atau dilakukan pengembalian ke rekening giro penampung / rekening kas negara.
- Melakukan analisa atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui hasil rekapitulasi penghitungan volume bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Ahli Tehnik Sipil serta mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan.
- Melakukan rekapitulasi daftar harga bahan bangunan dan Toko/Penyedia terkait untuk diperhitungkan dengan hasil rekaitulasi volume bahan bangunan berdasarkan penghitungan dari Ahli Tehnik Sipil pada poin c).
- Melakukan rekapitulasi besaran upah-upah yang disalurkan kepada

Halaman 167 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan.

- Mengurangkan antara jumlah realisasi dana yang ditransfer kepada Toko/penyedia poin a) dengan hasil penghitungan nilai bahan bangunan pada poin d) ditambah dengan besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan pada poin a).

Yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 Nomor: PE.03.03/SR/S-114/PW14/5/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah);

Menimbang bahwa atas laporan yang dibuat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kalimantan Barat tersebut Majelis Hakim akan menggunakan LHP Nomor: PE.03.03/SR/S-114/PW14/5/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai acuan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016 karena BPK adalah Lembaga Resmi Negara yang diberi wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal-Pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 168 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3), dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Bab II yang mengatur mengenai penjatuhan Pidana Tambahan Uang pengganti;

Pasal 4; Ayat (1) :Dalam hal tindak pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang



pengganti tidak dapat di jatuhkan secara tanggung renteng.

Ayat (2) : Apabila harta benda yang di peroleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat di jatuhkan secara proporsional dan Objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Pasal 5; Dalam hal harta benda yang diperoleh dari Tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan semua unsur didalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, Dimana telah terbukti sebab perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang di lakukan oleh Terdakwa RACHMAD SUSANTO selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), yang telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) atas Pengendalian pengelolaan, penyaluran dan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari dana APBN TA 2016;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak pernah membuktikan sebaliknya atas penggunaan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) a quo, dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti secara nyata Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan menguntungkan pihak lainnya yaitu adalah pihak ketiga yang di tunjuk oleh Terdakwa untuk di perbantukan dilapangan dalam melakukan pendistribusian dan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu Saksi RAUPE, Saksi SARDINATA, Sdr. TARMIDI dan Sdr. SAMSUMIN tanpa SK dan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemberian upah/honor masing-masingnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan dengan total untuk honor ke-4 orang tersebut adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan biaya operasional pelaksanaan Penyaluran Program BSPS yang tidak bisa di pertanggung

Halaman 170 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



jawabakan oleh Terdakwa di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa sebagai bentuk Pemulihan Keuangan Negara (recovery) Majelis Hakim berpendirian selain menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ketapang sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima [puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa pengertian unsur Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan menurut pendapat R. Susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentarnya, cetakan ulang 1996, menerangkan:

- Pengertian kata “Melakukan” pada unsur ini adalah: seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Pengertian kata “Menyuruh melakukan” pada unsur ini adalah: disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meski demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana. Jadi orang yang disuruh hanya merupakan instrumen saja karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Pengertian kata “Turut serta melakukan” pada unsur ini adalah: dalam hal ini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan. Sedikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RACHMAD SUSANTO yang telah menyalahgunakan kewenangannya atas jabatan dan kewenangan yang melekat pada Terdakwa sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga berakibat telah

Halaman 171 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara sebesar Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah). Hal mana perbuatan tersesebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi MASYHUDI, SAKSI EKO AGUS MULYONO, Saksi HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator, dan Saksi SYARKAWI selaku Tim Teknis dimana antara Terdakwa dengan para saksi terdapat rangkaian perbuatan dan Peran yang dilakukan secara bersama-sama diantaranya adalah:

- Saksi MASYHUDI, SE selaku Tenaga Fasilitator Lapangan untuk pihak penerima bantuan di Desa Sampit, namun dalam realisasinya melaksanakan pendampingan penerima bantuan di Desa Kalinilam; selanjutnya Terdakwa membuat DRPB2 dan NOTA yang dikirim ke BANK BTN, sehingga dipindah bukukan ke rekening Toko/Penyedia dengan menirukan tandatangan pihak Toko, dan tandatangan penerima bantuan. Kemudian DRPB2 dan NOTA tidak diberikan kepada penerima bantuan; selanjutnya Terdakwa sebagai Fasilitator Lapangan telah menunjuk Pihak Ketiga untuk menyalurkan bahan bangunan ke masing masing penerima bantuan yang serusnya tugas Toko/Penyedia.
- Saksi HENDRA, SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator, dan Saksi SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis, Saksi MASYHUDI, SE dan Terdakwa menandatangani dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai Tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
- Tim Teknis yaitu Saksi SYARKAWI, ST dan Fasilitator saksi MASYHUDI, SE dan Terdakwa RACHMAD SUSANTO, Amd menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ada hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan para Saksi yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan masing-masing, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang

Halaman 172 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendirian karena RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN telah melakukan perbuatan pidana maka selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa layak dijatuhi Pidana pokok berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam perkara ini telah dapat membuktikan Terdakwa

Halaman 173 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaannya, dan dalam perkara ini penasihat Hukum juga sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa kesalahan Terdakwa memang disebabkan oleh kurangnya hati-hatian dan kelalaian Terdakwa dalam bekerja. Namun Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan masalah “lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena hukuman yang sebagaimana didalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah memberatkan bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa
Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini.
- Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana.
- Bahwa
Terdakwa menyesali atas perbuatan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut hanyalah pembelaan bersifat non yuridis, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan memberatkan dan menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan masih ada perkara lain yang masih berkaitan dengan perkara ini yakni Terdakwa atas nama Agustinus Priyanto Anak laki-laki dari (Alm) Albertus Basuki, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagaimana dalam tuntutananya tercatat dari nomor 1 s.d 223, karena masih akan dipergunakan dalam perkara

Halaman 174 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Priyanto Anak laki-laki dari (Alm) Albertus Basuki, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati dan menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara Bersama sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN** tersebut, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **RACHMAD SUSANTO ALIAS RAHMAD SUSANTO BIN (ALM) NGADIMIN** untuk membayar Uang

Halaman 175 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti kepada negara sejumlah **Rp285.959.647,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah)** dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 102.992.000.
2. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 402.174.000 penerima MASYHUDI.
3. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copy sebesar Rp. 20.788.000.
4. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
5. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
6. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 25/11-16 Kel. Sampit.
7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copy Surat jalan tanggal 24/11-16 Kel. Sampit.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Kebutuhan material Kelurahan Sampit Tahap 1.
9. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. 2 Bersaudara Tahun 2016.
10. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Mulia Mandiri Tahun 2016.
11. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0114 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016.
12. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 033/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016,

Halaman 176 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016.

13. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Kelurahan Sampit.
14. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Kelurahan Sampit.
15. 3 (tiga) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016.
16. 18 (satu) lembar Kwitansi Asli penyerahan uang kepada penerima bantuan Kel. Sampit.
17. 4 (empat) lembar Kwitansi Asli pembayaran Pasir dan Rit angkutan kayu.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pembayaran Rit Angkutan bahan kayu.
19. 1 (satu) lembar Nota Asli Putih Toko METRO BANGUNAN tanpa tanggal.
20. 3 (tiga) lembar Nota Asli merah Tgl 24-11-2016, Tgl 25-11-2016 dan Tgl 03-12-2016.
21. 18 (delapan belas) lembar Asli Nota Putih TPK KAYU 2 Bersaudara.
22. 19 (Sembilan belas) lembar Nota Asli Putih CV. Mulia Mandiri cap merah.
23. 19 (Sembilan belas) lembar Nota Asli Putih CV. Mulia Mandiri cap biru.
24. 21 (dua puluh satu) lembar Nota Asli Putih Restu Ibu Bangunan.
25. 1 (satu) lembar Asli Nota putih Tarmizi/Ata.
26. 1 (satu) lembar Asli Nota merah Tpk Depan TK Pembina.
27. 22 (dua puluh dua) lembar Kwitansi Asli Upah Tukang.
28. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Slip penarikan uang ke pihak BANK BTN Kcp Ketapang
29. 4 (empat) lembar foto copy surat perjanjian kerja Nomor : 0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016.
30. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Jalil sebesar Rp. 6.375.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdullah sebesar Rp. 7.500.000;
32. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Agus Sanusi sebesar Rp. 5.000.000;
33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Djamaludin sebesar Rp. 6.370.000;
34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000;
35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad Deris sebesar Rp. 5.000.000;
36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Temah sebesar Rp. 6.375.000;
37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi M. Yusuf sebesar Rp. 7.500.000;
38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ani sebesar Rp. 7.500.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Salawati sebesar Rp. 7.500.000;
40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Kadir sebesar Rp. 5.000.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aswar R sebesar Rp. 6.375.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Burhasan sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dasimah sebesar Rp. 4.250.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Daswari sebesar Rp. 7.500.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarinah sebesar Rp. 4.250.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Aidi sebesar Rp. 7.500.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Julianto sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 178 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Madina sebesar Rp. 7.500.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jaunah sebesar Rp. 5.000.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Endang Syuhendar sebesar Rp. 6.375.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fahrudin sebesar Rp. 7.500.000;
54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Gena sebesar Rp. 5.000.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nurul Jannah sebesar Rp. 4.250.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadran sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hapla sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hartono sebesar Rp. 7.500.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hasan sebesar Rp. 7.500.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haryanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nelawati sebesar Rp. 7.500.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ismail sebesar Rp. 6.370.000;
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Herianto sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jakfar Usman sebesar Rp. 4.250.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamnah sebesar Rp. 7.500.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mariana sebesar Rp. 7.500.000;
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Masrudi sebesar Rp. 7.500.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muryadi sebesar Rp. 7.500.000;
70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Johri sebesar Rp. 6.375.000;
71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jubaidah sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muaddah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Junaidi sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haniah sebesar Rp. 5.000.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman Gumanti sebesar Rp. 7.500.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sukmawati sebesar Rp. 5.000.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Latifah sebesar Rp. 7.500.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rebiah sebesar Rp. 7.500.000;
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samiun sebesar Rp. 4.250.000;
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maimunah sebesar Rp. 6.375.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mari sebesar Rp. 7.500.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsu Bahri sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 180 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Ji'i sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Lahir sebesar Rp. 6.375.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Luwi Musa sebesar Rp. 6.375.000;
87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnawati sebesar Rp. 5.000.000;
88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Jofi sebesar Rp. 7.500.000;
89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Ramlan Yunus sebesar Rp. 4.250.000;
90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mutiara sebesar Rp. 6.375.000;
91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nanot sebesar Rp. 7.500.000;
92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nuryani sebesar Rp. 7.500.000;
93. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi Surya Teja sebesar Rp. 7.500.000;
94. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fatmawati sebesar Rp. 5.000.000;
95. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rajenah sebesar Rp. 6.375.000;
96. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maisari sebesar Rp. 4.250.000;
97. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Robi Irama sebesar Rp. 7.500.000;
98. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabarudin sebesar Rp. 7.500.000;
99. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadijah sebesar Rp. 5.000.000;
100. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabaan sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 181 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapmila sebesar Rp. 5.000.000;
102. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarkawi sebesar Rp. 6.375.000;
103. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sehandi sebesar Rp. 7.500.000;
104. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Atik sebesar Rp. 5.000.000;
105. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Siti Johariah sebesar Rp. 5.000.000;
106. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sadek sebesar Rp. 6.375.000;
107. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rubiah sebesar Rp. 7.500.000;
108. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suni sebesar Rp. 7.500.000;
109. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supardi sebesar Rp. 7.500.000;
110. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marlina sebesar Rp. 7.500.000;
111. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supianto sebesar Rp. 5.000.000;
112. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryanita sebesar Rp. 7.500.000;
113. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryani sebesar Rp. 6.375.000;
114. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad sebesar Rp. 7.500.000;
115. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsudin sebesar Rp. 7.500.000;
116. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2)Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Taksiah sebesar Rp. 6.375.000;
117. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tanang sebesar Rp. 7.500.000;
118. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amsyah sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 182 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Karnadi sebesar Rp. 7.500.000;
120. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 6.375.000;
121. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sepon sebesar Rp. 7.500.000;
122. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wak Dihak sebesar Rp. 4.250.000;
123. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wilman Sani sebesar Rp. 7.500.000;
124. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanti sebesar Rp. 5.000.000;
125. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misran sebesar Rp. 7.500.000;
126. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Zuliansyah sebesar Rp. 7.500.000.
127. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Jalil sebesar Rp. 6.375.000;
128. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdullah sebesar Rp. 7.500.000;
129. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Agus Sanusi sebesar Rp. 5.000.000;
130. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Djamaludin sebesar Rp. 6.370.000;
131. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000;
132. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad Deris sebesar Rp. 5.000.000;
133. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Temah sebesar Rp. 6.375.000;
134. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi M. Yusuf sebesar Rp. 7.500.000;
135. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ani sebesar Rp. 7.500.000;
136. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Salawati sebesar Rp. 7.500.000;



137. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Abdul Kadir sebesar Rp. 5.000.000;
138. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aswar R sebesar Rp. 6.375.000;
139. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
140. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Burhasan sebesar Rp. 7.500.000;
141. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dasimah sebesar Rp. 4.250.000;
142. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Daswari sebesar Rp. 7.500.000;
143. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarinah sebesar Rp. 4.250.000;
144. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Aidi sebesar Rp. 7.500.000;
145. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Edi Julianto sebesar Rp. 7.500.000;
146. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Madina sebesar Rp. 7.500.000;
147. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
148. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jaunah sebesar Rp. 5.000.000;
149. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Endang Syuhendar sebesar Rp. 6.375.000;
150. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fahrudin sebesar Rp. 7.500.000;
151. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Gena sebesar Rp. 5.000.000;
152. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nurul Jannah sebesar Rp. 4.250.000;
153. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadran sebesar Rp. 7.500.000;



154. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hapla sebesar Rp. 7.500.000;
155. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hartono sebesar Rp. 7.500.000;
156. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hasan sebesar Rp. 7.500.000;
157. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haryanto sebesar Rp. 5.000.000;
158. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
159. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nelawati sebesar Rp. 7.500.000;
160. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ismail sebesar Rp. 6.370.000;
161. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Herianto sebesar Rp. 5.000.000;
162. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jakfar Usman sebesar Rp. 4.250.000;
163. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamnah sebesar Rp. 7.500.000;
164. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mariana sebesar Rp. 7.500.000;
165. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Masrudi sebesar Rp. 7.500.000;
166. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muryadi sebesar Rp. 7.500.000;
167. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Johri sebesar Rp. 6.375.000;
168. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jubaidah sebesar Rp. 7.500.000;
169. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muaddah sebesar Rp. 7.500.000;
170. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Junaidi sebesar Rp. 7.500.000;
171. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Haniyah sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 185 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman Gumanti sebesar Rp. 7.500.000;
173. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sukmawati sebesar Rp. 5.000.000;
174. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Latifah sebesar Rp. 7.500.000;
175. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rebiah sebesar Rp. 7.500.000;
176. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samiun sebesar Rp. 4.250.000;
177. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maimunah sebesar Rp. 6.375.000;
178. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mari sebesar Rp. 7.500.000;
179. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Farida sebesar Rp. 7.500.000;
180. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsu Bahri sebesar Rp. 7.500.000;
181. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Ji'i sebesar Rp. 7.500.000;
182. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Lahir sebesar Rp. 6.375.000;
183. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mat Luwi Musa sebesar Rp. 6.375.000;
184. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnawati sebesar Rp. 5.000.000;
185. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Jofi sebesar Rp. 7.500.000;
186. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad Ramlan Yunus sebesar Rp. 4.250.000;
187. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mutiara sebesar Rp. 6.375.000;
188. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nanot sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 186 dari 189 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Nuryani sebesar Rp. 7.500.000;
190. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Andi Surya Teja sebesar Rp. 7.500.000;
191. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Fatmawati sebesar Rp. 5.000.000;
192. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rajenah sebesar Rp. 6.375.000;
193. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Maisari sebesar Rp. 4.250.000;
194. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Robi Irama sebesar Rp. 7.500.000;
195. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabarudin sebesar Rp. 7.500.000;
196. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hadiah sebesar Rp. 5.000.000;
197. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabaan sebesar Rp. 5.000.000;
198. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapmila sebesar Rp. 5.000.000;
199. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sarkawi sebesar Rp. 6.375.000;
200. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sehandi sebesar Rp. 7.500.000;
201. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Atik sebesar Rp. 5.000.000;
202. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Siti Johariah sebesar Rp. 5.000.000;
203. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sadek sebesar Rp. 6.375.000;
204. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rubiah sebesar Rp. 7.500.000;
205. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suni sebesar Rp. 7.500.000;
206. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supardi sebesar Rp. 7.500.000;



207. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marlina sebesar Rp. 7.500.000;
208. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supianto sebesar Rp. 5.000.000;
209. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryanita sebesar Rp. 7.500.000;
210. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suryani sebesar Rp. 6.375.000;
211. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Muhammad sebesar Rp. 7.500.000;
212. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samsudin sebesar Rp. 7.500.000;
213. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2)Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Taksiah sebesar Rp. 6.375.000;
214. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tanang sebesar Rp. 7.500.000;
215. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amsyah sebesar Rp. 5.000.000;
216. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Karnadi sebesar Rp. 7.500.000;
217. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 7.500.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 6.375.000;
218. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sepon sebesar Rp. 7.500.000;
219. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wak Dihak sebesar Rp. 4.250.000;
220. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Wilman Sani sebesar Rp. 7.500.000;
221. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanti sebesar Rp. 5.000.000;
222. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misran sebesar Rp. 7.500.000;
223. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Zuliansyah sebesar Rp. 7.500.000.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa A.n. Agustinus Priyanto Anak laki-laki dari (Alm) Albertus Basuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Edward Samosir, S.H., M.H., dan Arif Hendriana, S.H., M.H., para Hakim Adhoc Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Edward Samosir, S.H., M.H.

Arif Hendriana, S.H., M.H.

Hakim ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.